



RINGKASAN DISERTASI



**REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA
HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

FIRA MUBAYYINAH, S.H.I., M.H.
NIM. 17932018

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

FIRA MUBAYYINAH, S.H.I., M.H.

**REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA
HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**FIRA MUBAYYINAH, S.H.I., M.H.
NIM. 17932018**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**REFORMULASI SANKSI PIDANA DENDA
HUBUNGANNYA DENGAN BIAYA PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

**FIRA MUBAYYINAH, S.H.I., M.H.
NIM. 17932018**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**FIRA MUBAYYINAH, S.H.I., M.H.
NIM. 17932018**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Prof Dr. Edward Omar Syarif Hiariej. S.H., M. Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan, melainkan kesadaran untuk menerima setiap anugerah Tuhan dan menyukurinya sebagai puncak kenikmatan. Keserakahan adalah sumber penderitaan sampai diujung kematian.”

Dengan penuh kebahagiaan

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

Orang tua

M. Djupriyanto (Alm)

Davi'atul Maskanah

Mertua :

Zakaria (Alm)

Nafi'ah

Suami :

Arif Suhermanto. S.H., M.H

Anak :

Lareina Helga Azalia Maritza

Haidar Dzakky Fawwaz Habibullah

Ahmad Sulthan Hamizan Asfa Rabbani

“Terima kasih atas doa tulus dan kasih sayang yang terus mengalir”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta kalimat Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyelesaian disertasi ini, selanjutnya sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan penulis dalam membangkitkan semangat perjuangan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.

Mudah-mudahan hasil sederhana dalam kajian penelitian ini memberikan seumbangsiah pemikiran terkait pembaharuan hukum dan pembentukan hukum yang baik, terutama upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Proses penyelesaian disertasi ini memerlukan waktu dan proses panjang, sehingga banyak pihak yang terlibat. Penulis tidak dapat menyampaikan ucapan terima kasih ini satu persatu, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak.

Kesempatan pertama ini, penulis ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Rusli Muhammad, S.H., MH selaku Promotor dan Dr. Yudi Kristiana selaku Co-Promotor, kepada keduanya penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan waktu yang diluangkan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan dibalaskan pahala oleh Allah SWT.

Ucapan terima kasih lainnya, penulis sampaikan bagi seluruh dewan penguji disertasi yang banyak membantu dan memberikan masukan

dalam penyelesaian disertasi ini, selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak lainnya, antara lain:

1. Rektor, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Dekan Periode 2018-2022, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
5. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Periode 2018-2022, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
6. Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen-dosen dan para Guru Besar yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
8. Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan beasiswa Program 5000 Doktor yang memberikan dukungan finansial dan moril pada penulis.
9. Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, serta segenap Dosen beserta pegawai pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban yang memberikan, mendorong dan mengingatkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi.
10. Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, serta segenap Dosen beserta pegawai pada Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia yang memberikan dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi.
11. Kepada para pihak yang memberikan masukan dan data baik langsung maupun wawancara terkait dengan penelitian ini, antara lain: Dr. Pius Berre, Dr. Agus Yuniyanto, SH., MH merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, Asep Permana, SH., MH merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mr. Peter N Halpern, merupakan penasihat hukum

tetap pada Departemen Kehakiman di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH merupakan pensiunan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ariawan Agustiartono, SH., MH., merupakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, 04 Desember 2019. Dr. Lufsiana, SH., MH, merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Para Sahabat yang banyak mendorong, memberikan bantuan yang amat berharga melalui diskusi, Mas Luthfil Anshori, Febri Handayani dan Retna Gumanti.

12. Seluruh staf Kesekretariatan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan rekan-rekan satu Angkatan PDIH angkatan 2017.
13. Kepada kedua orang tua Almarhum M. Djufrianto dan ibunda Maskanah, yang telah memberikan segalanya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai dengan apapun, sejak di kandungan sampai kapanpun. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Almarhum ayah mertua Zakaria dan Ibu mertua Nafi'ah, doa dan supportnya yang begitu besar, begitu pula doa dan dorongan dari seluruh keluarga besar yang selalu menyertai langkah penulis dalam meraih cita-cita
14. Dengan rasa bangga pula diserahkan kebahagiaan ini kepada suami Arif Suhermanto, SH., MH dan ketiga ananda yang tersayang Lareina Helga Azalia Maritza, Haidar Dzacky Fawwaz Habibullah dan Akhmad Sulthan Hamizan Asfa Rabbani yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga terus optimis dalam menyelesaikan studi.

Tidak ada kata-kata yang dapat penulis ucapkan, kesadaran sebagai seorang doktor adalah berat bagi penulis. Oleh karenanya tidak ada kata lain selain kesungguhan dan ketetapan hati untuk berkarya

dengan segala keuletan dalam disiplin dan berdisiplin dalam berkarya. Penulis hanya mampu mengangkat doa ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi rahmat, semoga amalan baik semua pihak dibalas oleh-Nya dengan rahmat, pahala berlipat ganda, kebaikan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, Agustus 2022

Penulis,

Fira Mubayyinah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas	19
F. Teoritik	22
G. Kerangka Pemikiran	41
H. Metode Penelitian.....	43

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	49
1. URGENSI MEMASUKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA DALAM KOMPONEN PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	49
A. Biaya Perkara	49

B.	Korupsi Putusan Rasional.....	65
C.	Pergeseran Sistem Peradilan Pidana yang Efisien.....	78
2.	FORMULASI BPP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KOMPONEN SANKSI PIDANA DENDA DI MASA YANG AKAN DATANG	83
A.	Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	83
B.	Keunggulan Pidana Denda	95
C.	Prinsip-prinsip kebijakan memasukan BPP sebagai komponen pidana denda di UU PTPK yang akan datang	97
D.	Kebijakan BPP sebagai Komponen Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang.....	105
E.	Formulasi Baru Perhitungan BPP Sebagai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	119

BAB III

PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran atau Rekomendasi	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	176

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini penting untuk dibahas, karena masih tingginya angka tindak pidana korupsi berimplikasi pada berbagai hal termasuk biaya penanganan perkara. Besarnya biaya penanganan perkara korupsi dalam jangka waktu yang panjang kedepan akan menjadi beban keuangan negara. Tingginya angka korupsi sebagai indikator ketersediaan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang antikorupsi, belum mampu mencegah potensi korupsi. Penelitian ini didasarkan pada dua permasalahan. *Pertama*, apa urgensi pembebanan pembayaran biaya perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai komponen dari sanksi pidana denda. *Kedua*, bagaimana reformulasi sanksi pidana denda hubungannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat tiga argumentasi terkait urgensi pembebanan biaya perkara pada pelaku tindak pidana korupsi, antara lain: *Pertama*, korupsi sebagai putusan rasional. *Kedua*, penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar. *Ketiga*, dalam rangka perwujudan sistem peradilan pidana yang efisien. Adapun formulasi norma hukum sanksi pidana denda kedepannya; *pertama*, biaya penanganan perkara dimasukkan sebagai skema perhitungan pidana denda. *Kedua*, jumlah biaya penanganan perkara yang harus dibayar sebanyak-banyak didasarkan pada

kebutuhan biaya yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum secara faktual dalam menangani perkara sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi. *Ketiga*, apabila pidana denda tidak dibayar maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa *Asset Recovery*. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlu ada perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dengan memasukkan pengaturan tentang BPP bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam skema sanksi pidana denda.

Kata Kunci: *Reformulasi Sanksi Pidana Denda, Pembayaran Biaya Penanganan Perkara.*

ABSTRACT

This research is focused on the study of the reformulation of criminal sanctions in relation to the cost of handling corruption cases. This research is important to discuss, because the high number of corruption crimes has implications for various things including the cost of handling cases. The large cost of handling corruption cases in the long term in the future will be a burden on state finances. The high number of corruption as an indicator of the availability of criminal threats as regulated in the anti-corruption law, has not been able to prevent the potential for corruption. This research is based on two problems. First, what is the urgency of charging court fees for perpetrators of corruption as a component of criminal sanctions. Second, how is the reformulation of criminal sanctions in relation to the cost of handling corruption cases in the future. This study uses a normative legal research method, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that there are at least three arguments related to the urgency of charging case fees to perpetrators of criminal acts of corruption, including: First, corruption as a rational decision. Second, handling corruption cases requires huge costs. Third, in the context of realizing an efficient criminal justice system. As for the formulation of legal norms for future fines; First, case handling fees are included as a scheme for calculating fines. Second, the amount of case handling fees that must be paid as much as possible is based on the factual costs incurred by law enforcement officers in handling cases from investigation, investigation, prosecution, trial, legal remedies and execution. Third, if the fine is not paid, law enforcement

officers can take action in the form of Asset Recovery. Based on this study, this study recommends that there is a need for changes to Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 by including the regulation on BPP for perpetrators of corruption in the criminal sanctions scheme of fines.

Keywords: Penalty Sanction Reformulation, Payment of Case Handling Fees.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa negara di dunia dalam menangani korupsi melakukan berbagai cara. Peningkatan sanksi pidana merupakan salah satu cara yang ditempuh. Hal itu dipahami sebagai aksi atau bentuk konkrit dari *criminal politic*.¹ Di Indonesia, penggunaan sanksi pidana merupakan pilihan utama dan pidana denda merupakan salah satu yang banyak diatur digunakan untuk mengancam tindak pidana baru (di luar KUHP).²

Beberapa Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana denda selain KUHP diantaranya; (a) UU No. 7/Drt/1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; (b) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya; (c) UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan; (d) UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; (e) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; (f) UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika; (g) UU No. 23 tahun 1997 tentang UUPLH; (h) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (i) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (j)

¹ Ismansyah, "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Demokari, Vol. VI. No. 2 tahun 2007. hlm. 44

² Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategikebijakan pemidanaana yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Pendapat ini dapat dicermati dari pernyataan beliau yang mengatakan "strategi kebijakaan pemidanaana dalam kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat pemrasalahannya. Dalam hal permasalahan dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdangan maka penggunaan sanksi pidana lebih mengutamakan oada jenis sanksi pidana denda. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 145.

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (k) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merk; (l) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (m) UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang; (n) UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; (o) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; (p) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; (q) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (r) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dan (s) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Banyaknya Undang-Undang yang memasukan sanksi pidana denda menandakan kedudukannya menjadi sarana pemidanaan yang juga diutamakan sekaligus sebagai strategi merampas keuntungan, menambah beban beratnya pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana untuk mengantisipasi perkembangan dan bertambahnya tindak pidana (baru). Secara khusus penetapan ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) ditujukan sebagai sarana pemidanaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berfungsi sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi. Fungsi tersebutpun tidak dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai dari politik kriminal dalam arti umum yaitu memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan warga masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta tercapainya keseimbangan,³ secara khusus untuk menanggulangi tindak pidana korupsi,⁴ sekaligus ganjaran atas motif keuntungan

³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hlm. 94-95. Lebih lanjut dijelaskan tujuan pencapaian keseimbangan yakni antara dua sasaran okok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dalam perkembangan aliran modern dalam hukum pidana yang mengalami pergeseran orientasi kearah pemidanaan yang lebih humanis

⁴ Iqra Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif : Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemenjaraan*. (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 37



finansial yang diharapkan dari tindak pidana korupsi.⁵ Lebih lanjut, peneliti gambarkan sebaran pengaturan ancaman pidana sebagaimana dalam UU PTPK No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut;

Tabel 1
 Sebaran Pidana dalam UU PTPK

No	Delik	Pola Pengancaman	Pidana Penjara	Pidana Denda
1	Pasal 2 ayat (1)	Kumulatif (dan)	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp. 200 juta, Maksimum Rp. 1 M
2	Pasal 2 ayat (2)	Kumulatif (dan)	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp. 200 juta, Maksimum Rp. 1 M
3	Pasal 3	Kumulatif / alternatif (dan/atau)	Minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun atau seumur hidup	Minimum Rp 50 juta, Maksimum Rp. 1 M
4	Pasal 5	Kumulatif / alternatif	Minimum 1 tahun,	Minimum Rp. 50 juta,

⁵ Mary Daunton-Fear, *The Fine as a criminal sanction*, Adeleide Law Review (1972) \$ (2) hlm. 309.



No	Delik	Pola Pengancaman	Pidana Penjara	Pidana Denda
			maksimum 5 tahun	Maksimum Rp. 20 Juta
5	Pasal 6	Kumulatif	Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun	Minimum Rp. 150 juta, Maksimum Rp. 750
6	Pasal 7	Kumulatif / alternatif	Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun	Minimum Rp. 100 juta, maksimum Rp. 350 juta
7	Pasal 8	Kumulatif	Minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 750 juta
8	Pasal 9	Kumulatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp 50 juta, Maksimum Rp. Rp. 250 juta
9	Pasal 10	Kumulatif	Minimum 2 tahun, maksimum 7 tahun	Minimum Rp. 100 juta, maksimum Rp. 350 juta
10	Pasal 11	Kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun	Minimum Rp. 50 juta, maksimum Rp. 250 juta
11	Pasal 12	Kumulatif	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun	Minimum Rp. 200 juta, maksimum Rp. 1 M



No	Delik	Pola Pengancaman	Pidana Penjara	Pidana Denda
12	Pasal 12 A	Kumulatif	Maksimum 5 tahun	Minimum Maksimum Rp. 50 juta
13	Pasal 12 B	Kumulatif	Minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun	Minimum Rp. 200 juta, maksimum Rp. 1 M
14	Pasal 13	Kumulatif/alternatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp. 150 juta
15	Pasal 21	Kumulatif/alternatif	Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 600 juta
16	Pasal 22	Kumulatif/alternatif	Minimum 3 tahun, maksimum 12 tahun	Minimum Rp. 150 juta, maksimum Rp. 600 juta
17	Pasal 23	Kumulatif/alternatif	Minimum 1 tahun, maksimum 6 tahun	Minimum Rp. 50 juta, maksimum Rp. 300 juta
18	Pasal 24	Kumulatif/alternatif	Maksimum 3 tahun	Maksimum Rp. 150 juta

Berangkat dari tabel tersebut diatas, dapat ditarik pemahaman UU PTPK memiliki ancaman pidana denda cukup variatif termasuk dalam menetapkan jumlah pidana denda minimum khusus dan maksimum khusus pada hampir semua rumusan delik.⁶ Untuk korporasi, pidana denda diancamkan

⁶ Peneliti berpendapat, formulasi pidana denda semacam ini diatur secara kaku dengan batasan tertentu, tidak memberikan kebebasan pada penegak hukum untuk

maksimal pidana denda untuk orang dengan ditambahkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Terkait pelaksanaan pembayaran pidana denda UU PTPK tidak mengatur secara khusus batas waktu yang ditentukan. Jika sampai akhir menjalani pidana penjara belum juga dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur pada pasal 30 dan 31 KUHP.

Atas keberadaan ancaman pidana denda dalam UU PTPK, masyarakat menaruh harapan dapat tercapai tujuan pemidanaan untuk mengendalikan laju pertumbuhan pelaku korupsi serta efektif memulihkan dampak akibat dari korupsi. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik jika melihat pada realitas pelaksanaan penjatuhan pidana denda. Sebagaimana data yang dirilis oleh ICW sepanjang tahun 2020 vonis pidana denda senilai Rp. 156,3 M (seratus lima puluh enam koma tiga miliar rupiah). Adapun untuk tahun 2021, total denda yang dijatuhkan Rp. 202,3 miliar (dua ratus dua koma tiga miliar rupiah).⁷

Dari data tersebut, jika dirata-ratakan setiap terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 162,4 juta (seratus enam puluh dua koma empat juta rupiah).⁸ Realitas vonis pidana denda ini, dapat dikatakan belum optimal ditegakkan, faktanya angka pidana denda yang diperoleh negara masih jauh lebih rendah dibandingkan kerugian keuangan negara dan juga biaya

menetapkan jumlah, ukuran, komponen dan bagaimana pelaksanaannya. Sementara itu, kita tahu bahwa kebijakan pembuatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara khusus yang memungkinkan untuk adanya penyimpangan dari sistem yang ditetapkan dalam KUHP. Akan tetapi faktanya, kebijakan pidana denda yang diatur pada UU PTPK diformulasikan tanpa kriteria, ukuran, komponen atas kesesuaian dengan delik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius. Pada akhirnya kebijakan ini, tidak hanya berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, namun juga patut dikaji lebih mendalam terkait relevansinya.

⁷ ICW, "Laporan Pemantauan Trend Vonis 2021 Rendahnya Hukuman Penjara dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Negara".

<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>

⁸ *ibid*



penegakan hukum akibat korupsi.⁹ Secara sederhana, peneliti paparkan pada tabel dibawah ini;

Tabel 2
 Data Kerugian Negara dan Pidana Vonis pidana denda.

Tahun	Jumlah Pidana Denda	Jumlah Kerugian Negara
2016	Rp. 60,6 M	Rp. 1,45 triliun ¹⁰
2017	Rp. 110,6 M	Rp. 6,5 triliun ¹¹
2018	Rp. 119, 8 M	Rp. 5,6 triliun ¹²
2019	Rp. 116 M	Rp. 8,4 triliun ¹³
2020	Rp. 156 M	Rp. 18,6 triliun ¹⁴
2021	Rp. 202,3 M	Rp. 62,9 triliun ¹⁵

Sementara itu secara bersamaan, performa dan upaya pemberantasan korupsi dalam penyelamatan dan pengembalian uang negara membutuhkan kerja keras dan biaya besar. Merujuk

⁹ Inefektivitas Penjara & Alternatif pemidanaan dalam <http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/>

¹⁰ ICW, "Trend Penindakan kasus Korupsi 2016" <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2016> akses pada 08 November 2019

¹¹ ICW, " Trend Penindakan Kasus Korups tahun 2017" <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017> akses pada 08 November 2018

¹² ICW, "Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018", <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202018.pdf> diakses 9 Agustus 2019

¹³ ICW, "Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019". https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf diakses pada 10 Juni 2020

¹⁴ ICW, "Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020", <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202018.pdf> diakses pada 06 Maret 2021

¹⁵ ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021, Rendahnya Pidana Penjara dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara". <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf> diakses pada 23 Maret 2022

pada alokasi dana yang disediakan oleh negara untuk kepentingan penindakan tindak pidana diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3
Kebutuhan Biaya Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Dana Penindakan Tindak Pidana Khusus dan Korupsi di Kejaksaan (miliar)	Dana Penindakan Penyelidikan dan Penyidikan di POLRI (miliar)	Dana untuk Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di KPK (miliar)
2016	271,5	2.282,8	322,6
2017	174,5	2.813,7	202,7
2018	185,2	3.534,0	210,4
2019	157,2	3.940,5	184,4
2020	140,2	5.129,8	223,5

Data dari Buku II nota keuangan beserta RAPBN TA 2021

Lembaga penelitian ICW, pernah merilis biaya penanganan perkara korupsi di dua institusi lembaga penegak hukum sebagai berikut:

Tabel 4
Biaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut ICW

Tahun	Kepolisian	Kejaksaan
2016 ¹⁶	Rp. 208 juta (untuk satu perkara)	Rp. 200 juta (untuk satu perkara)
2018 ¹⁷	Rp. 208 juta (untuk satu perkara)	Rp. 200 juta (untuk satu perkara)

¹⁶ ICW, "Trend Penanganan Kasus Korupsi 2016", *Op.Cit.*

¹⁷ ICW, "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018". *..Op. Cit.*



Tahun	Kepolisian	Kejaksaan
2020 ¹⁸	Rp. 381,6 M (diproyeksikan untuk 2.225 kasus korupsi)	
2021 ¹⁹	Rp. 382, 8 M (ditargetkan untuk penindakan 2.217 kasus korupsi)	

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, kebutuhan biaya penanganan perkara tahun 2020 pada masing-masing wilayah kerja di Kejaksaan Negeri terdapat perbedaan. Sebagai contoh pada Kejaksaan Negeri Nusa Tenggara Barat, penindakan kasus korupsi untuk tahun 2020 diperlukan biaya sekitar Rp. 236.000.000 juta untuk satu perkara²⁰. Sementara untuk penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Karimun Kepulauan Riau diperlukan biaya Rp. 375.260.000 setiap satu perkara²¹. Di Kejaksaan Negeri Bintan dialokasikan sebesar Rp. 186.800.000,- untuk satu perkara.²² Untuk di Kepolisian pada tahun 2021 biaya perkara yang dianggarkan senilai Rp. 277.000.000,-²³

Merujuk pada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk biaya penindakan korupsi dapat terlihat pada tabel berikut:

¹⁸ ICW, "Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020" Op. Cit.

¹⁹ ICW, "Tren Penindakan Korupsi Semester 1 Tahun 2021" <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf> diakses pada 08 Agustus 2021

²⁰ Data diperoleh dari Kejaksaan Negeri Mataram, Karimun-RIAU dan Kulon Progo Yogyakarta.

²¹ Anggaran Petikan tahun 2020 Nomor: DIPA-006.012.006948/2021.

²² Data diperoleh dari Kejaksaan Negeri Bintan.

²³ ICW, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMT 1 2020" <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>

Tabel 5
Biaya Penanganan Perkara Korupsi di KPK

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Perkara (tahun)	Estimasi Biaya perkara/kasus (Rp)
2016	41.858.015.647	99	422.808.239
2017	50.646.619.769	121	418.567.106
2018	64.066.011.576	199	321.939.757
2019	63.700.000.000	152	419.078.947
2020	43.704.539.000	120	360.000.000

Sumber data : diolah dari hasil laporan tahunan KPK

Gambaran diatas menunjukkan biaya penindakan perkara korupsi sangat besar. Disisi lain kita dihadapkan pada kenyataan putusan hakim mengenai biaya perkara untuk pelaku tindak pidana korupsi sangat rendah. Lebih lanjut peneliti gambarkan pada beberapa putusan hakim pembayaran biaya perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Tabel 6
Putusan-putusan Biaya Perkara

No.	Nomor perkara	Putusan
1	Nomor Perkara : 49/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst Nama Terdaksa : Andi Irfan Jaya	- Pidana penjara 6 tahun - Pidana denda Rp.100.000.000 subsider pidana kurungan 4 bulan - Membayar biaya perkara Rp. 10.000,-
2	Nomor Perkara : 37/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt.Pst.	- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Taufik Agustono dengan pidana



No.	Nomor perkara	Putusan
	Nama Terdakwa : Taufiq Asgutono	penjara selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan dan - pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; - Membayar biaya perkara Rp. 10.000,-
3	Perkara Nomor : 58/Pid.Sus TPK/2018/PN.JKT.Pst Nama Terdakwa: Fatmawati Faqih	- Pidana Penjara 4 tahun 8 bulan - Denda Rp. 250.000.000 subsider kurungan 3 bulan - Membayar biaya perkara Rp. 5.000,-
4	Nomor Perkara : 5/Pid-Sus- TPK/2017/PN.Pn.Jkt.Pst. Nama Terdakwa: Agus Salim.ST	- Pidana penjara selama 1 Tahun - Denda Rp. 50.000.000,- Subsider 1 bulan - Membayar biaya perkara Rp. 10.000,-
5	Nomor Perkara : 111/Pid.Sus- TPK.2016/PN.Pn.Jkt.Pst Nama Terdakwa: Harry Lo	- Pidana penjara 7 Tahun - Denda Sejumlah Rp. 250.000.000,- subsider kurungan 1 bulan - Pidana tambahan berupa uang pengganti Rp. 40.658.947.212,- - Membayar biaya perkara Rp. 10.000,-

Tabel diatas menunjukkan tidak hanya besarnya kerugian negara sebagai akibat dari korupsi, namun juga korupsi menimbulkan proses penegakan hukum yang berhubungan dengan biaya penanganannya. Hal tersebut relevan dengan pendapat Richard B. Freeman, bahwa peningkatan aktivitas kejahatan berbanding lurus dengan kerugian negara dan biaya penegakan hukumnya.²⁴ Pembebanan biaya perkara pada keuangan negara diprediksi dapat menimbulkan beban ekonomi yang tinggi di masa yang akan datang.²⁵

Suatu misal, kasus terpidana M. Al Amien Nasution dalam amar putusan perkara di PN Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. Yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta merugikan keuangan negara. Atas perbuatannya, biaya penegakan hukum yang diperlukan berjumlah Rp.1.041.484.034,-²⁶ dan dibebankan biaya perkara kepada yang bersangkutan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sementara dalam putusan banding dengan Nomor: 05/PID/TPK/2009/PT.DKI kepada yang bersangkutan

²⁴ Richard B. Freeman, "The Economics of Crime", dalam O. Ashenfelter & D. Card, *Handbook of Labor Economics*, Vol. 3, hlm. 3531. Biaya penegakan hukum ini, oleh Rimawan Pradipto disebut sebagai biaya *implisit*. Rimawan Pradipto, *Korupsi Mengorupsi*, Cetakan pertama (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009). Hlm 176-177

²⁵ Jika melihat fenomena perilaku korupsi data angka kasus korupsi menunjukkan adanya grafik kenaikan, hal itu berbanding lurus dengan kenaikan kebutuhan biaya penegakan hukumnya. Lihat pada KPK. *Laporan tahunan KPK tahun 2018*. (Jakarta:KPK.2019). Grafik angka penindakan di lembaga KPK sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan angka penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. tahun 2015 penyelidikan 87 perkara, penyidikan 57, penuntutan 62, putusan 38 dan eksekusi 38 perkara. Pada tahun 2016 penyelidikan sejumlah 96 perkara, penyidikan 99 perkara, penuntutan 76 perkara, putusan 71 dan eksekusi 81 perkara. Untuk tahun 2017 penyelidikan 123, penyidikan 121, penuntutan 103, putusan 84 dan eksekusi 83 perkara. Jika melihat tahun 2018 penyeidikan 164, penyidikan 199, penuntutan 151, putusan 104 dan eksekusi 113 perkara. Berdasarkan pada Indek Persepsi Korupsi tahun 2016 Indonesia memiliki skor 37 dan ada dalam ranking urutan ke 90 dari 176 Negara. Pada tahun 2017 skor IPK Indonesia tetap dan ranking menjadi 96 dari 180 Negara. Di tahun 2018 skor IPK 38 dan ada dalam urutan ranking ke-89 dari 180 Negara.

²⁶ KPK, *Laporan..op. cit.*, hlm. 70



dibebankan biaya perkara senilai Rp.10.000,-. Sedangkan dalam putusan kasasi ditetapkan biaya perkara yang harus dibayar sejumlah Rp.2.500,-. Dengan demikian, total biaya perkara terbayar senilai Rp. 22.500,-. Nilai tersebut tentu sangat kecil dibandingkan dengan keperluan riil biaya penanganan perkaranya. Adapun kelebihan biaya yang dibutuhkan menjadi beban yang ditanggung oleh negara dan diambilkan dari pajak rakyat.

Rendahnya penetapan biaya perkara yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 197 huruf (i) menyebutkan: "Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti"²⁷. Selanjutnya ketentuan terkait batas minimal dan maksimal biaya perkara yang harus dibayar oleh narapidana, terkait perkara pidana yang diatur dalam lampiran keputusan menteri kehakiman No: M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("Pedoman Pelaksanaan KUHAP"). Sebagaimana pada poin 27 disebutkan: "*... Sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp.500,- dan maksimal Rp.10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,- itu adalah Rp.7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp.2.500,- bagi pengadilan tingkat banding.*" Begitu juga berdasarkan SEMA RI Nomor 17 tahun 1983 tanggal 08 Desember 1983 tentang Biaya Perkara Pidana yang menjelaskan ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara dalam Surat Ketua Mahkamah

²⁷. Tim Viva Justicia. *KUHAP & KUHP Edisi Terbaru dan Terlengkap Dilengkapi dengan Penjelasan Pasal*. (Yogyakarta: Ganesis Learning, 2016). hlm. 93

Agung Republik Indonesia, yang tidak boleh dilampaui maupun dikurangi.

Merujuk pada pagu anggaran yang ditetapkan dalam Permenkeu RI Nomor: 99/PMK.02/2013 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2014, di Kejaksaan, total biaya penanganan satu perkara korupsi adalah Rp. 200.000.000,- dengan penggunaan Rp. 25.000.000,- untuk penyelidikan, Rp. 50.000.000,- untuk penyidikan, Rp. 100.000.000,- untuk keperluan penuntutan dan Rp. 25.000.000,- untuk eksekusi. Di Kepolisian, biaya penanganan kasus korupsi satu perkara adalah Rp.208.000.000,-.²⁸ Sementara Penggunaan biaya perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*)²⁹.

Jika dicermati berdasarkan pada aturan dalam Permenkeu, negara telah memiliki pedoman pagu anggaran biaya yang diperlukan untuk penanganan perkara korupsi. Menariknya, dalam setiap penetapan putusan, hakim selalu menyebutkan kewajiban biaya perkara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Namun, memperhatikan putusan pembayaran biaya perkara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan adanya perselisihan yang sangat signifikan antara keputusan hakim dan kebutuhan riilnya. Keadaan tersebut, seolah-olah mereka diuntungkan, karena tanpa harus menanggung seluruh biaya penanganan perkara akibat dari perbuatannya.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya> " Biaya penanganan perkara korupsi", Akses 09 Februari 2019.

²⁹ Informasi KPK, (Humas, firamubayyinah, Februari, 07, 2019.10.10 WIB) balasan surat permohonan penelitian,. Penyusunan anggaran didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*). Sebagai gambaran pada tahun 2018 ditargetkan 100 kasus (penyelidikan), 115 (penyidikan), 115 (penuntutan) dan 75 perkara (eksekusi). Dengan anggaran 13,1 Miliar untuk penyelidikan, Rp 16,4 Miliar untuk penyidikan, Rp 14,8 Miliar untuk penuntutan dan 9,1 Miliar untuk eksekusi.

Dalam perspektif ekonom, pelaku tindak pidana korupsi mereka melakukan dengan berpikir rasional, berpikir *cost and benefit*, mempertimbangkan biaya dan hasil yang akan didapat serta berpikir bagaimana agar keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari pada risiko yang diterima.³⁰ Begitupun mereka telah melakukan kalkulasi keuntungan yang didapat dan menghitung risiko pidana apabila tertangkap. Secara sederhana keputusan korupsi akan diambil jika mendatangkan keuntungan baginya, begitu juga sebaliknya.

Jika kita hubungkan motivasi pelaku tindak pidana korupsi dengan teori tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah maka pidana yang diberikan harus memiliki nilai lebih berat dari apa yang diperoleh dari kejahatannya dan tidak menguntungkan bagi pelakunya. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana denda hendaknya dioptimalkan demi tercapai tujuan pemidanaan.

Apabila kita melihat ancaman pidana denda pada UU PTPK maka dengan formulasi sebagaimana saat ini, justru berpotensi sebagai stimulus bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai pelaku rasional yang memiliki motivasi finansial. Asumsi ini didasarkan pada pengaturan pidana denda yang sebanyak-banyak sejumlah satu milyar rupiah. Pada faktanya pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi dengan angka lebih besar dari sanksi denda yang ditentukan.

Sementara apabila melihat dari perspektif teoritis maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Vincent Erick Meredek, seharusnya sanksi pidana denda dalam pemberantasan korupsi harus ditujukan untuk mengembalikan; keuangan negara, dampak yang ditimbulkan (biaya penanganan perkara), serta perekonomian negara yang terhambat atas perbuatan

³⁰ Pusat studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia, "Laporan Kajian Akademik tentang Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri TIPIKOR Yogyakarta (Studi tentang Hubungan Antara Biaya Penanganan Perkara Korupsi dengan Tingkat Besaran Penjatuhan Pidana Bernuansa Ekonomi)". 2013. hlm. 3

korupsi.³¹ Akan tetapi, ketersediaan ancaman pidana denda dalam UU PTPK dan realitas penjatuhan pidana denda dapat dipastikan ancaman pidana denda tersebut belum ditujukan untuk mengembalikan keuangan negara dan memperbaiki dampak korupsi.³²

Pararel dengan hal tersebut diatas sebagaimana konsep teori maksimalisasi kesejahteraan sosial, maka sanksi pidana denda harus mengandung komponen; biaya penegakan hukum, biaya pencegahan, hasil dari tindak pidana yang dilakukan serta biaya dampak yang terjadi. Atas dasar itu dan merujuk pendapat Bentham, maka keberadaan sanksi pidana denda saat ini tidak dapat dipertahankan, karena tidak relevan dan tidak memiliki nilai manfaat³³ baik bagi sosial maupun daya cegah pelaku potensial.³⁴

Dalam hal realitas pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak memberikan implikasi kemanfaatan, maka perlu dilakukan upaya-upaya lain dengan pendekatan yang berbeda dari biasanya. Pendekatan ini dikatakan oleh Satjipto sebagai pendekatan perspektif progresif. Pendekatan ini

³¹ Vincentius Erick Mere, "Implementation of Criminal in Replacement Fine in Criminal Acts of Corruption". <https://eprints.eudl.eu/id/eprint/3519/1/eai.6-3-2021.2306453.pdf>

³² Sebagaimana dijelaskan oleh Rimawan Pradiptio, korupsi berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Secara umum dibagi menjadi dua yaitu implisit dan eksplisit. Lihat pada: Rimawan Pradiptyo, *Dampak Sosial Korupsi*. (Jakarta: KPK, 2016) hlm. 1-2

³³ karena negara justru harus menambah beban anggaran setelah mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Seharusnya untuk tindak pidana korupsi yang bermotif ekonomi, negara tidak boleh mengalami kerugian dua kali. Kerugian karena keuangan dikorupsi dan kerugian karena harus membiayai penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Lihat pada: Pusat studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia, "*Laporan Kajian Akademik tentang Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri TIPIKOR Yogyakarta (Studi tentang Hubungan Antara Biaya Penanganan Perkara Korupsi dengan Tingkat Besaran Penjatuhan Pidana Bermanfaat Ekonomi)*". 2013. hlm. 3

³⁴ Benjami L. Apt "Do We Know How To Punish" *New Criminal Law Reviewe : An Internatinal anda Interdisciplinary Journal*, Vol. 19 No. 3, (2016) hlm. 437-472



penting dilakukan karena pemikiran hukum progresif selalu mendorong inovasi dan kreativitas penegakan hukum³⁵, sehingga diyakini akan memberikan alternatif membuka jalan keluar atas terjadinya kebuntuan-kebuntuan dalam pencapaian kemanfaatan, tujuan maupun pemedanaannya.

Berangkat dari diskursus pemikiran diatas, agar sanksi pidana denda memiliki nilai manfaat dalam mencapai tujuan pemedanaan maka sanksi pidana denda di masa yang akan datang harus berbanding dengan upaya pemberian efek jera baik *special deterrence* maupun *general deterrence*. Hal itu membawa konsekuensi formulasi sanksi pidana denda harus lebih berat dari seriusitas tindak pidana korupsi.³⁶ Terkait hal tersebut sebagai wujudnya, maka peneliti merasa penting mengusulkan memasukan biaya penanganan perkara (BPP) tindak pidana korupsi sebagai komponen sanksi pidana denda.

Penelitian BPP tindak pidana korupsi ini, lahir dari perenungan atas hasil penelitian-penelitian terdahulu. Diantara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain; penelitian oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan penelitian dan mewacanakan terkait rencana pembebanan biaya sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun, penelitian tersebut memfokuskan pada model perhitungan biaya sosial korupsi pada sektor kehutanan, kesehatan, perdagangan dan transportasi. Meskipun biaya penanganan perkara masuk dalam salah satu kategori biaya sosial akibat korupsi, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh KPK tidak menyusun formulasi biaya penanganan perkara sebagai irisan dari sanksi pidana denda. Begitu juga dengan Lembaga Pusat Studi Kajian Ekonomi

³⁵ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 59-60.

³⁶ William J. Barnes Jr. "Revenge on Utilitarianism : Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment" *Indiana Law Journal*, (1999) hlm. 630-631.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pernah melakukan penelitian terkait dengan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri TIPIKOR Yogyakarta, namun dalam penelitian tersebut secara spesifik mengkaji tentang rekonseptualisasi pidana denda bagi koruptor yang tidak menjadikan negara mengalami kerugian. Penelitian-penelitian tersebut diatas merupakan titik awal keinginan peneliti dalam mengembangkan pikiran-pikiran mengenai biaya perkara sebagai salah satu pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk itu, peneliti merasa penting melakukan penelitian pembayaran biaya penanganan perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu komponen dari sanksi pidana denda. Selanjutnya penelitian ini diberi judul **“Reformulasi Pidana Denda Hubungannya dengan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Kajian penelitian akan di fokuskan dengan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi memasukan pembayaran biaya penanganan perkara dalam pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana reformulasi sanksi pidana denda kaitannya dengan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan fokus kajian dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah dengan tujuan penelitian sebagai berikut:



1. Untuk menemukan makna pentingnya biaya penanganan perkara sebagai komponen dari pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menemukan formulasi norma biaya penanganan perkara sebagai komponen dari pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga akan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pemikiran tentang makna dan formulasi pidana pembayaran biaya penanganan korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih pemikiran dan perumusan atas upaya pengendalian dan pencegahan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan hakikat dari tindak pidana korupsi, sekaligus menjadi acuan bahan pertimbangan para Aparat Penegak Hukum dalam menjatuhkan pidana denda dan memasukan biaya penanganan perkara sebagai komponen yang harus dibayarkan.

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas

Penelitian dengan fokus studi BPP sebagai komponen sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi belum dijumpai, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

*Pertama, Jaja subagja*³⁷ Objek penelitian dari disertasi ini adalah kajian filosofis pidana Mati dan upaya penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat dua hasil temuan dari penelitian tersebut yaitu; (1) secara filosofis penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, HAM dan UUD 1945. Kemudian, (2). dalam rangka terwujudnya tujuan pembedaan efek jera maka pentingnya untuk melakukan reformulasi terhadap pasal-pasal 3, 12 a, b, c, dan e, dan pasal 12 B UU Tipikor dan menambah ruang lingkup keadaan tertentu, karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu.

Kedua, Hendar Soetarna,³⁸ disertasi dengan judul penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa dasar pembenaran pelaksanaan pidana bersyarat dan bagaimana pengaruh serta efektivitas pelaksanaan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi. Objek kajian penelitian dan disertasi ini memiliki persamaan terkait dengan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi penelitian ini memfokuskan pada jenis sanksi pidana denda dengan memasukan komponen biaya penanganan perkara.

Ketiga, Budijono,³⁹ disertasi dengan judul "Hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Griya Lawu Asri di Karanganyar" rumusan masalah dalam disertasi ini antara lain bagaimana landasan filosofis munculnya gagasan hukum progresif dan bagaimana kontribusi gagasan hukum progresif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Griya Lawu Asri (GLA). Persamaan penelitian ini

³⁷ Desertasi. Unair. 2016

³⁸ Desertasi. UGM. 2004

³⁹ Desertasi. UGM. 2015



dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada penggunaan perspektif hukum progresif dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut secara khusus mengungkap perkara yang telah terjadi di GLA, sementara peneliti fokus melihat pada aspek pidananya.

*Keempat, Endang Jumali*⁴⁰ desertasi dengan judul “Rekonstruksi Sanksi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia; Kritik Nazhariyyah Al-Ta’zir terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Objek penelitian yang dilakukan dalam desertasi peneliti tersebut bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari perspektif hukum islam pemikiran *Nazhariyyah Al-Ta’zir* dan bagaimana konsep pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan berdasarkan perspektif hukum islam pemikiran *Nazhariyyah Al-Ta’zir* dan hukum positif di Indonesia. Persamaan penelitian ilmiah ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada tindak pidana korupsi. Perbedaan mendasar dari kedua penelitian ini dapat ditemukan pada penelitian tersebut secara umum melihat dari hukum islam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sementara peneliti fokus melihat pada aspek pidananya dengan menggunakan teori yang berbeda pula.

*Kelima, Andi Munafri*⁴¹ karya ilmiah dengan judul “Alternatif Sanksi Tindak Pidana Korupsi” ini, meneliti tujuan adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta menawarkan alternatif sanksi pidana bagi pelaku koruptor. Persamaan kedua penelitian ini dalam meneliti sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun perbedaan kedua penelitian ini terletak pada, dalam penelitian ilmiah ini

⁴⁰ Desertasi. UIN Sunan Gunung Djati. 2016

⁴¹ Andi Munafri, “ Alternatif Sanksi Tindak Pidana Korupsi” (Jurnal Media Hukum. Vol. I, No. 2 September 2013). hlm 78-93

dditawarkan sanksi yang dapat menjerakan bagi koruptor adalah pencabutan hak politik dan sanksi pidana sosial, sementara tawaran peneliti bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan mempertinggi nilai sanksi pidana denda, dengan memasukan komponen biaya penanganan perkara dalam sanksi pidana denda.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan dari telaah terhadap hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian disertasi ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, baik dari segi lingkup kajiannya maupun pokok masalahnya. Kebaruan yang akan diperoleh, yang menunjukkan perbedaan dengan tulisan atau penelitian sebelumnya adalah tentang urgensi pembayaran biaya penanganan tindak pidana korupsi bagi pelaku tindak pidana korupsi serta formulasi norma pidana denda dimasa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan melengkapi atau mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian terdahulu.

F. Teoritik

Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai cara pandang dan titik pijak bagi peneliti, agar penelitian dapat lebih terarah dan sistematis. Teori yang digunakan antara lain:

1. Teori *Deterrence*
 - a. Konsep dan Asumsi Teori *Deterrence* sebagai Teori Pidanaan

Secara terminology *deterrence* dalam kacamata Zimring dan Hawkins digunakan untuk penerapan hukuman yang diorientasikan supaya seseorang baik secara *general* maupun *special* mampu menahan diri dan takut melakukan atau mengulangi kejahatan. Teori *deterrence* disebut juga teori



utilitarian atau teori tujuan, kadang juga disebut sebagai teori relatif Sebagai dasar diberinya pidana seseorang dimaksudkan supaya angka kejahatan berkurang.⁴²

Asumsi yang dibangun dari teori ini, manusia adalah makhluk rasional dan pelaku kejahatan adalah mereka pemaksimal keuntungan.⁴³ Dasar pembenar pidana menurut teori *deterrence* adalah pidana bukan sekadar untuk memberikan pembalasan atas apa yang telah dilakukan (*quia peccatum est*) atau karena orang telah membuat kejahatan, namun ada tujuan tertentu yang lebih bermanfaat dari dijatuhkannya pidana pada pelaku kejahatan.

Asal muasal lahirnya teori *deterrence* tidak dapat dilepaskan dari aliran klasik tentang pembedanaan pada saat itu. Penelusuran teori ini dapat di lihat dari karya-karya yang dihasilkan dari ketiga tokoh filosof klasik seperti; Thomas Hobbes (1588-1678), Cesare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832).

Thomas Hobbes berpinsip bahwa orang mengejar sesuatu keinginannya pada umumnya demi memperoleh keuntungan pribadi seperti keuntungan materi, keamanan pribadi dan reputasi sosial yang dibangun dari kekuatan imajinatifnya. Selain itu, Hobbes juga berprinsip bahwa manusia itu rasional. Oleh karenanya Hobbes berpendapat hukuman harus lebih besar dari manfaat yang dihasilkan dari melakukan kejahatan. Lebih lanjut, esensi pencegahan menurutnya merupakan wujud dari bentuk kontrak sosial antara negara dan masyarakatnya dalam rangka memelihara

⁴² William L. Bernes Jr. "Revenge on Utilitarian: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment" *Indiana Law Journal* Vol. 74 No. 627, (1999). hlm. 631-633

⁴³ Anthony Ellis. " A Deterrence Theory of Punishment" *The Philosophical Quarterly*, Vol. 53 No. 212. (Jul. 2003). hlm. 337-351.

“nilai”, dimana individu dihukum karena melanggar kontrak sosial yang diterapkan.⁴⁴

Adapun prinsip yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria sebagaimana tertulis dalam risalah yang diterbitkan tentang kejahatan dan hukuman, bahwa setiap individu adalah makhluk rasional dan akan mementingkan pada diri sendiri, maka sesungguhnya orang tidak akan melakukan kejahatan jika biaya melakukan lebih besar dari manfaat yang didapat. Kekuatan pencegah adalah hukuman harus lebih berat dan sebanding dengan rasa sakit atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.⁴⁵ Dasar seriusitas kejahatan tersebut itulah yang harus dijadikan sebagai pondasi untuk merumuskan bentuk suatu pidana sebagai aspek pencegah. Hal itu pada gilirannya dikatakan sebagai prinsip dasar legislasi yang baik, karena mencegah lebih baik daripada menghukum.⁴⁶

Bagi Jeremy Bentham, yang hidup sezaman dengan Beccaria, bahwa manusia berada di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat yaitu rasa sakit dan kesenangan. Oleh karenanya perilaku manusia dapat dikendalikan dengan sarana hukum. Untuk itu perilaku jahat yang berdampak besar harus semakin berat pula hukumannya.⁴⁷ Oleh karenanya hukuman harus beroperasi secara efektif dalam menyesuaikan dengan karakteristik pelaku.⁴⁸ Mengingat individu memilih untuk melakukan

⁴⁴ Thomas Hobbes, Edt: Ferdinand Malmes Bury. “ *The Elements of Law Natural and Politic*” <https://library.um.edu.mo/ebooks/b13602317.pdf>. Akses pada 08 Agustus 2021

⁴⁵ Philippe Audegean “Cesare Beccaria”. Enciclopedai Italian. II Contributo Italiano Alla Storia del Pensiero. Filosofia, Michele. Cilibertodi) Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, (2012). hlm 350-359

⁴⁶ Mario De Caro, “ Utilitarianism and Retributivism in Cesare Beccaria” *The Italian Law Journal*, Vol. 02-No. 01. 2016. hlm. 1-12.

⁴⁷ Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. <https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/bentham/morals.pdf> . hlm. 14 (hlm. 1-248)

⁴⁸ *ibid*



atau melanggar hukum setelah menghitung antara biaya dan manfaat (apa yang didapat dan konsekuensi perbuatannya).

Dengan demikian, dalam konteks tersebut dapat difahami bahwa teori pencegahan bergantung pada aspek keparahan dalam pembedaannya, selain juga tetap memperhatikan aspek kepastian dan kecepatannya. Semakin berat hukuman yang diberikan, semakin besar kemungkinan perhitungan rasional individu akan terhindar dari kejahatan. Oleh karena itu ancaman pidana harus menekankan untuk mendorong warga negara mematuhi hukuman.⁴⁹

Teori *deterrence* mengasumsikan lebih banyak orang akan melakukan kejahatan jika tidak ada risiko hukuman yang merugikan, sehingga meningkatkan risiko akan mengurangi kejahatan. Risiko dapat ditingkatkan terutama dengan cara menambah hukuman atau dengan meningkatkan kemungkinan bahwa seseorang akan dihukum.⁵⁰ Teori pencegahan mengandaikan hampir semua manusia bekerja cukup rasional perilaku dengan keuntungan terbesar atas manfaat, biaya dan menghasilkan utilitas yang lebih besar adalah perilaku dengan kemungkinan terbesar untuk ditindaklanjuti.

Hal ini juga selaras sebagaimana dikatakan oleh Christopher Achen dan Duncan Snidal menggambarkan asumsi utama teori pencegahan adalah penggunaan sarana

⁴⁹ J. Andenese, *Punishment and deterrence* (Ann Arbor:University of Michigan Press, 1974); Cessare Beccaria, *On Crime an Punishments*, (new York: Macmillan, 1963) : Lihat juga Jeremy Bentham, *An Introduction To The Principles of Morals and Legislation* (With an Introduction by W. Harrisson , ED), (new York : MacMillan, 1948); J.P. Gibbs, (1968), *Crime, Punishment and deterrence Southwestern Social Science Quarterly*, 1968. 48-515-530. Lihat "Deterrence Theory" diakses di <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, hlm. 233-234 diakses pada 15 September 2021

⁵⁰ Ben Jhonson. "Deterrence" *Op. Cit*

ancaman untuk meningkatkan perhitungan tentang biaya.⁵¹ Hal ini dianggap sebagai pengintervensi kejiwaan yang memiliki daya paksa individu untuk melakukan tindak pidana.⁵² Dengan demikian pemidanaan perlu dirancang dengan;⁵³

- (1) Mampu membujuk pelaku agar menahan diri dan tidak kembali melakukan kejahatan melalui ingatan mereka atas pidana yang pernah dijatuhkan;
- (2) Memberikan rasa takut dengan cara memperlihatkan pidana yang dijatuhkan pada pelaku, harapannya pelaku potensial melihat dan takut sehingga tidak melakukan kejahatan;
- (3) Memperbaiki tingkah laku si pelaku, sehingga munculnya kesadaran pada diri si pelaku supaya tidak melakukan kejahatan kembali;
- (4) Memberikan pendidikan kepada masyarakat, harapannya dapat mengurangi frekuensi kejahatan;

Merujuk pada tulisan Priyanto, disebutkan ciri-ciri teori *deterrence* adalah sebagai berikut;⁵⁴

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. pencegahan merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir dari penjatuhan pidana yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal

⁵¹ Christopher H. Achen dan Duncan Snidal. "Rational Deterrence Theory and Comparative Case Studies" *World Politics*, Vol. 41, No. 2 (Jan, 1989) hlm 143-169.

⁵² Sigit Suseno, *op.cit.*, hlm. 34-35.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif teoritis dan praktik*, (Bandung : PT Alumni, 2008), hlm. 390.

⁵⁴ Priyanto, D. *Sisitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009). hlm. 14

- karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pencegahan adalah tujuan yang harus ditatap dari adanya pidana;
 - e. penjatuhan pidana diorientasikan untuk masa yang akan datang (bersifat prospektif), dengan demikian, pidana boleh mengandung unsur pencelaan, akan tetapi unsur pembalasan tidak dapat diberikan jika, tidak dapat mencegah tindak pidana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lantas bagaimana sanksi pidana dikategorikan sebagai sanksi pidana yang mampu mencegah tindak pidana? Merujuk pada pandangan Andre Ashwort disebutkan terdapat 5 (lima) prinsip penentuan sanksi pidana sebagai pencegahan umum/ menjadikan jera, yaitu⁵⁵

- (1) nilai pidana tidak boleh kurang dari apa yang cukup untuk melebihi keuntungan dari pelanggaran tersebut;
- (2) semakin besar kerusakan pelanggaran, semakin besar biaya yang mungkin diakibatkan maka semakin layak hukuman berat diberikan;
- (3) pidana yang diberikan harus cukup untuk mendorong orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;
- (4) pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana, sehingga akan mampu menahan motif seseorang melakukan tindak pidana;
- (5) pidana tidak boleh lebih dari apa yang diperlukan untuk membuatnya sesuai dengan aturan yang diberikan.

⁵⁵ Andre Ashwort, *The Common Sense and Complications of General Deterrent Sentencing*. *Criminal Law Review*, 2019. hlm 564-578

Oleh karenanya sebagai implementasinya maka, jenis ancaman tersebut harus dirancang dengan cara menetapkan hukuman berupa peningkatan biaya atau mengubah manfaat dalam situasi sehingga perilaku kriminal menjadi aktivitas yang tidak menarik.⁵⁶

Secara khusus teori *deterrence* dalam penelitian ini, digunakan dalam rangka menelaah pelaku tindak pidana korupsi sebagai makhluk rasional dan keterhubungannya dengan jenis pidana yang tersedia. Sebagaimana diketahui pelaku kejahatan termasuk tindak pidana korupsi menimbang antara keuntungan dan kerugian dalam melakukan kejahatan. Sehingga permasalahan ini memunculkan pertanyaan pidana apa dan bagaimana yang relevan dan memiliki daya cegah bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang notabeneanya dilakukan oleh individu yang bermotif finansial sekaligus memperhitungkan aspek untung rugi sebelum melakukan.

Selain itu, Penggunaan teori *deterrence* dalam penelitian ini, memunculkan hubungan antara ketersediaan ancaman pidana dan seriusitas tindak pidana korupsi. Aspek pencapaian pencegahan menekankan penyediaan ancaman pidana harus lebih berat daripada seriusitasnya tindak pidana korupsi. Pada akhirnya dalam tahapan ini, ketersediaan ancaman pidana yang berat akan memiliki pengaruh dalam pengambilan putusan bagi pelaku potensial.

b. Deterrence dan Aliran-aliran Konsekuensialis

Pandangan kaum konsekuensialis mengenai pidana adalah pidana dibenarkan apabila membawa kebaikan,

⁵⁶ Ben Jhonson, "Do Criminal Laws Deter Crime? Op.Cit.



mencegah terjadinya hal yang lebih buruk dan tidak adanya alternatif lain yang memberikan hasil yang setara baiknya.⁵⁷ Teori konsekuensialis menentukan apakah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Jika hasil yang diharapkan baik maka secara etis benar untuk dilakukan, jika buruk maka salah. Pandangan teori ini berprinsip pada hasil yang diharapkan apakah baik atau buruk.⁵⁸

Tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebaikan, kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbesar,⁵⁹ semakin banyak konsekuensi baik yang dihasilkan, semakin benar tindakan tersebut.⁶⁰ Hal tersebut berkorelasi dengan kebenaran moral, yang menyatakan bahwa apakah suatu tindakan benar secara moral bergantung pada konsekuensi dari tindakan atau sesuatu yang terkait dengan tindakan itu, seperti motif di balik tindakan atau aturan umum yang mengharuskan tindakan serupa, yang berorientasi pada dunia menjadi lebih baik dimasa depan.⁶¹ Kebaikan dan kebenaran tindakan tersebut dapat terlihat dengan cara jika tindakan itu memaksimalkan kebaikan, akan terlihat dari jumlah total kebaikan kemudian dikurangi jumlah total keburukan, jika untuk semua hasil bersihnya berupa kebaikan, maka tindakan itu baik (harus dilakukan) untuk individu pada setiap kesempatan,⁶² akan

⁵⁷ *ibid.*

⁵⁸ Martin Nwadiugwu, “Consequentialist Theory” https://www.researchgate.net/publication/283715974_Consequentialist_Theory

⁵⁹ Ethics : Chapter Four : section 3. Consequential or Non-Consequential. https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/ethics_text/Chapter_4_Ethical_Theories/Consequential_or_NonConsequential.htm

⁶⁰ Paul E. Hurley, “Does Consequentialism Make Too Many Demands, or None at All?” *Ethics Journal*, Vol 116, No. 4 (Juli, 2006), hlm. 680-706

⁶¹ *Ibid*

⁶² Consequentialism, <https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/>, Akses pada 02 September 2021

tetapi jika akibat buruk maka perbuatan itu salah (tidak boleh).⁶³

Oleh sebab itu, dalam pandangan teori konsekuensialis penjatuhan pidana harus diberikan karena pelaku telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara ataupun masyarakat. Dalam pandangan kelompok konsekuensialisme pidana yang baik adalah yang mempromosikan kebahagiaan, kekuasaan, otonomi, kesejahteraan atau pencegahan.⁶⁴

Dalam konsep pembedanaan, teori ini berpandangan bahwa seseorang dipidana dengan tujuan agar tidak melakukan kejahatan kembali. Pidana diberikan bukan untuk balas dendam namun sebagai upaya preventif sekaligus pembinaan. Beberapa mengklaim bahwa tujuan dan fungsi dari hukuman adalah untuk mencegah, meminimalkan kemungkinan pelanggaran dan mengurangi kejahatan di masa depan.⁶⁵ Oleh karenanya kelompok ini berpandangan orientasi pidana difungsikan sebagai sarana pencegahan kejahatan dimasa yang akan datang (*forward-looking*).⁶⁶

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan keterkaitan antara teori *deterrence* dan konsekuensialis dapat terlihat falsafah *utilitarian* yang mana berfokus pada aspek kedayagunaan hukum pidana pada waktu yang akan datang. Jadi keberadaan ancaman pidana

⁶³ Ethics : Chapter Four : Consequential or Non Consequential. https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/ethics_text/Chapter_4_Ethical_Theories/Consequential_or_NonConsequential.htm. Akses 06 September 2021

⁶⁴ Mahrus Ali, *Isu-isu... Op. Cit.* hlm. 104

⁶⁵ Kevin M. Carlsmith, John M. Darley dan Paul H Robinson. "Why Do We Punish? Deterrence and Just Deserts ad Motivies for Punishment". *Journal of Personality and Social Psychology*, (2002). Vol. 83 No. 2. hlm 284

⁶⁶ Mahrus Ali, *Isu-Isu...Op... Cit.* hlm. 104



harus mampu menghalangi individu untuk melakukan kejahatan. Falsafah utilitarian tersebut termanifestasikan dalam teori konsekuensialisme dan *deterrence* yang sama yaitu pencegahan dimasa yang akan datang.

c. Deterrence dan Aliran-aliran Non- Konsekuensialis

Non-konsekuensialis menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan sifat intrinsik tindakan tersebut, bukan pada konsekuensinya, benar tidaknya suatu tindakan dilepasakan dari konsekuensinya.⁶⁷ Hal itu disebabkan karena adanya anggapan bahwa suatu tindakan tidak dapat diprediksikan, akan tetapi hanya bisa diantisipasi saja konsekuensinya. Terkait dengan pidana, kelompok ini menekankan pada pentingnya upaya pembenaran dalam penjatuhannya bagi pelaku tindak pidana. Setiap pelaku harus diberikan pidana sebagai penderitaan,⁶⁸ pandangan itu banyak dianut oleh teori retribusi.⁶⁹

teori *deterrence* dan non-konsekuensialis memiliki perbedaan dalam pandangan tujuan penjatuhan pidana. Kedua teori tersebut berbeda pandangan secara signifikan dalam hal memandang tujuan penjatuhan pidana, dimana teori *deterrence* berpandangan pidana ditujukan untuk *forward looking* sementara kelompok non-konsekuensialis mengatakan pidana dijatuhkan *backward looking*.

Kedua pandangan tersebut tentu berimplikasi pada formulasi jenis pidana, jika dijadikan landasan untuk tujuan pemidanaannya. Menurut peneliti dalam hal penjatuhan pidana diorientasikan *forward looking*, maka konsep idealnya

⁶⁷ Athics : Chapter Four : Section 3. Consequential pr- Non Consequential. https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/ethics_text/Chapter_4_Ethical_Theories/Consequential_or_NonConsequential.htm Akses pada 08 September 2021

⁶⁸ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 108

⁶⁹ Ibid. hlm. 104

adanya perbedaan formulasi pada setiap jenis tindak pidana yang harus disesuaikan dengan jenis ancaman pidananya. Sementara untuk pidana dengan tujuan *backward looking*, tidak diperlukan adanya klasifikasi maupun formulasi yang disesuaikan dengan jenis kejahatannya. Hal itu semata-mata disebabkan karena tujuannya sebagai pembalasan dari kejahatan si pelaku tindak pidana korupsi.

2. Teori Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial

Konsep Maksimalisasi kesejahteraan sosial biasa digunakan di kalangan para ekonom. Meskipun ekonomi secara historis berdiri terpisah dari arus utama ilmu hukum, namun perspektif ekonomi relevan kegunaannya terutama fokusnya pada alokasi sumber daya, model perilaku dan interaksi manusia serta konsekuensinya. Para ekonom menggunakan teori maksimalisasi kesejahteraan sosial karena individu dianggap sebagai makhluk rasional. Kontek tersebut memahami perilaku individu sebagai perilaku konsumen yang menentukan seberapa besar keuntungan dan kepuasan yang akan diperoleh dalam pengambilan suatu keputusan.

Teori ini digunakan sebagaimana perkembangan di bidang ekonomi membawa akibat yang luas dalam kelangsungan kehidupan manusia. Perkembangan ini tentu membawa pengaruh, baik positif maupun negatif terhadap hukum pidana. Dalam perkembangannya aktivitas dan motivasi utama manusia melakukan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi semata-mata demi mendapatkan keuntungan finansial.⁷⁰ Hal tersebut meniscayakan kehadiran perspektif ekonomi hadir memberikan solusi untuk meminimalisir bertambahnya angka kejahatan.

⁷⁰ Andi hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cet.3., (Jakarta Erlangga, 1983) hlm. 2



Setidaknya terdapat dua model yang dapat digunakan dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana untuk penjatuhan pidana yang optimal, antara lain: *pertama*, terkait dengan konsepsi individu secara rasional akan memilih peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang ada dalam rangka untuk mewujudkan hal-hal yang paling mendatangkan kepuasan terbesar dari beberapa pilihan yang ada. *Kedua*, setiap individu akan bertindak secara rasional selama pilihan-pilihan tersebut lengkap, dan dia akan bergerak memilih pada pilihan yang paling menguntungkan di antara beberapa pilihan yang tersedia.⁷¹

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh individu dari melakukan tindakan yang merugikan, dikurangi kerugian yang ditimbulkan, dan dikurangi pengeluaran penegakan hukum oleh negara.⁷² Asumsi dasar pengembangan teori ini didasarkan pada “setiap individu terus menerus bergerak untuk menemukan dirinya pada hal yang paling menguntungkan dengan bermodal apapun yang bisa digunakan.”⁷³

Nuno Garoupu mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan jumlah manfaat yang diperoleh individu dari melakukan tindakan dikurangi kerugian yang dilakukan dan upaya penegakan hukum.⁷⁴ Dalam pandangan Nuno Garoupu setiap keuntungan yang didapat dari kegiatan

⁷¹ Kenneth G. Dau-Schmidt, “An Economics Analysis of The Criminal Law As a Preference-Shaping Policy”, *Duke Law Journal*, (Tahun 1990), hlm 3-4

⁷² A. Mitchell Polinsky dan Steve Shavell “On Offense History and the Theory of Deterrence”. *Internatioan Review of Law and Economics by Elsevier Inc.* hlm 18;305-(1998). hlm. 310

⁷³ Thomas Aronsson dan Karl - Gustaf Lofgren, “ Welfare Theore : History and Modern Results” *Mathematica Models In Economics-Vol.1*

⁷⁴ *ibid*

illegal adalah bentuk keuntungan sosial/kesejahteraan sosial.⁷⁵

Lebih lanjut menurut Nuno, maksimalisasi kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memperhatikan nilai keuntungan yang didapat melakukan kejahatan, dikurangi kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan tersebut serta pengeluaran yang diperlukan untuk kegiatan penegakan hukum.⁷⁶ Kontek ini mengkondisikan sanksi pidana lebih tinggi dari keuntungan yang di dapat. Perumusan komponen sanksi pidana tidak hanya terbatas pada penggantian kerugian dari hasil kejahatan semata, namun harus melebihi dari nilai yang dirugikan.⁷⁷ Misalnya, jika ada individu melakukan kejahatan dengan hasil kejahatan yang diperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka yang harus dibayar melebihi dari jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan demikian, dalam hal konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial dijadikan sebagai basis analisis teoritik metode penghitungan pemaksimalan biaya serta kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka dapat diperoleh gambaran biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut;⁷⁸

⁷⁵ Nuno Garoupo dan Fernando Gomez-Pomar, *"Punish Once or Punish Twice : A theory of the use of Criminal Sanctions In Addition to Regulatory Penalties"*. Center of Law Economics and Business, Harvard Law School. hlm. 1-30

⁷⁶ Nuno Garoupo dan Daniel Klerman, *"Optimal Law Enforcement With A Rent-Seeking Government"*. *American Law and Economics Review*, No. 4 tahun 2002. hlm. 117

⁷⁷ A Mitchell Polinsky dan Stevel Shavell, *"On Offense History and the Theory of Deterrence"* *International Review of Law and Economics* 18: 305-324, 1998. By Elsevier Science Inc.

⁷⁸ Nuno Garoupo dan Daniel Klerman, *"Optimal Law Enforcement With A Op. Cit.,...* hlm. 116, selain itu Rimawan Pradiptyo mengemukakan setidaknya terdapat empat komponen yang dikeluarkan oleh negara akibat dari tindak pidana korupsi antara lain; biaya eksplisit korupsi, biaya implisit korupsi, biaya antisipatif dan biaya reaksi atau penegakan hukum akibat dari tindak pidana korupsi.



- (1) Kerugian faktual akibat dari tindak pidana korupsi;
- (2) Biaya pencegahan;
- (3) Biaya yang secara telah diperhitungkan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara dan
- (4) Biaya penegakan hukum yang meliputi biaya pengungkapan kasus, biaya penangkapan kasusu, biaya penyidikan, biaya penuntutan dan biaya persidangan sampai dengan biaya eksekusi.

Dengan demikian, konsep kesejahteraan sosial dimulai dengan mengacu pada nilai keuntungan, kerugian dan kebutuhan dalam penindakannya. Dalam kontek ini kesejahteraan sosial merupakan jumlah dari manfaat yang diperoleh pelanggar dari melakukan pelanggaran, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran, dikurangi biaya penegakan hukum.⁷⁹ Gagasan tersebut bermakna, pemerintah pada saat merancang kebijakan, baik berbentuk larangan tindakan-tindakan tertentu hendaknya memperhatikan maksimalitas keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan pada analisis ekonomi dalam hukum pidana, kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan penegakan hukum.⁸⁰ Dengan mangacu pada gambaran tersebut di atas dalam teori maksimalisasi kesejahteraan sosial akan terlihat sumber daya yang harus dialokasikan

⁷⁹ Nuno Garoupo dan Daniel Klerman, "Optimal law Enforcement with a Rent-Seeking Government", *American Law Economics Review*, (2002), hlm. 117.

⁸⁰ Nuno Garoupa, *Op.Cit.*..hlm. 1

oleh salah satu pihak (pelaku tindak pidana korupsi) akibat dari jumlah keuntungan yang diperoleh untuk membuat satu pihak lainnya menjadi lebih baik atau ada dalam situasi semula.⁸¹ Kondisi tersebut memerlukan sebagai mekanisme kebijakan yang mengarah pada terwujudnya cita-cita tersebut.⁸² Dengan demikian, secara khusus teori ini akan digunakan untuk justifikasi pembayaran BPP masuk dalam komponen sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi.

3. Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo memberikan label untuk pemikiran hukum progresif dengan berbagai hal, misalnya dengan mengatakan bahwa hukum progresif merupakan sebuah gerakan intelektual. Tidak jarang juga mengatakan hukum progresif menjadi suatu paradigma cara ber hukum.⁸³ Pada kesempatan yang lain hukum progresif dikatakan sebagai gerakan intelektual, seperti *Critical Legal Studies (CLS) movement* di Amerika, Satjipto mengatakan:⁸⁴

“Peta yang memandu hukum perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasar tersebut memberi jawaban terhadap pertanyaan hukum untuk apa? Hukum untuk siapa? Suasana puncak atau ultimate ini lazim disebut sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodorkan di sini adalah hukum untuk manusia.”

⁸¹ Mohammed Jellal dan Nuno Garoupo, “Information corruption and optimal law enforcement”. *MPRA Paper No. 38413*, (April, 2012) .hlm. 15

⁸² A. Kadir Isik. “The Theoretical Framework of Public Policies for Welfare Maximization”. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/2093>. MPRA, 2093. (2019) hlm. 9

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jogjakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 22.

⁸⁴ *ibid.* hlm. 70



Hukum progresif juga diklasifikasikan sebagai suatu teori hukum, yang ditempatkan secara bersama-sama dengan teori hukum responsif.⁸⁵ Dalam hal ini Satjipto tidak “keberatan” memposisikan hukum progresif sebagai teori, mengingat hukum di mata Satjipto adalah suatu proses dan sebagai hukum mengalir.⁸⁶ Boleh jadi Satjipto merasa tidak perlu untuk melakukan labelisasi pemikirannya sebagai teori, paradigma, gerakan, atau yang lainnya. Namun demikian Satjipto memberikan definisi teori dengan *giving name explanation, giving new meaning*.

Terlepas dari diskursus klasifikasi *labelling* hukum progresif sebagai teori, paradigma, atau yang lainnya, dalam hal ini peneliti merujuk pada hukum progresif sebagai sesuatu baru yang memberikan pemaknaan dan penjelasan cara berpikir dalam melihat keberadaan hukum. Peneliti memilih hukum progresif sebagai perangkat untuk merubah paradigma berfikir dalam pengalihan BPP dari negara pada pelaku tindak pidana korupsi, karena aksi ini memerlukan lompatan berpikir. Peneliti berpendapat karakteristik ini berada dalam hukum progresif.

Satjipto Raharjo, mengkampanyekan gagasan hukum progresif dengan bertolak pada dua komponen basis hukum sebagai prinsipnya, yaitu peraturan dan perilaku.⁸⁷ Asumsi dasar hukum progresif yang dibangun adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.⁸⁸ Artinya bahwa kehadiran

⁸⁵ Budijono, *Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Korupsi Griya Lawu Asri di Karanganyar*. (Disertasi: UGM, 2015), hlm 213.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007) hlm. 45

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, “Menuju Produk Hukum Progresif”, dalam makalah yang disampaikan pada diskusi di UNDIP, 24 Juni 2004

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No.1/April 2005. PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 5

hukum bukan untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu jika terjadi persoalan maka hukum harus diperbaiki dan dievaluasi, bukan manusia yang dipaksakan untuk masuk dalam skema hukum.⁸⁹

Asumsi dasar hukum progresif yang lain adalah hukum bukanlah sesuatu yang mutlak dan final, hukum terus berproses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁹⁰ Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto:

“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi. Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri tapi hukum itu untuk manusia”.⁹¹

Pernyataan tersebut memperlihatkan untuk menguji kualitas hukum, menggunakan tolak ukur berupa keadilan, kesejahteraan dan keberpihakannya pada rakyat. Dengan demikian, pada saat hukum masuk pada ranah pembedaan misalnya, seluruh hal terkait pembedaan diuji dengan apakah telah mewujudkan keadilan? Apakah juga mencerminkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat dan terakhir apakah sudah berorientasi pada kepentingan rakyat?.

Ketiga “*alarm*” tersebut dengan sendirinya produk undang-undang bukan sesuatu yang final, melainkan selalu mencari dan terbuka untuk diuji. Itulah sebabnya hukum

⁸⁹ ibid.

⁹⁰ ibid, hlm. 6

⁹¹ ibid



disebut sebagai *law as process*. Pemikiran tersebut senada dengan pemikiran Heraclitus,⁹² pemikir filsafat alam, dalam postulatnya mengatakan: “Segalanya tidak ada yang menetap, semua terus menerus akan terus mengalir dan bergerak”. Pemikiran ini menunjukkan pada kita bahwa perubahan adalah sebuah kesadaran kritis untuk menemukan kebaruan yang berorientasi keadilan dan perbaikan-perbaikan.

Hukum sebagai payung keadilan, dalam praktiknya harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pencapaian itu dibutuhkan kemampuan pelaksanaan aparat penegak hukum dalam menafsirkan segala peraturan terkait. Penafsiran hukum bila dihubungkan dengan pengertian hukum progresif, berarti memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak lagi relevan menyelesaikan masalah masa kini.⁹³ Pendek kata bekerjanya hukum dipengaruhi oleh manusia yang menjalankan hukum oleh karenanya penegak hukum harus dinamis, tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran serta harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini.⁹⁴

Hal itu membawa konsekuensi pentingnya kreativitas manusia.⁹⁵ Pentingnya kreativitas tersebut diperlukan dalam rangka mengatasi ketertinggalan, ketimpangan dan juga membuat terobosan hukum. Terobosan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang diistilahkan hukum yang membuat

⁹² Heraclitus hidup pada 540-480 SM, merupakan seorang pemikir berasal dari Ephesus di Asia kecil.

⁹³ Ade Irfan santoso dkk. *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*. Cetakan pertama. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). hlm. 107

⁹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, (Surabaya: Liberty, 2006), hlm.51.

⁹⁵ Satjipto Raharjo, Op. Cit hlm. 5

bahagia oleh Satjipto.⁹⁶ Oleh karenanya diperlukan kepekaan dan responsifitas terhadap tuntutan sosial.

Latar belakang kehadiran hukum progresif muncul sebagai bentuk keprihatinan dan ketidakpuasan atas kualitas bekerjanya hukum di Indonesia, maka dapat difahami bahwa spirit hukum progresif adalah pembebasan. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas dan teori yang selama ini dipakai serta pembebasan terhadap kultur cara ber hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa sebagai penghambat dalam menyelesaikan persoalan hukum.⁹⁷ Adapun karakteristik hukum progresif adalah: *Pertama*, Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi. *Kedua*, Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik nasional, lokal maupun global. *Ketiga*, menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif hukum.⁹⁸

Hukum progresif juga memiliki harapan dan cita-cita yang besar sebagai alternatif dalam memberikan pemahaman hukum. Alternatif yang dituju merupakan sebuah keinginan untuk memberikan kebebasan berpikir maupun bertindak dalam hukum. Sehingga hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan pada manusia.⁹⁹ Dengan demikian, hukum akan memberikan fungsi dan manfaatnya kepada manusia,¹⁰⁰ hingga pada

⁹⁶ *ibid.*

⁹⁷ *ibid*

⁹⁸ *ibid*

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010) hlm. 69.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009). hlm. 17



akhirnya akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk manusia,¹⁰¹ karena hukum bukanlah alat atau mesin yang tidak bernurani.

Atas dasar pemikiran hukum progresif di atas, diyakini hukum akan berkembang dan menjadi hukum yang peka atas realitas sosial yang ada di masyarakat. Salah satu output dari sikap progresif sebagai agenda konkret dalam berhukum terwujud, dapat terlihat dalam bentuk perilaku para profesional hukum itu sendiri. Karena merekalah yang memiliki akses luas dan terdekat daripada hukum yang berlaku, sehingga terobosan-terobosan hukum terus dapat dilakukan. Dengan cara menjalankan hukum tidak sekadar menjalankan bunyi teks peraturan.

Sebagai catatan penyimpul konsepsi hukum progresif sebagaimana tersebut di atas, bahwa hukum progresif lahir sebagai alternatif untuk menerobos stagnasi hukum positif dan tujuannya pada kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum yang dituju, hukum dianggap berpotensi memunculkan persoalan yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal ini dianggap oleh Satjipto sebagai hukum yang bekerja untuk dirinya sendiri, mengingat bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk hukum sendiri, melainkan hukum ada untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sebagaimana dikatakan oleh Gustav R.


G. Kerangka Pemikiran

Lebih lanjut penelitian ini, mengkaji dua variabel yaitu kepentingan pembebanan BPP bagi pelaku tindak pidana korupsi dan formulasi biaya perkara sebagai komponen pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi. Secara singkat berikut

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).hlm. 17

digambarkan dalam bentuk bagan dari rangkaian kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Gambar. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian





H. Metode Penelitian

1. Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif.¹⁰² Guna mendapatkan kajian hukum secara komprehensif, penelitian ini juga akan didukung dengan hasil wawancara dengan beberapa aparat penegak hukum antara lain: Dr. Agus Yunianto, SH., MH merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, Asep Permana, SH., MH merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mr. Peter N Halpern, merupakan penasihat hukum tetap pada Departemen Kehakiman di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH merupakan pensiunan Hakim Agung pada Mahkamah Agung juga sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ariawan Agustiartono, SH., MH., merupakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari wawancara, akan didapat informasi yang memadai untuk dianalisis dan disimpulkan pada akhir penelitian, yang akan dijadikan rujukan dalam memformulasikan BPP di masa yang akan datang.

Secara teoritik, penelitian hukum normatif dalam aktivitasnya melakukan penerapan beberapa kegiatan yang difokuskan untuk menginventarisasi, memaparkan, dan menginterpretasikan prinsip pengaturan biaya penanganan perkara dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilakukan evaluasi secara mendalam guna mencari penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum tindak pidana korupsi

¹⁰² *Ibid.*

dengan berbagai teori.¹⁰³ Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan penggunaan data sekunder.¹⁰⁴

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk mencari makna dan nilai-nilai yang terkandung dari kaidah-kaidah tentang biaya perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi, kepentingannya dalam memasukan pada pidana denda dengan tujuan tercapainya tujuan pemidanaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mencari peraturan apa saja yang terkait dengan pidana denda dan biaya perkara, kemudian akan dijelaskan bagaimana pengaturannya. Adapun pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mencari makna yang sebenarnya secara konseptual tentang “pidana denda dan biaya penanganan perkara.”

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari norma hukum yang berbentuk *ius constitutum* dan *ius constituendum* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Objek kajian dari penelitian ini mencakup dua variabel yaitu formulasi pidana denda dan kebijakan pidana denda di masa yang akan datang dengan memasukan komponen BPP.

¹⁰³ Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan dogmatical”, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Cetakan Keempat (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 142.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.9



3. Bahan Hukum atau Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang terdiri dari data sekunder.¹⁰⁵ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan atau pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa tersedia di perpustakaan atau milik pribadi.¹⁰⁶ Lebih lanjut, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, karena bentuknya berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang lainnya. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu Undang-undang No. 01 tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta beberapa putusan pengadilan. Risalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”), SEMA RI Nomor 17 tahun 1983 tanggal 08 Desember 1983, juga Permenkeu RI Nomor: 99/PMK.02/2013 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2014.

¹⁰⁵. Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995). hlm. 65.

¹⁰⁶ *Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku baik teks dan *e-book*, disertasi, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal.¹⁰⁷
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa Kamus, *black laws dictionary*, ensiklopedia, dan lainnya. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipergunakan untuk memperoleh pemahaman atas istilah-istilah dalam ilmu hukum maupun kaidah bahasa indonesia yang benar.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dari bahan hukum yang ada penelitian ini menggunakan beberapa Teknik. Masing-masing bahan akan dikumpulkan berdasarkan pada data. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian hukum normatif kajian dipusatkan pada aspek teoritis filosofis perundang-undangan, sehingga pengumpulan data bahan hukum tersebut dikumpulkan dari dokumen peraturan perundang-undangan. Teknik kepustakaan (*library research*) secara garis besar digunakan dalam pengumpulan data. Wawancara kepada beberapa informan terkait dengan pemahaman dan pendapatnya mengenai biaya penanganan perkara dalam tindak pidana korupsi digunakan sebagai data pendukung. Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab seputar pemahaman dan pendapat para narasumber yang berkompeten terkait biaya perkara. Adapun pedoman wawancara terdiri pertanyaan-

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* hlm. 145



pertanyaan secara garis besar terkait dengan objek penelitian.

Teknik kepastakaan (*Library research*) merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat serta mengolah beberapa bahan penelitian.¹⁰⁸ Adapun ciri-ciri studi kepastakaan secara khusus adalah; *Pertama*, bersumber pada teks baik dalam bentuk artikel maupun buku. *Kedua*, menggunakan data yang siap pakai. *Ketiga*, bersifat data sekunder. Dan *Keempat*, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁰⁹

5. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penyajian dan pengolahan bahan hukum akan dilakukan secara bertahap. *Pertama*, bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepastakaan akan dilakukan pengolahan dengan cara menilai, apakah bahan hukum yang telah diperoleh sudah sesuai dengan aturan baku penelitian hukum normatif atau tidak? kemudian apakah bahan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? *Kedua*, bahan hukum yang sesuai dengan tema sub bahasan akan disajikan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu: penyajian menggunakan penjelasan atau narasi yang mendalam.

6. Analisa Dan Pembahasan

Bahan hukum yang telah diperoleh baik berupa bahan hukum primer, sekunder atau tersier melalui kepastakaan, dianalisis deskriptif kualitatif. Kumpulan dari bahan-bahan

¹⁰⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

¹⁰⁹ *ibid*

hukum diuraikan secara sistematis, logic yang berasal dari proses penafsiran peneliti atas ketersediaan bahan/data hukum yang diperoleh dengan dasar filosofis, sosiologis serta yuridis atas legalitas dari kepentingan pemikiran biaya perkara serta fomulasinya sebagai komponen sanksi pidana denda.

Secara teknis kerja analisis kualitatif mengacu pada tiga cara kerja yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian bahan/data hukum dan penarikan kesimpulan. Reduksi bahan/data hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan.¹¹⁰ Mereduksi bahan/data hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk membuat rangkuman mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur biaya perkara dalam rangka membangun argumentasi kepentingan biaya perkara tindak pidana korupsi dan formulasinya sebagai komponen dalam sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun penyajian bahan/data dilakukan agar hasil data reduksi dapat tersaji seara sistematis, terorganisir dengan baik. Penyajian dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, alur (*flow chart*). Setelah kedua proses dilakukan langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan didasarkan pada reduksi data/bahan hukum dan penyajian yeng sudah dilaksanakan.

¹¹⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 25

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. URGENSI MEMASUKAN BIAYA PENANGANAN PERKARA DALAM KOMPONEN PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Biaya Perkara

1. Ketentuan Biaya Perkara dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai BPP untuk pelaku tindak pidana korupsi secara umum merujuk pada ketentuan pada KUHP. Setidaknya terdapat 4 pasal dalam KUHP yang mengatur tentang BPP antara lain; pasal 135, pasal 197 (ayat 1), pasal 222 (ayat 1) dan pasal 275. Terdapat dua pedoman pelaksanaan terkait pembayaran BPP. *Pertama* Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14.M.17.03.1983. tertanggal 10 Desember 1983 pada poin 27 pada intinya: *ditetapkan biaya perkara minimal Rp.500,- dan maksimal Rp.10.000,-. Kedua, SEMA RI Nomor 17 tahun 1983 tanggal 08 Desember 1983 pada intinya, "ketentuan jumlah tersebut tidak boleh dilampaui maupun dikurangi. dan pada prinsipnya jaksa, dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut."*

Secara empiris tidak ada perbedaan pelaksanaan maupun ketentuan yang mengatur tentang pembayaran biaya perkara dalam perkara pidana umum dan pidana korupsi. Sekalipun kebutuhan biaya dalam penanganan kedua perkara tersebut terdapat perbedaan cukup besar.

Dasar hukum penjatuhan kewajiban pembayarn BPP yang dipakai kedua jenis tindak pidana tersebut pun sama. Pelaksanaan biaya perkara yang harus dibayar oleh terpidana didasarkan pada penetapan putusan pengadilan yang menangani perkara tersebut.

2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Membutuhkan Biaya Besar

Untuk mengetahui berapa besar nilai pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani satu perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagaimana ketentuan dalam PermenKeu RI Nomor : 99/PMK.02.2013 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran. Satu perkara tindak pidana korupsi di kepolisian dianggarkan Rp. 208 juta, sedangkan di kejaksaan dianggarkan Rp. 200 juta, untuk di KPK berlaku sistem penganggaran *at cost*. Penyusunan pagu anggaran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan satuan biaya antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jumlah tersebut juga menunjukkan besarnya kebutuhan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang mencapai hingga Rp. 400 juta untuk proses penyelidikan sampai penuntutan.

Lebih lanjut secara empiris diperoleh temuan biaya penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan biaya cukup besar. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudi Kristiana, secara umum biaya penanganan perkara dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:¹¹¹

¹¹¹ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. (Yogyakarta : LSHIP-Indonesia. 2009). hlm. 218 - 225



- 1) Biaya Pemeriksaan: Pemeriksaan dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan.
- 2) Biaya Penyitaan: Adapun biaya yang digunakan dalam penyitaan adalah biaya untuk pengurusan ijin sita yang diserahkan ke Pengadilan Negeri serta biaya transportasi yang digunakan saat pengurusan.
- 3) Biaya Pemberkasan, biaya ini terkait untuk keperluan penjilidan dokumen dijilidkan sebanyak 5 sampai dengan 6 buah.
- 4) Biaya Konsultasi: Dipergunakan untuk kepentingan dalam hal melakukan konsultasi pada saat pembuatan rencana dakwaan, yang harus dikonsultasikan secara berjenjang.
- 5) Biaya Ekpose: biaya yang digunakan saat ekpose perkara mulai dari penyelidikan dan penyidikan.
- 6) Biaya Persidangan: meliputi biaya transportasi pengawalan tahanan menuju ke Pengadilan dan tidak menutup kemungkinan dibutuhkan pengawalan dari Kepolisian.

Lebih lanjut Yudi Kristiana memberikan gambaran rasionalisasi biaya operasional untuk penanganan perkara di Kejaksaan sebagaimana tersebut dibawah ini :¹¹²

¹¹² *Ibid.* hlm. 459-460. Hasil penelitian terkait dengan penggunaan dana operasional di dapat dari hasil wawancara dengan para informan Jaksa, Pengawal Tahanan dan Tata Usaha (tidak disebutkan waktu pelaksanaan). Menurut peneliti anggaran operasional dana sebagaimana tersebut, adalah anggaran dana kisaran pada tahun sebelum tahun 2009.

Tabel. 6

Gambaran Biaya Operasional Penanganan Perkara Korupsi

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	(Dalam suatu contoh korupsi /satu perkara) Pemanggilan saksi tahap Lid: Pemanggilan pertama 30 Orang, Pemanggilan kedua 20 Orang, Pemanggilan ketiga 10 orang. @ Rp. 20.000.00 jumlah Rp. 1.200.000.00 Pemanggilan tahap dik: Pemanggilan pertama 30 Orang, pemanggilan kedua 20 Orang dan pemanggilan ketiga 10 orang @ Rp. 20.000,00 Jumlah Rp. 1.200.000.00	2.400.000.00
2	Koordinasi dengan instansi terkait (belum termasuk dalam hal koordinasi dengan BPKP,BPK ataupun dengan saksi ahli)	5.000.000.00
3	Pengamanan dan penggalangan	5.000.000.00
4	Biaya Makan siang saksi tahap Lid : Pemanggilan pertama 30 Orang, Pemanggilan kedua 20 Orang, Pemanggilan ketiga 10 orang. @ Rp. 10.000.00 jumlah Rp. 300.000.00 Biaya Makan saksi tahap Dik : Pemanggilan pertama 30 Orang, Pemanggilan kedua 20 Orang, Pemanggilan ketiga 10 orang. @ Rp. 10.000.00 jumlah Rp. 300.000.00 Biaya makan penyelidik dan tata usaha negara: Dari 30 saksi yang dipanggil, masing-masing penyelidik 6 saksi, setiap hari 2 saksi @Rp.10.000.00 (peyelidik 5 X 3 X Rp.	1.500.000.00



No	Kegiatan	Biaya (Rp)
	10.000.00 dan TU 10 X 3 X Rp. 10.000.00)jumlah Rp. 450.000.00 Biaya makan penyidik dan tata usaha negara: Dari 30 saksi yang dipanggil, masing-masing penyidik 6 saksi, setiap hari 2 saksi @Rp.10.000.00 (peyelidik 5 X 3 X Rp. 10.000.00 dan TU 10 X 3 X Rp. 10.000.00) jumlah Rp. 450.000.00	
5.	Penangkapan	5.000.000.00
6.	Penitipan tersangka ke LP pada saat di tahan: Petugas tahan 2 orang dan 1 sopir @ Rp. 50.000.00 Transportasi (BBM) Rp. 50.000.00 Petugas LP melewati 3 pintu @ Rp. 50.000.00	350.000.00
7.	Pengambilan tersangka yang dititipkan di LP Petugas tahanan 2 orang @ Rp. 50.000.00 Sopir 1 orang @ Rp. 50.000.00 Bensin Rp. 50.000.00 Pemeriksaan dilakukan 5 kali (5 X Rp. 200.000.00)	1.000.000.00
8.	Pengurusan izin sita di Pengadilan Negeri Petugas Kejaksaan Rp. 50.000.00 Bensin Rp. 50.000.00 Panitera Pengadilan Negeri Rp. 100.000.00	200.000.00
9.	Penyitaan: Bensin 2 kendaraan @ Rp. 100.000.00 Petugas tata usaha 5 orang dan 2 orang sopir @ Rp. 50.000.00 Biaya makan (2 sopir, 5 tata usaha dari 5 penyidik) @ Rp. 10.000.00	670.000.00
10.	Pemberkasan:	900.000.00



No	Kegiatan	Biaya (Rp)
	6 Berkas perkara @ Rp. 150.000.00 dengan perincian 1 untuk hakim, 3 untuk arsip, 1 untuk JPU dan 1 untuk PH	
11.	Expose Kejati : Biaya makan untuk ekspose tahap lid 20 orang @ Rp. 10.000.00 Jumlah Rp. 200.000.00 Biaya makan untuk ekspose tahap dik 20 orang @ Rp. 10.000.00 Jumlah Rp. 200.000.00 Ekpose Kejagung: Biaya makan 20 orang @ Rp. 20.000.00 Jumlah Rp. 400.000.00 Transport 4 orang @ Rp. 1.000.000.00 Jumlah Rp. 4.000.000.00	4.800.000,00
12	Konsultasi Rendak : Konsultasi ke Kejagung ke-1 untuk 2 orang JPU @ Rp. 1.000.000.00 Konsultasi ke Kejagung ke-2 untuk 2 orang JPU @ Rp. 1.000.000.00 Konsultasi ke Kejagung ke-3 untuk 2 orang JPU @ Rp. 1.000.000.00	6.000.000.00
13	Pengawasan terdakwa selama persidangan @ Rp. 200.000.00 (1 sopir Rp. 50.000.00. 2 pengawal @ Rp. 50.000.00 bensin Rp. 50.000.00) dengan rata-rata sbb: a. pembacaan dakwaan b. eksepsi c. tanggapan eksepsi d. putusan sela e. pemeriksaan 30 saksi dengan 2 orang saksi / per sidang (15 X persidangan) f. Pemeriksaan saksi ahli g. pemeriksaan Adecharge h. pemeriksaan barang bukti	5.600.000.00



No	Kegiatan	Biaya (Rp)
	i. pemeriksaan terdakwa j. pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) k. pembacaan pembelaan terdakwa (<i>pledoi</i>) l. pembacaan <i>Replik</i> m. pembacaan <i>Duplik</i> n. putusan hakim	
14	Putusan Ekstrak vonis	150.000.00
	Jumlah	38.570.000.00

Sementara itu, merujuk pada BPP di beberapa Kejaksaan Negeri di tahun 2021, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel. 7
Gambaran Keperluan Biaya Perkara

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1	Penyelidikan, yang dibutuhkan untuk : koordinasi, transportasi dan permintaan keterangan	27.000.000,00
2	Penyidikan, yang dibutuhkan untuk: - pembelian ATK - Konsumsi Saksi - Pemberkas dan penjilidan - Penggeladahan dan Penyitaan - Biaya Operasional Ahli - Penangkapan dan Penahanan - Biaya operasional Penyidikan - Honor Ahli - Transportasi pemanggilan saksi, saksi ahli dan kegiatan penyidikan	100.000.000,00
3	Biaya Pra dan Penuntutan yang digunakan dalam bentuk:	233.000.000,00

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
	<ul style="list-style-type: none">- Biaya pemberkasan- BBM- Sewa Kendaraan- Transportasi, akomodasi, konsumsi pelimpahan perkara- Biaya jasa ahli penerjemah	
4	Pelaksanaan Eksekusi	12.000.000,00
	Jumlah	372.000.000,00

Sumber data diolah dari berbagai sumber biaya penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari Karimun, Kejari Sumbawa, Kejari Bintan dan Kejari Kulonprogo)

Menurut peneliti, gambaran sebagaimana tersebut di atas, menginformasikan komponen biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara korupsi di Kejaksaan. Setidaknya terdapat 14 (empat belas) komponen biaya yang diperlukan untuk satu perkara, yang dikelompokkan dalam empat kegiatan besar yaitu penyelidikan, penyidikan penuntutan dan eksekusi.

Merujuk pada hasil penelitian Hanafi Amrani, diperoleh gambaran kebutuhan biaya penanganan perkara di beberapa kejaksaan dan kepolisian wilayah DIY sebagai berikut:¹¹³

¹¹³ Hanafi Amrani, dkk. "Laporan Kajian Akademik tentang Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta (Studi tentang Hubungan Antara Biaya Penanganan Perkara Korupsi dengan Tingkat Besaran Penjatuhan Pidana Bernuansa Ekonomi)". Kerjasama LPSE-UII dan KPK-RI. 2013.



Tabel. 8
 Gambaran Biaya Penanganan Perkara Korupsi di Polda DIY

NO	Bulan	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu anggaran	Realisasi
1	Januari	51.000.000	-	208.000.000	-
2	Februari	51.000.000	3.900.000	208.000.000	-
3	Maret	51.000.000	6.500.000	208.000.000	17.591.500
4	April	51.000.000	4.800.000	208.000.000	34.968.871
5	Mei	51.000.000	-	208.000.000	26.156.750
6	Juni	51.000.000	3.900.000	208.000.000	-
7	Juli	51.000.000	7.800.000	208.000.000	50.333.000
8	Agustus	51.000.000	6.721.000	208.000.000	188.225.000
9	September	51.000.000	-	208.000.000	132.000.000
10	Oktober	51.000.000	-	208.000.000	151.960.000
11	November	51.000.000	15.000.000	208.000.000	-
12	Desember	51.000.000	-	208.000.000	-

Adapun pelaksanaan biaya penanganan perkara di Kejati DIY, pada tahun 2013 pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 192.210.000,00 dengan rincian Rp. 50.000.000 untuk penyelidikan, Rp. 100.000.000 untuk penyidikan, Rp. 8.000.000 untuk penuntutan, Rp. 50.000.000 biaya eksekusi. Realisasi penggunaan biaya perkara di Kejati DIY didasarkan pada nilai kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan setiap perkaranya. Karena sistem penggunaan anggaran penanganan perkara menerapkan *at cost*. Namun demikian dalam satu tahun (2013), Kejati DIY hanya menerima sebesar Rp. 961.050.000. Dalam praktiknya

anggaran tersebut digunakan untuk menangani perkara lebih dari 5 perkara.¹¹⁴

Biaya penanganan perkara pada PN Tipikor Yogyakarta pada tahun 2012, pagu anggaran yang disediakan sejumlah Rp.106.500.000 yang diperlukan untuk Rp.9.000.000 untuk biaya penyelesaian perkara (penyediaan ATK/Dokumen). Selain itu juga ada keperluan biaya operasional persidangan sejumlah Rp. 97.500.000. yang digunakan untuk kepentingan hakim dan panitera.¹¹⁵ Dengan merujuk pada keperluan biaya penanganan perkara sebagaimana hasil penelitian Hanafi Amrani, dkk tersebut diperoleh kesimpulan biaya penanganan perkara senilai kurang lebih Rp. 506.710.000.00.

Selanjutnya peneliti berikan gambaran penggunaan biaya penanganan perkara di KPK. Dalam kasus terpidana Al Amin Nasution (Anggota DPR-RI) pada tahun 2006.¹¹⁶ Dari hasil perhitungan biaya penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK sejak proses pra penyelidikan sampai dengan selesai proses persidangan diperoleh gambaran angka biaya penanganan perkara terpidana Al Amien Nasution sebagai berikut¹¹⁷:

¹¹⁴ *ibid.* hlm. 9

¹¹⁵ *ibid.* hlm. 10

¹¹⁶ Rimawan Pradipto. "*Modul - 3 - Dampak-Sosial-Korupsi-*" (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK-RI. 2016) .hlm. 44-45.

¹¹⁷ *ibid*

Tabel.9
Biaya Penanganan Perkara Korupsi Al Amien

Kepentingan Biaya	Jumlah (Rp.)
Pra - Penyelidikan	70.986.004
Penyelidikan	89.199.240
Penyidikan	161.939.375
Penuntutan	261.275.154
Asset Tracing	220.795.905
BPKP	5.182.752
Pengadilan	33.793.246
Total	843.171.676

Beberapa contoh dan gambaran lain, terkait dengan nilai biaya penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, juga dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:¹¹⁸

Tabel. 10
Gambaran Biaya Penanganan Perkara Korupsi dari beberapa
Terpidana

No	Nama (terpidana)	Biaya (pra-Penyelidikan (Rp)	Biaya Penyelidikan (Rp)	Biaya Penyidikan (Rp)	Biaya Penuntutan (Rp)	Asset Tracing (Rp)	BPKP	Pengadilan
1	Sarjana	70.986.00	89.199.24	389.932.	187.676.	220.795.	5.182.7	33.793.2
1	Tahir	4	0	969	519	905	52	46
2	Drs.	70.986.00	89.199.24	98.868.2	106.718.	220.795.	5.182.7	33.793.2
2	Azirwan	4	0	50	021	905	52	46
33	Hilman	70.986.00	89.199.24	80.405.2	8.893.16	220.795.	5.182.7	11.264.4
	Indra	4	0	86	8	905	52	15

¹¹⁸ [acch.kpk.go.idhttps://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=681:menetapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-Hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan](https://acch.kpk.go.id/acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=681:menetapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-Hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan). Akses pada 20 Juni 2019



No	Nama (terpidana)	Biaya (pra-Penyelidikan (Rp)	Biaya Penyelidikan (Rp)	Biaya Penyidikan (Rp)	Biaya Penuntutan (Rp)	Asset Tracing (Rp)	BPKP	Pengadilan
4	Fachri Andi	70.986.00	89.199.24	80.405.2	8.893.16	220.795.	5.182.7	11.264.4
4		4	0	86	8	905	52	15
5	Sahrial	70.986.00	89.199.24	138.074.	88.318.3	220.795.	5.182.7	33.793.2
5	Usman	4	0	625	62	905	52	46

Sumber: diolah dari Laporan Biaya Sosial KPK tahun 2013

Sebagai gambaran biaya penanganan perkara di KPK dan mengacu pada realisasi anggaran KPK pada tahun 2014 sampai dengan 2018 biaya rata-rata masing-masing terkait dengan penindakan sebagai berikut:

Tabel. 11

Distribusi Biaya Penindakan untuk Penanganan Perkara

Tahun	Alokasi Biaya Penindakan/ tahun	Biaya Pra-Penyelidikan	Biaya Penyelidikan	Biaya Penyidikan	Biaya Penuntutan & Eksekusi
2014	Rp.26.239.78 0.465	Rp.2.213.5 48.604 (9.432 perkara) @Rp.234.6 85	Rp.2.902.65 8.762 (80 perkara) artinya @ Rp 36.283.235,-	Rp.8.812.07 1.973 (95 perkara) artinya @ Rp. 92.758.652,-	Rp.7.951.806 .325 (77 perkara) artinya @ Rp.103.270.2 12,-
2015	Rp.32.955.25 7.376	Rp.2.211.9 19.300 (5.694 perkara) @Rp.388.4 65	Rp.3.821.47 1.743 (87 perkara) @ Rp.43.924.9 61	Rp.10.030.7 52.505 (106 perkara) @Rp.94.629. 741	Rp.10.821.68 1.082 (95 perkara) @Rp.113.912 .432



Tahun	Alokasi Biaya Penindakan/ tahun	Biaya Pra-Penyelidikan	Biaya Penyelidikan	Biaya Penyidikan	Biaya Penuntutan & Eksekusi
2016	Rp.41.858.015.647	Rp.1.726.018.469 (7271 perkara) @ Rp.237.384	Rp.8.176.015.625 (96 perkara), @Rp.85.166.829	Rp.10.884.383.240 (140 perkara) @Rp.77.745.595	Rp.12.147.552.463 (111 perkara) @Rp.109.437.410
2017	Rp.50.646.619.769	Rp.2.379.955.847 (6.000 perkara) @ Rp.396.659	Rp.7.094.161.867 (123 perkara) @Rp.57.676.113	Rp.13.868.317.036 (182 perkara) @Rp.76.199.544	Rp.19.913.607.804 (144 perkara) @Rp.138.288.943
2018	Rp.64.066.011.576	Rp.3.319.048.244 (6.468 perkara), @ Rp.513.149	Rp.12.027.306.355 (164 perkara) @Rp.73.337.234	Rp.15.048.094.106 (199 perkara) @ Rp.75.618.563	Rp.23.717.159.967 (151 perkara) @ Rp.157.067.285

Sumber : Diolah dari Laporan tahunan KPK (2014-2018)

Untuk memudahkan perhitungan, nilai biaya penanganan perkara yang terpakai dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi secara keseluruhan pada jumlah hitungan satu perkara, sebagai contoh pada penelitian ini didasarkan pada nilai rata-rata sebagaimana biaya yang telah terserap untuk kepentingan penanganan perkara korupsi di KPK tersebut di atas. Diilustrasikan sebagaimana berdasarkan pada rumus perhitungan biaya penanganan perkara maka akan ditemukan besaran nilai biaya perkara rata-rata tindak pidana korupsi sebagai berikut : ¹¹⁹

¹¹⁹ Nilai sebagaimana tersebut adalah satuan biaya yang hanya dikeluarkan pada kedeputan penindakan. Pada kenyataannya penanganan perkara di KPK, tidak hanya ditangani oleh deputi penindakan saja, dalam hal-hal tertentu kedeputan penindakan akan membutuhkan bantuan dari Direktorat Monitor, Direktorat Informasi dan Data (INDA), Kedeputan PIPM dan atau yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai



1. Tahun 2014 rata-rata biaya penanganan perkara Rp. 232.546.784,-
2. Tahun 2015 rata-rata biaya penanganan perkara Rp. 252.855.559,-
3. Tahun 2016 rata-rata biaya penanganan perkara Rp. 272.587.218,-
4. Tahun 2017 rata-rata biaya penanganan perkara Rp. 272.561.259,-
5. Tahun 2018 rata-rata biaya penanganan perkara Rp. 306.536.231,-

Perhitungan biaya penanganan perkara sebagaimana tersebut di atas, hanya merupakan perhitungan yang diambil didasarkan pada jumlah pagu anggaran yang terserap, kemudian dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani. Biaya tersebut belum menunjukkan perbedaan kebutuhan nilai biaya penanganan perkara pada faktor tingkat kemudahan dan kesulitan suatu perkara. Karena ada faktor lain yang berpengaruh pada besar kecilnya nilai biaya perkara disebabkan karena adanya upaya pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa serta terjadinya upaya hukum.

Sedangkan jika mengacu pada DIPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tahun 2019, terkait penyediaan BPP untuk lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, dan jika dihitung dalam kurun waktu 2019 diperoleh gambaran sebagai berikut:

tersebut merupakan biaya terkecil yang digunakan untuk menangani satu perkara dalam satuan hitungan tahun tersebut.

Tabel. 12
Gambaran Kebutuhan BPP tindak pidana korupsi di Lembaga
Penegak Hukum

No	Lembaga Penegak Hukum	Satuan Biaya/ perkara	Jumlah Perkara (target kasus berdasarkan pada ketersediaan dana)	Total Biaya Penanganan Perkara yang dibutuhkan/ thn
1	Kepolisian ¹²⁰	Rp. 208.000.000	1.025 perkara ¹²¹	Rp. 213.200.000.000
2	Kejaksaan	Rp. 200.000.000	625 perkara ¹²²	Rp. 125.000.000.000
3	KPK ¹²³	-/+ Rp. 325.000.000	105 perkara ¹²⁴	Rp. 34.125.000.000
Jumlah				Rp. 372.325.000.000

¹²⁰ PermenKeu RI Nomor : 99/PMK.02.2013 Tentang standart Biaya Keluaran tahun Anggaran 2014. Ketentuan ini mengatur juga untuk lembaga biaya penanganan perkara yang dibutuhkan di Kejaksaan.

¹²¹ Kepolisian memiliki 535 kantor di seluruh Indonesia yang terdiri dari 500 Polres, 34 Polda, dan 1 Bareskrim. Berdasarkan DIPA Petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, setiap kepolisian di tingkat daerah maupun pusat memiliki target kasus, antara lain: Polres (1 kasus); Polda (20 kasus); dan Bareskrim (25 kasus). Sehingga target kepolisian menangani kasus korupsi per tahun sebanyak 1.205 kasus. Sebagaimana data hasil penelitian ICW terkait dengan trend penindakan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak Hukum, Kepolisian selama tahun 2019, berhasil menyelesaikan kasus korupsi sejumlah 100 perkara dengan 209 aktor.

¹²² Dengan perhitungan bahwa Kejaksaan memiliki 520 kantor di seluruh Indonesia, terdiri dari 488 Kejari, 31 Kejati dan 1 Kejagung. Masing-masing Kejari (1 kasus). Masing-masing Kejati (2 kasus) dan Kejagung (75 kasus). Sebagaimana data hasil penelitian ICW terkait dengan trend penindakan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak Hukum, Kejaksaan selama tahun 2019, berhasil menyelesaikan kasus korupsi sejumlah 109 perkara dengan 216 aktor.

¹²³ KPK. *Laporan Tahunan KPK tahun 2019*.

¹²⁴ Berdasarkan DIPA Petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, KPK menargetkan sebanyak 105 kasus selama tahun 2019, namun jumlah serapan dan realisasi belum dapat diakses. Karena pada saat penelitian ini dilakukan, laporan tahunan KPK tahun 2019 belum di publikasikan/masih dalam tahap proses pengerjaan.

Gambaran-gambaran tersebut diatas mengkonfirmasi, bahwa penanganan tindak pidana korupsi memerlukan ketersediaan biaya cukup besar. Biaya tersebut tidak hanya menimbulkan kendala dalam penanganan perkara,¹²⁵ namun juga tidak memiliki relevansi dengan jumlah biaya perkara yang diputuskan oleh hakim kepada pelaku korupsi senilai antara Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 10.000,-.¹²⁶ Perlu diingat bahwa setiap putusan hakim terdapat perintah membayar biaya perkara, hal itu membawa konsekuensi pentingnya kedudukan biaya perkara, dipandang dari aspek fungsi dan dampaknya yang didalamnya terdapat manifes spesifik yaitu sebagai hukuman. Secara umum hukuman dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kejahatan.

Realitas atas besarnya kebutuhan dan putusan biaya penanganan perkara terlihat terdapat perselisihan cukup besar. Merujuk hasil temuan Hanafi dan kawan-kawan dijelaskan bahwa, praktik ini dalam jangka panjang akan melahirkan beban ekonomi tinggi yang harus ditanggung negara.¹²⁷ Sementara menurut peneliti tidak hanya menimbulkan beban ekonomi tinggi namun juga tidak mencerminkan taat prinsip asas proporsionalitas dalam distribusi pidana antara pidana umum dan khusus (mengingat terdapat persamaan nilai biaya perkara pada dua jenis tindak pidana tersebut). Hal itu dapat terlihat dari putusan mengenai pembayaran biaya perkara sebagaimana pada perkara pidana umum Nomor: 254/Pid. B/2022/PN Sda, dibebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya

¹²⁵ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi...Op.Cit.* hlm.6

¹²⁶ Wawancara dengan YM Asep Permana, Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 Desember 2019

¹²⁷ Hanafi Amrani, dkk. *"Laporan Kajian Akademik...Op.Cit.,...hlm.15-16*



perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dalam perkara tindak pidana umum berupa pemalsuan. Dalam putusan pada perkara tindak pidana korupsi nomor 2866 K/Pid. Sus/2018 dalam perkara tindak pidana korupsi, diputuskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian, berangkat dari konfigurasi pemikiran di atas, dapat difahami kepentingan untuk memasukan BPP sebagai komponen sanksi pidana denda mencerminkan relevansi kebutuhan faktual dan kecukupan dari besarnya angka BPP. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan mendorong pembaharuan dalam sistem pidanaaan baik secara *in concreto* maupun *in abstracto*. Secara *in abstracto* dibutuhkan proses legislasi yang membutuhkan jangka waktu tertentu. Secara *in concreto* diperlukan peranan penting aparat penegak hukum sebagai pemegang tongkatnya untuk merealisasikan. Hal ini mengingatkan kita pada pemikiran hukum progresif, dalam mana pelaksanaan pembebanan BPP dapat terjadi jika APH memiliki keberanian dan menggeser paradigmanya dalam penegakan hukum.

B. Korupsi Putusan Rasional

1. Konsep Rasional dalam Ekonomi atas Hukum Pidana

Pembahasan korupsi sebagai putusan rasional menghubungkan dengan konsep ilmu ekonomi. Hal itu disebabkan karena secara fundamental ilmu ekonomi berprinsip pada konsep rasionalitas dan dalam ilmu mikroekonomi merupakan jantungnya, karena teori ini

tentang pengambilan keputusan manusia.¹²⁸ Teori pilihan rasional terinspirasi dari konsep Cesare Beccaria.

Teori ini dianggap juga sebagai teori psikologis dan individualistis. Dianggap sebagai psikologis karena menjelaskan tindakan seseorang dalam hal keadaan mentalnya. Pilihan rasional merupakan tindakan di mana individu mengambil tindakan terbaik yang tersedia atas preferensi dan keyakinan. Dianggap sebagai individualistis karena hanya berlaku secara langsung kepada individu yaitu pada individu yang memiliki preferensi.¹²⁹

Rasionalitas yang dimaksudkan disini terkait dengan pemilihan sarana-sarana yang paling baik untuk pencapaian tujuan individu tersebut.¹³⁰ Pemahaman mengenai rasionalitas berpusat pada pengertian bahwa perilaku individu termasuk aktivitas kejahatan difikir secara rasional yang bertujuan untuk perolehan keuntungan “utilitas” secara maksimal.¹³¹ Metode yang dilakukan dengan membuat analisis biaya- manfaat yang akan dipertimbangan dan akan memilih pada keuntungan yang lebih besar untuk meraih tujuannya. Pengambilan keputusan juga memperhatikan pada kendala eksternal dari mereka (misalnya regulasi).¹³²

Elemen penting dari teori ini adalah pengambil keputusan terhadap risiko dan pemaksimal utilitas dan

¹²⁸ Russel B. Korobkin dan Thomas S. Ulen. “Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics”. *California Law Review*, Vol. 88, No. 4 hlm. (Jul 2000). 1060.

¹²⁹ Hendi Yogi Prabowo, “To be Corrupt or not to be Corrupt : Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia” *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 17 No. 3, (2014). hlm. 306

¹³⁰ Richard A. Posner, “Rational Choice, Behavioral Economics and the Law”. *Stanford Law Review*. Vol. 50, (1998). hlm 1551.

¹³¹ Herbert Hovenkamp, “Rationality in Law and Economics”. *George Washington Law Review*, Vol. 60. (1992). hlm 293

¹³² Russel B. Korobkin dan Thomas S. Ulen. “Law and Behavioral” *Op. Cit.*

maksimalisasi kekayaan.¹³³ Dengan demikian terdapat tiga kemungkinan sikap individu yaitu penghindaran risiko, netralitas risiko dan preferensi risiko.¹³⁴ Batas-batas rasionalitas sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahwa seseorang dikatakan bersikap rasional ketika dia menggunakan sarana untuk mencapai tujuan sehingga dia akan memaksimalkan kegunaannya.

Lebih lanjut terdapat tiga standar rasionalitas yang paling umum yaitu daya tanggap untuk insentif, keegoisan dan harapan rasional. Responsif terhadap insentif berkaitan dengan kesadaran seseorang terkait dengan kemungkinan manfaat yang diperolehnya sehingga menjadi bahan pengambilan keputusan. Egois artinya berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan orang lain dalam membuat keputusan, ekspektasi rasional berkaitan dengan ekspektasi jangka panjang dari tindakan seseorang.

Secara spesifik setidaknya terdapat empat pengertian rasionalitas yang sering digunakan, yaitu:¹³⁵

- a. Individu adalah pemaksimal yang rasional untuk mendapatkan keuntungan atau tujuannya;
- b. Rasionalitas selalu dikaitkan dengan keuntungan yang diharapkan, pengertian kedua ini dijelaskan sarana apa saja yang digunakan untuk mewujudkan keuntungannya. Terdapat lima syarat untuk adanya keuntungan yang diharapkan yaitu *commensurability* (kesepadanaan), *transitivity*, *invariance*, *cancellation* dan *dominance*;

¹³³ Russel B. Korobkin dan Thomas S. Ulen. "Op. Cit. 1105

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*

- c. *Self interest*, kepentingan diri dimana dalam mendapatkan keuntungan akan menggunakan sarana apa tergantung pada masing-masing pelakunya;
- d. Pelaku memaksimalkan kekayaan yang ada (*the wealth maximization*).

Dari berbagai diskursus pemikiran konsep tersebut di atas jika dikaitkan dengan hukum pidana dapat diperoleh pemahaman secara utuh bahwa kaidah pengambilan keputusan pelaku tindak pidana merupakan individu rasional adalah individu akan melakukan tindak pidana korupsi jika asa manfaat melakukannya lebih besar daripada asa biaya tertangkap karena melakukan korupsi dan individu tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, jika asa biaya tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi lebih tinggi daripada asa manfaat melakukannya. Dua hal tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bahan pengambil keputusan, dan individu akan melakukan kejahatan jika keuntungan yang diperoleh besar.¹³⁶ Sejalan dengan hal itu, secara khusus Mahrus Ali berpendapat bahwa, korupsi dilakukan karena dengan penuh perhitungan yang matang dan motif utama melakukan adalah demi mendapatkan keuntungan ekonomi serta finansial.¹³⁷

2. Konsep Korupsi

Penjelasan mengenai definisi korupsi telah disinggung diatas secara gamblang. Secara singkat dapat diulas kembali bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan demi

¹³⁶ Dan M. Kahan, "sosial Influence, Soaial Meaning and Deterrence" *Virginia Law Review*. Vol. 83, 1997. hlm 349.

¹³⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 248



mendapatkan keuntungan nya sendiri. Keuntungan sendiri dapat difahami sebagai cara untuk mendapatkan kekayaan pribadinya dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimilikinya. Lebih lanjut, setidaknya terdapat enam variabel dalam tindak pidana korupsi, antara lain; *pertama*, pejabat publik. *Kedua*, menyalahgunakan kewenangan/kekuasaan. *Ketiga*, melawan hukum. *Keempat*, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, *Kelima*, demi mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, golongan maupun yang lainnya. *Keenam*, melibatkan pihak lain.¹³⁸

3. Tindak Pidana Korupsi merupakan Putusan Rasional

Dari berbagai definisi dan perspektif tersebut diatas dapat dipahami bahwa perilaku manusia tidak serta merta terjadi begitu saja, namun adanya bimbingan dan musyawarah diri dari kognisi yang dimilikinya untuk memaksimalkan kepentingan dengan berbagai sarana yang dimiliki. Dalam kerangka pemikiran Polinsky dan Shavell dikatakan, setiap pengambilan keputusan didasarkan pada pengambilan keuntungan yang dihitung berdasarkan pada maksimalitas keuntungan.¹³⁹ Terdapat tiga faktor pendorong pelaku rasional melakukan tindak pidana yaitu motivasi, peluang dan rasionalisasi.¹⁴⁰

Indikator individu dikatakan sebagai pengambil putusan rasional adalah: (1) individu memiliki preferensi

¹³⁸ Hanafi Amrani, "Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional". *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No. 159. 2014 hlm. 159

¹³⁹ Nuno Garoupo dan Fernando Gomez-Pomar, "*Punis Once or Punish Twice : A theory of the use of Criminal Sanctions In Addition to Regulatory Penalties*". Center of Law Economics and Business, Harvard Law School. hlm. 1-30 Lihat juga pada Dhammika Dharmapala Nuno Garoupa, "*Penalty Enhancement for Hate Crimes : An Economic Analysis*", Economics Working Papers. Uconn Library Universit Of Connecticut. 2002

¹⁴⁰ Hendi Yogi Prabowo, "To be Corrupt or not to be Corrupt : Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia" *Journal of Mone Laundering Control*, Vol. 17 No. 3, 2014. hlm. 306

egois¹⁴¹, (2) individu memaksimalkan utilitasnya sendiri, (3) individu bertindak atas dasar informasi lengkap yang dimiliki.¹⁴² Sementara pilihan dikatakan rasional ketika tindakan dan perilaku tersebut disengaja dan konsisten.¹⁴³ Konsisten dimaknai sebagai pilihan, bahwa cara yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuat keputusan cukup sesuai dengan pencapaian tujuan-tujuannya.

Lebih lanjut setiap pelaku kejahatan diasumsikan berperilaku rasional, berusaha mengoptimalkan *next expected benefit* (asa manfaat bersih).¹⁴⁴ Individunya memperhitungkan dengan benar untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.¹⁴⁵ Pengambilan keputusan ini dimulai dengan pertimbangan kepercayaannya yang didasarkan pada pengalaman, firasat, naluri dan apapun yang terkait, kemudian dikonstruksikan dalam pengetahuannya tentang fakta-fakta tersebut.¹⁴⁶ Selanjutnya, akan ditentukan peringkat hasil yang didapatkan mulai dari hasil paling penting sampai yang

¹⁴¹ Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Rafael Wittek : Preferensi yaitu, mereka memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan menjadi milik orang lain. Manfaat yang diperjuangkan individu tidak terbatas pada keuntungan materi tetapi bisa psikologi atau sosial seperti mendapatkan prestise. Adapun individu egois yaitu yang berjuang memaksimalkan keuntungan materi, keegoisian diartikan sebagai bentuk oportunisme yaitu mementingkan diri sendiri dengan tipu daya, di mana individu melanggar aturan untuk mewujudkan tujuannya.

¹⁴² Rafael Wittek. *"Rational Choice Theory"*. (e-Book Academic Collection (EBSCOhost)- via RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN AN: 719563;Warms, Richard L., McGee, R. Jon : Theory in Social and Cultural Anthropology : An Encyclopedia Account : rug. (Januari 2013). hlm. 688.

¹⁴³ Thomas S.Ulen. *Rational Choice Theory In Law and Economics...op.cit.*, hlm. 791

¹⁴⁴ Russel B. Korobkin dan Thomas S. Ulen. *"Law and Behavioral Science:Removing the Rationality Assumption from Law and Economics"*. California Law Review, Vol. 88, No. 4 (Jul 2000). hlm. 1060. (1051-1144) Lihat juga Rimawan Pradiptyo, *"Kemunduran Sistematis Reformasi; Regulatory Impact Assesment Terhadap UUU 19/2019"*. www.ugm.ac.id. Akses pada 19 Desember 2019

¹⁴⁵ Ibid. hlm. 232-233.

¹⁴⁶ Ibid. hlm. 439.

tidak pantas untuk dijadikan sebuah putusan dalam tindakannya.¹⁴⁷

Perilaku pidana sebagaimana digambarkan para ekonom, penjahat merupakan kalkulator rasional,¹⁴⁸ berupa pilihan individu,¹⁴⁹ atas perhitungan aspek keuntungan serta membandingkan konsekuensi-konsekuensi manfaat dan biaya¹⁵⁰ yang akan datang dalam memutuskan mematuhi atau melanggar hukum.¹⁵¹ Apabila keuntungan yang diperoleh dari suatu aksi lebih besar dari biayanya maka dia akan melakukan aksi tersebut.¹⁵²

Lebih lanjut, gambaran di atas memiliki keterhubungan secara spesifik bahwa tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai putusan rasional karena beberapa hal;

- 1) Korupsi dilakukan dengan adanya perencanaan dan penciptaan peluang.¹⁵³
- 2) Perilaku korupsi seolah-olah dibimbing, pengambilan keputusan melakukan korupsi didukung juga oleh pengetahuannya bagaimana melakukan, merencanakan, mengeksekusi dan kelengkapan informasi konsekuensi-konsekuensi perbuatannya dan

¹⁴⁷ Thomas S. Ulen...*op. cit.*, hlm. 791

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 800.

¹⁴⁹ Ben Jhonson... *loc.cit.*

¹⁵⁰ Thomas Ulen...*ibid.* Mendefinisikan manfaat sebagai probabilitas yang diharapkan dari kesuksesan kejahatan yang dilakukan baik materiil maupun non materiil. Sementara biaya dalam hal ini berupa penderitaan yang timbul dan dikeluarkan baik materiil maupun non materiil akibat dari aktivitas yang telah dilakukan baik yang telah terdeteksi maupun potensinya. Sementara bagi Rimawan Pradiptyo manfaat diartikan segala bentuk hasil yang diperoleh dari perbuatan korupsi. Ada biaya dimaknai sebagai nilai atau kondisi yang harus dikeluarkan.

¹⁵¹ *ibid.* 467

¹⁵² Rimawan Pradiptyo. Dalam naskah diskusi tentang Kajian Tentang Biaya Korupsi dan Besaran Hukuman yang diberikan. Diselenggarakan oleh United Nations Office on Drug and Crimes. Di Jakarta, 29 November 2016

¹⁵³ BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. 1999. hlm. 83-87

juga kemampuan untuk menjalankan hukuman dalam potensi tertangkap perbuatannya. Begitu juga Rimawan dalam laporan penelitiannya mengatakan bahwa, pelaku korupsi adalah individu yang telah memperhitungkan asa manfaat dan asa biaya tertangkap karena melakukan korupsi.¹⁵⁴ Demikianpun, ajaran Jeremy Bentham *Felicifie calculus* bahwa manusia adalah makhluk rasional memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan.

Berdasarkan pada karakteristik pelaku rasional sebagaimana diuji dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, dapat terlihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Pengambilan keputusan untuk melakukan korupsi berupaya untuk memaksimalkan keuntungan baik materiil maupun non materiil. Materiil dalam bentuk diperolehnya *feed back*. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengambilan uang negara, suap dan gratifikasi.¹⁵⁵ Begitupun, terkait dengan adanya penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dimiliki. Orientasi dari penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dimiliki tidak lepas dari keinginan untuk memaksimalkan kepentingannya.
2. Fakta tindak pidana korupsi merupakan keputusan rasional yang dilakukan dengan perencanaan, dan penciptaan kesempatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesepakatan para pelaku yang terlibat bersama-sama. Setidaknya dilakukan oleh

¹⁵⁴. Rimawan Pradiptyo. *loc. cit.*

¹⁵⁵ Pernyataan diambil berdasarkan pada hasil laporan trend penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW sejak tahun 2016-2021. <https://www.antikorupsi.org/id/tren>



penyelenggara dan pemangku kepentingan. Adanya rekayasa dalam pelaporan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan, adanya upaya untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan yang dilakukan.

3. Tindak pidana korupsi dilakukan dengan seolah-olah mereka dibimbing dalam mengeksekusi. Disebut dibimbing karena adanya petunjuk dan pengalaman. Dalam teori behavioristik dijelaskan tingkah laku manusia terjadi melalui rangsangan berdasarkan pada stimulus karena mereka telah mempelajari melalui pengalaman-pengalaman terdahulu yang menghubungkan antara perilaku dan hadiah. Karena tingkah laku merupakan sesuatu yang dipelajari dari perilaku sekitarnya dan yang terdahulu.¹⁵⁶
4. Fakta tindak pidana korupsi dikatakan sebagai keputusan rasional kalkulatif, dapat diilustrasikan sebagai berikut : Ada seorang ASN yang ditunjuk menjadi pimpinan proyek suatu pekerjaan, setiap bulan berpenghasilan Rp. 8 juta. Sebagai pimpinan proyek memiliki kewenangan untuk mengatur pekerjaan dan pengelolaan anggaran proyek sebesar Rp. 100 M. Sebagai pengelola anggaran memiliki potensi untuk melakukan "*kongkalikong*" untuk meminta dan atau mendapatkan *kick back* dengan pelaksanaan pekerjaan. Suatu misal ada kesepakatan untuk adanya *kick back* senilai 10 % dari anggaran tersebut senilai Rp. 10 M. Potensi pertimbangan yang dilakukan, jika mengandalkan pada gaji, sangat lama akan mendapatkan nilai tersebut. Perhitungan selanjutnya yang dilakukan adalah mempertimbangkan,

¹⁵⁶ Eni Fahyuni, Istikomah. *Psikologi Belajar & Mengajar*. (Sidoarjo : Nizamia Learning Center. 2016). hlm 26-27

kemungkinan tertangkap. Jika tertangkap perhitungan yang digunakan mencakup nilai membayar biaya proses pendampingan hukum dan lainnya misalnya senilai Rp. 2 M. Sisanya merupakan ekspektasi manfaat yang diperolehnya senilai Rp. 8 M. Mendasarkan pada perhitungan sederhana sebagaimana tersebut, pilihan rasional keuntungan mendapatkan nilai lebih besar dan lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan korupsi jika dalam diri yang bersangkutan tidak memegang kuat nilai-nilai antikorupsi.

5. Dalam hal mengacu pada teori sebab-sebab individu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dikatakan oleh beberapa ahli, dapat ditemukan korelasinya pada teori-teori;¹⁵⁷ GONE (*greed, opportunity, needs, dan expose*), *Fraud Triangle Theory* menurut Donald R. Cressey teori ini menjelaskan ada tiga faktor yang memengaruhi *fraud* (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Teori *cost-benefit Model*. Teori ini mengategorikan bahwa setiap orang yang akan melakukan kejahatan telah memikirkan dan menghitung nilai keuntungan atau manfaat yang akan dirasakan sekaligus mempertimbangkan risiko yang akan diterima. Dari kedua unsur tersebut kemudian akan dihitung berdasarkan asa manfaat bersih yang akan dirasakan.

Dari paparan diatas dapat diambil simpulan, korupsi dikatakan sebagai putusan rasional karena setiap manusia dalam mengambil putusan selalu didasarkan pada pertimbangan, dituntun, ada upaya atau usaha serta

¹⁵⁷ KPK. *Kapita Selekta dan Biaya Sosial*. (Jakarta : KPK. 2015). hlm 6-7

menciptakan peluang untuk memperoleh apa yang dikehendaki, korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba. Selain daripada itu bila mengacu pada teori-teori (GONE, *Triangle Fraud, cost and benefit model*) terjadinya korupsi, secara logis tidak terbantahkan bahwa korupsi merupakan putusan rasional.

4. Analisis Tindak Pidana Korupsi sebagai Putusan Rasional dalam Kepentingan Pembayaran Biaya Penanganan Perkara (BPP).

Secara singkat melihat kembali terkait dengan asumsi teori *deterrence* analisis ekonomi terhadap hukum, sebagaimana ditegaskan bahwa individu adalah makhluk rasional, yang bertindak dengan dasar kebahagiaan, keuntungan maupun kesenangan yang dipilihnya baik untuk dirinya maupun orang lain. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagai putusan rasional, sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton bahwa *corruption is a crime of calculation, not passion*.¹⁵⁸ Artinya, korupsi terjadi atas perhitungan keuntungan dan kerugian yang telah dilakukan sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, merupakan variabel yang diperhitungkan pelaku dalam mengkalkulasikan antara keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan.

Sebagai gambaran bentuk keuntungan yang dimaksud dapat berupa apapun tidak terbatas, yang pada intinya mendatangkan manfaat bagi pelaku tindak pidana korupsi baik berbentuk finansial maupun non-finansial, termasuk *sextortion* (*sex extortion* atau pungli dengan bayaran layanan sex). Adapun bentuk dari biaya misalnya lama penjara, nilai

¹⁵⁸ Alatas, *Sosilogi korupsi*, (Delta Orient : 1975). hlm. 12

denda, uang pengganti, hilangnya hak politik, reputasi negatif akibat dari terhukum, kebutuhan untuk penyediaan alat, pekerjaan yang hilang ketika ditangkap, malu, ketidaknyamanan selama menjalani hukuman, hilangnya kepercayaan masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan dimasa datang dan lain-lain yang mencakup segala biaya baik sebelum, pada saat dan sesudah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁵⁹ Pada intinya intensitas biaya dan intensitas keuntungan dari korupsi yang dinikmati oleh pelaku berbanding lurus dengan frekuensi tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Merujuk pada perspektif *decision theory*, strategi yang harus dilakukan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan cara memperbesar *expected cost*.¹⁶⁰ Salah satu cara yang dapat dilakukan berupa peningkatan keengganan melakukan korupsi (*costly*).¹⁶¹ Secara khusus demikian itu, merupakan peluang yang dapat dilakukan dengan cara ‘intervensi’ dalam wujud pemidanaan berupa pembayaran BPP.

Merujuk pada pemikiran Hobbes, keberadaan hukum mampu menjadi sarana intervensi memberikan gambaran terkait biaya yang diperlukan lebih besar daripada manfaat atau tidak, sehingga dapat mendorong daya tawar menawar bagi manusia rasional untuk berada pada perilaku yang benar.¹⁶² Oleh karenanya, pengaturan pembayaran BPP bagi pelaku tindak pidana korupsi harus dimanfaatkan keberadaannya untuk menghilangkan “keinginan” pelaku potensial melakukan korupsi.

¹⁵⁹ Mahrus Ali, “*Hukum Pidana Korupsi*”. (Yogyakarta: UII Press, 2016). hlm. 216-217

¹⁶⁰ Rimawan Pradiptyo, *Modul Dampak Sosial Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2016) hlm. 40

¹⁶¹ *ibid.*

¹⁶² Roobert Cooter, Thomas Ulen. “*Law & Economics*” Sixt Edition, (Amerika Serikat: Pearson Education Inc). hlm. 91



Pembayaran BPP yang dilakukan dalam konteks ini akan mengurangi harta kekayaan yang dimiliki, bernilai besar dan berpotensi merugikan bagi pelaku korupsi. Sebagai ilustrasi pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi nantinya akan berupa: pengembalian uang hasil korupsi, ditambah dengan denda yang termasuk didalamnya pembayaran biaya perkara, maka seharusnya keberadaan biaya perkara tersebut secara sederhana akan menambah beban keuangan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya, keberadaan biaya perkara dengan jumlah yang tidak kecil akan menjadi referensi bagi pelaku rasional. Keterkaitan itu memiliki keterpengaruh dalam penghitungan *cost and benefit* bagi pelaku rasional.

Pada akhirnya keberadaan BPP akan memberikan disinsentif bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, harapannya pelaku tindak pidana korupsi bertindak secara rasional supaya tidak melakukan korupsi karena disinsentif berupa pembayaran biaya perkara.

Secara khusus peneliti merujuk konsep potensi BPP sebagai penghalang pelaku potensial untuk melakukan korupsi dengan mengambil logika pada pendekatan ekonomi terkait prediksi kebermanfaatan atau efektifitas pemidanaan atas perbuatan seseorang, dianalogikan pemidanaan (BPP) sebagai suatu harga barang. Ilustrasinya apabila harga barang tersebut mahal atau tinggi diprediksikan pembelinya sedikit, begitu juga sebaliknya. Terkait dengan asumsi pidana, jika ancaman pidana berat atau tinggi maka tidak banyak orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi.¹⁶³

¹⁶³ Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law and Economics*, (Boston: Pearson, 2008), hlm. 3

Dengan demikian, memperhitungkan *cost and benefit* pembebanan pembayaran BPP merupakan strategi untuk menjamin naiknya *cost* terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pada akhirnya keberadaan biaya perkara yang dibayarkan oleh terpidana korupsi selain sebagai penghalang bagi pelaku potensial, juga akan mengurangi beban keuangan negara dan mengurangi problem keterbasan biaya penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi.

Secara sederhana dapat peneliti simulasikan, seorang pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi senilai Rp. 40 M, tertangkap dan mendapatkan vonis pidana berupa penjara selama 4 tahun, denda 1 M subsider 6 bulan kurungan. Situasi tersebut akan diperhitungkan oleh pelaku setidaknya setiap bulan telah mendapatkan Rp. 833 juta (delapan ratus tiga puluh tiga juta). Mengacu pada realitas pidana yang dijatuhkan pidana penjara rata-rata 2,5 tahun dan denda dibawah Rp. 1 M. Kontek individu sebagai makhluk rasional, menurut teori ini telah mempertimbangkan insentif dan disinsentif. Lain halnya bila ancaman pidana dan dendanya tinggi, maka pelaku potensial berfikir kembali untuk meneruskan keinginan melakukan tindak pidana korupsi.¹⁶⁴

C. Pergeseran Sistem Peradilan Pidana yang Efisien

1. Konseptual

Merujuk pendapat Douglas Husak, pentingnya efisiensi dalam peradilan pidana karena melihat realitas penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang memerlukan

¹⁶⁴ Susdarwono, E.T. "Penerapan Logika Matematika dalam Ilmu Ekonomi Untuk Mendeskripsikan Permasalahan Korupsi". *Soulmath Jurnal Ilmiah Edukasi Matematika*, Vol. 7(02) hlm. 146-147



ketersediaan biaya banyak dari APBN. Oleh sebab itu, perlu ditekankan pergeseran sistem peradilan pidana kearah efisien sebagai wujud pembaharuan dan kemajuan hukum atas suatu perkembangan yang terjadi di suatu negara.

Sistem peradilan pidana mengandung suatu pengertian hasil interaksi keterkaitan antara praktik administrasi, sikap atau tingkah laku sosial dan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁵ Penyelenggaraan peradilan pidana secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan, ketertiban serta kesejahteraan bagi masyarakat. Perwujudan dari tujuan tersebut terkait erat dengan upaya pencegahan kejahatan serta minimalis kerugian yang dialami masyarakat dengan menggunakan berbagai sarana.

Melihat perkembangan dunia hukum semakin berkembang menuju pada arah yang lebih baik, menuntut penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang lebih baik pula. Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang semula berorientasi terhadap hukuman harus digeser menuju yang lebih bermanfaat. Karenanya, pembuat kebijakan hendaknya lebih rasional dalam pembuatan sanksi pidana khususnya untuk tindak pidana ekonomi/kejahatan transnasional seperti korupsi dengan melakukan berbagai macam pendekatan salah satunya adalah pendekatan analisis ekonomi.

Salah satu prinsip utama yang sering digunakan untuk memahami analisis ekonomi pada hukum yaitu efisiensi. Pembahasan efisiensi mengingatkan pada ketersediaan sumber daya sebagai pertimbangan,¹⁶⁶ untuk proses peradilan pidana yang fair. Efisiensi secara makna

¹⁶⁵ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 115

¹⁶⁶ Lewis A. Kornhauser, "On Justifying Cost and Benefit Analysis". *Journal of Legal Studies*. Vol.29, (2009). hlm 1037-1038.

mengandung arti pengiritan dan penghematan. Efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan dan sarana yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal sarana yang akan dicapai membutuhkan sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka efisien tercapai.¹⁶⁷

Secara khusus peneliti sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mahrus Ali, bahwa efisiensi berkaitan dengan dua hal antara lain; *pertama*, apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan ongkos untuk menanggulangnya, sehingga keuntungan yang ingin diraih darinya lebih besar. *Kedua*, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana.¹⁶⁸

Konsep tersebut di atas memunculkan keterhubungan antara pidana dan kejahatan. Dalam hal ini, analisis ekonomi memberikan kontribusi penting antara lain; *pertama*, ekonomi memberikan suatu model yang sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan hukum, yang secara lebih khusus menganalisis bagaimana individu merespon kehadiran sanksi pidana, sederhananya bahwa individu akan memaksimalkan keuntungan pada setiap melakukan aktivitas. *Kedua*, para ekonom berasumsi bahwa individu adalah makhluk rasional yang selalu memiliki tujuan tertentu, oleh sebab itu prioritas utama dalam analisis ekonomi empiris adalah untuk membedakan antara hubungan dan sebab.¹⁶⁹ Implementasi pandangan ini

¹⁶⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi, Op. Cit.,...* hlm. 219

¹⁶⁸ *ibid*

¹⁶⁹ Mahrus Ali, "*Penegakan Hukum...Op.Cit.* hlm. 238

berwujud perbandingan antara biaya dan keuntungan dari suatu kebijakan.¹⁷⁰

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, khusus terkait dengan gagasan dalam penelitian ini upaya penegakan hukum yang efisien dalam tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari sarana pemidanaan pula. Kaitanya dengan analisis ekonomi dengan pendekatan prinsip efisiensi, maka yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bentuk atau jenis pidana apa yang tersedia, kemudian diantara itu jenis pidana yang mana paling tepat diberikan dengan didasarkan pada analisis untung rugi. Secara spesifik Cesare Beccarai dalam bukunya yang berjudul *On Crimes and Punishments* mengatakan bahwa penegakan hukum yang efisien dalam pemidanaan adalah dengan penjatuhan sanksi pidana yang dirancang sampai pada level tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dari tindak pidana.¹⁷¹

2. BPP dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Efisiensi

Efisiensi sering diukur antara tujuan dan sarana yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan. Konsepsi efisiensi juga dilihat berdasarkan pada sarana yang akan dicapai dan kesebandingan *resource* yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah tindakan dikatakan efisien apabila hasilnya memuaskan.

Kepuasan dapat digambarkan sebagai pencapaian tujuan pemidanaan, keuntungan atau tidak adanya kerugian maupun pembebanan baik bersifat moneter maupun non-moneter yang timbul. Pembahasan pencapaian tujuan

¹⁷⁰ Thomas Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime" *University Legal Review*, Vol. 237, (2005), hlm. 1-2

¹⁷¹ Keith N Hylton, "Punitive Damages and the Economics Theory of Penalties" *Georgetown Law Journal*, Vol. 87. (1998). hlm 425.

pemidanaan sebagaimana dalam penelitian ini, mengacu pada teori *deterrence* (pencegahan), berangkat dari asumsi pelaku tindak pidana korupsi adalah individu rasional, maka pembebanan BPP secara otomatis berdampak pada keuntungan yang diperoleh sekaligus berkurangnya harta benda yang dimiliki. Dengan begitu selaku individu rasional, pembayaran BPP merupakan kendala dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jika kepuasan digambarkan dengan pembebanan tidaknya sifat moneter yang ditimbulkan, maka dapat dipastikan pembayaran BPP oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak akan menimbulkan beban keuangan bagi negara. Akan tetapi kenyataan pengaturan sistem peradilan pidana sebagaimana terdapat pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, dalam jangka waktu panjang kedepan secara akumulatif akan menjadi beban keuangan negara. Belum lagi kita dihadapkan pada praktik penjatuhan pidana yang sering kali terbilang ringan.¹⁷²

Secara prinsipil efisiensi menuntut perumusan sistem peradilan pidana dalam bentuk 'negara tidak boleh rugi'. Membebani keuangan negara untuk proses penegakan tindak pidana korupsi situasi negara telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan begitupun penambahan beban keuangan biaya perkara pada negara

¹⁷² Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh ICW, rata-rata putusan pidana penjara hanya 2 tahun 2 bulan dan pidana finansial pembayaran uang pengganti hanya dijatuhkan terhadap delik korupsi kerugian negara. Tahun 2016, pidana uang pengganti hanya sekitar 23,33% dari total kerugian keuangan negara pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, penjatuhan pidana uang pengganti hanya 4,76% dari kerugian keuangan negara di tahun yang sama. Sedangkan, pada tahun 2018, penjatuhan pidana uang pengganti hanya 9,1% dari total kerugian keuangan negara di tahun 2018. Lihat pada Indonesia Corruption Watch, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divoonis oleh Pengadilan Selama 2018*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf. hlm. 1-5. Akses pada 02 April 2019



patut dimaknai sebagai kejadian kerugian kedua kalinya bagi negara. Keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai praktik sistem peradilan pidana yang tidak efisien. Tidak jarang fakta biaya penegakan hukum lebih besar dibandingkan dengan nilai keuangan yang diselamatkan.¹⁷³

Dengan demikian, implementasi konsep efisiensi dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi harus didesain dalam bentuk pemidanaan yang tidak membebani pada keuangan negara.¹⁷⁴ Untuk itu, peneliti berpandangan gagasan pembebanan BPP kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan memenuhi konsep efisien.

2. FORMULASI BPP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KOMPONEN SANKSI PIDANA DENDA DI MASA YANG AKAN DATANG

A. Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana definisi pidana denda disebut dengan istilah “*boete, geldboete, fine*” yang berarti pidana sengaja dijatuhkan untuk para pelaku tindak pidana,¹⁷⁵ berupa pembayaran sejumlah uang oleh

¹⁷³ Indonesia Corruption Watch, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan* Selama 2018. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf. hlm. 1-5. Akses pada 02 April 2019

¹⁷⁴ Dominick Salvatore & Eugene Diulio, *Principle of Economics*, (U.S.A MC Graw Hill, 2003) hlm. 128-130

¹⁷⁵ Alexes Harris dkk. “Monetary Sanctions in the Criminal Justice System A review of law and policy in California, Georgia, Illionis, Minnesota, Missouri, New York, Noth Carolina, Texas, and Washington”. A Report to the Laura and John Arnold Foundation.

terpidana berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*),¹⁷⁶ bertujuan untuk menjerakan pelaku, mengembalikan keseimbangan,¹⁷⁷ sekaligus sebagai kompensasi kepada pemerintah,¹⁷⁸ atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁷⁹ Pidana denda berbeda dengan pidana yang lain, karena berdimensi pada harta benda yang berorientasi pada penajaman sifat pemidanaan finansial.

Pidana denda, dalam rumusan jenis pidana diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok. Utrecht dan Jan Remmelink mengatakan pidana denda sebagai pidana pokok disebut juga sebagai pidana utama.¹⁸⁰ Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok yang dalam urutannya sebagai urutan terakhir atau keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

Secara umum ketentuan pidana denda baik yang terdapat dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP penetapannya belum menggunakan pola dan pedoman yang terukur dan baku. Dalam RUU KUHP pidana denda diatur berdasarkan sistem kategorisasi. Hal itu merupakan usaha untuk memaksimalkan kembali

<https://www.monetarysanctions.org/wp-content/uploads/2017/04/Monetary-Sanctions-Legal-Review-Final.pdf>.

¹⁷⁶ Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 198. Lihat juga BPHN, *Naskah Akademis KUHP*, 2009.

¹⁷⁷ Eva Anugerah dan Zakky, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatn*, (Depok: rajawali Pers, 2017). hlm. 42

¹⁷⁸ Shanna Van Slyke dkk. *Hit'Em Where it Hurts : Monetary and Nontraditional Punitive Sanctions*, dalam *International Handbook of Penology and criminal Justice*, Ed; Shlomo dkk. (USA : Taylor & Francis Group, LLC Press, 2008) halaman 105.

¹⁷⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Terkodifikasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 95.

¹⁸⁰ Utrecht, *Hukum Pidana II, Suatu Pengantar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994) hlm. 277



fungsi pidana denda sekaligus sebagai pengakuan pentingnya sanksi pidana denda.

Ketentuan pidana denda pada UU PTPK menyimpangi dari ketentuan penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Berikut uraian ancaman pidana denda dalam UU PTPK:

Tabel. 13:
 Ancaman pidana denda dalam UU PTPK

No	Pasal	Pola Pengancamana	Bentuk Pidana Denda
1	Pasal 2 ayat (1)	Kumulatif (dan)	Minimum Rp. 200 juta, maksimum 1 M
2	Pasal 2 ayat (2)	Kumulatif	Minumum Rp. 200 Juta, maksimum 1 M
3	Pasal 3	Kumulatif / alternatif (dan/atau)	Minimum Rp. 50 jt, maksimum Rp. 1 M
4	Pasal 5	Kumulatif / alternatif	Minimum Rp. 50 jt, maksimum Rp. 250 jt
5	Pasal 6	Kumulatif	Minimum Rp. 150 jt, maksimum Rp. 750 jt
6	Pasal 7	Kumulatif / alternatif	Minimum Rp. 100 jt, maksimum Rp. 350 jt
7	Pasal 8	kumulatif	Minimum Rp. 150 jt, maksimum Rp. 750 jt



No	Pasal	Pola Pengancamana	Bentuk Pidana Denda
8	Pasal 9	Kumulatif	Minimum Rp. 50 jt, maksimum Rp. 250 jt
9	Pasal 10	Kumulatif	Minimum Rp. 100 jt, maksimum Rp. 350 jt
10	Pasal 11	Kumulatif / alternatif	Minimum Rp. 50 jt, maksimum Rp. 250 jt
11	Pasal 12	Kumulatif	Minimum Rp. 200 jt, maksimum Rp. 1 M
12	Pasal 12 A	Kumulatif	Maksimum Rp. 50 jt
13	Pasal 12 B	Kumulatif	Minimum Rp. 200 jt, maksimum Rp. 1 M
14	Pasal 13	Kumulatif / alternatif	Maksimum Rp. 150 Jt
15	Pasal 21	Kumulatif / alternatif	Minimum Rp. 150 jt, maksimum Rp. 600 jt
16	Pasal 22	Kumulatif / alternatif	Minimum Rp. 150 jt, maksimum Rp. 600 jt
17	Pasal 23	Kumulatif / alternatif	Minimum Rp. 50 jt, maksimum Rp. 300 jt
18	Pasal 24	Kumulatif/alternatif	Maksimum Rp. 150 jt



Berangkat dari paparan diatas, sanksi pidana denda tertinggi terdapat pada pasal 2 dan 3 (delik korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara), pasal 12 terkait dengan penerimaan suap oleh penyelenggara negara, pegawai negeri sipil dan hakim, kemudian pasal 12B terkait gratifikasi yaitu sebanyak Rp. 1 miliar. Adapun ketentuan ancaman pidana denda pada delik-delik lain diancam makisimum senilai Rp. 250 juta, Rp. 350 juta, Rp. 600 juta dan Rp. 750 juta. Ancaman pidana denda untuk korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi senilai maksimal ancaman pidana denda untuk orang ditambah 1/3 (satu pertiga).

Apabila dicermati, ketentuan pidana denda dalam UU PTPK tidak ada kaitannya dengan uang pengganti. Begitupun nilai denda yang ditetapkan juga tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi dan kerugian keuangan negara. Ancaman pidana denda dalam UU PTPK diatur dalam bentuk ancaman pidana minimal khusus dan maksimal khusus atas delik pidana yang dilakukan. Selanjutnya jika denda tidak dibayar maka, akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, demikian diatur dalam pasal 30 KUHP.¹⁸¹

Secara sederhana jika diperbandingkan sanksi pidana denda UU PTPK dengan UU TPPU, UU Narkotika atau UU Lingkungan hidup dapat diketahui pengaturan pada UU PTPK terlihat paling ringan. Hal ini dapat dilihat dalam UU TPPU sanksi pidana denda diatur maksimum 10 miliar dan 100 miliar untuk korporasi. Sementara pada UU Narkotika diatur maksimum 10 miliar dan akan

¹⁸¹ Dalam kondisi normal kurungan ditetapkan selama-lamanya hanya enam bulan, namun dalam kondisi pengulangan atau dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 52 KUHP kurungan ditetapkan dalam waktu selama-lamanya delapan bulan.

diancamkan maksimum sebesar tiga kali ancaman pidana denda asalnya bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkoba. Untuk UU Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana maksimum 15 miliar.

2. Penetapan Jumlah Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada pengancaman pidana denda sebagaimana didasarkan pada tabel diatas, terlihat diatur secara minimum khusus dan maksimum khusus yang telah ditetapkan sendiri-sendiri pada setiap delik. Dari keseluruhan pola perumusan tersebut dapat disimpulkan ada 3 (tiga) sistem perumusan, yaitu sistem tunggal, sistem kumulatif-alternatif dan sistem kumulatif. Adapun jumlah ancaman pidana denda yang ditentukan dalam UU PTPK minimal khusus senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal khusus Rp. 1 milyar dan satu milyar tiga ratus juta rupiah untuk korporasi.

Penetapan pidana denda pada UU PTPK ditetapkan dalam bentuk minimum khusus dan maksimum khusus hampir pada semua delik, ada beberapa delik tertentu yang menetapkan maksimum khususnya antara lain pada pasal 12 A ayat (2) mengenai pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), begitu pula dalam pasal 13 mengenai orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan. Disisi lain jika dilihat dari segi penetapan pola pidana denda sebagaimana di atas, terlihat ada penyimpangan dari kebijakan yang diatur pada KUHP sebagai induknya. Penyimpangan ini



dapat dilihat baik dari segi jumlah atau ukuran terbilang lebih besar berkali-kali lipat. Begitu pula dalam menetapkan jumlah pidana denda pada masing-masing delik dalam menetapkan minimum khusus maupun maksimum khususnya. Hal itu terjadi lantaran belum terdapat pedoman kriteria yang dijadikan dasar dalam penetapan jumlah yang akan dibebankan.

Dalam penelusuran lebih jauh, jika melihat latar belakang kebijakan penetapan dengan meninggikan jumlah pidana denda, sebagaimana pada penjelasan umum UU PTPK difungsikan untuk mengemban perlindungan terhadap kepentingan hukum dibentuknya UU PTPK serta menunjukkan seriusitas delik dan dimaksudkan untuk memberatkan, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi". Upaya pencapaian tujuan pemidanaan secara teoritis ditetapkan pidana tinggi terlihat dipengaruhi ajaran prevensi umum yang dilakukan dengan cara menakut-nakuti (*afschrikkende middelen*).¹⁸² Menghadirkan rasa menakutkan secara psikologis diyakini akan memberi tekanan atau paksaan.¹⁸³ Dengan demikian, dapat dikatakan penetapan angka pidana denda dengan jumlah tertentu merupakan stimulus yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Akan tetapi yang perlu diingat juga adalah terkait dengan perkembangan nilai mata uang yang terjadi secara fluktuatif.

Secara rasional penetapan dengan pola tersebut sekalipun jumlah yang ditetapkan tinggi, menurut peneliti

¹⁸² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Op. Cit. hlm. 47-48

¹⁸³ Sudarto, *Suatau Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum UNDIP-Semarang Pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 1974) Kumpulan Pidana Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP-Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 27.

tetap berpotensi melemahkan pengancaman pidana denda itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*; aspek tujuan pemidanaan, berdasar pada fluktuasi nilai mata uang pada waktu tertentu nilai tersebut akan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perkembangan kualitas dan kuantitas tindak pidana. *Kedua*, aspek penegakan hukum, penetapan pidana denda secara minimum khusus dan maksimum khusus tidak memberikan ruang kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan pidana secara patut. Oleh karenanya tidak heran jika pidana denda dalam UU PTPK akan mengalami ketertinggalan apabila tidak dilakukan perbaikan.

Oleh karenanya, pidana denda untuk delik-delik yang bermotif ekonomi seperti tindak pidana korupsi seyogyanya kebijakan legislativenya dilakukan secara rasional, perlu memperhitungkan kerugian atau dampak yang ditimbulkan sebagai variabel dari pidana denda yang harus diperhitungkan. Pengaturan kembali pidana denda dengan konsep setidaknya sama dengan nilai kerugian faktual (harga yang diambil dari kegiatan illegal, biaya penegakan hukum dan biaya pemulihannya), dapat memulihkan kondisi semula setelah adanya penggantian kerugian nyata dan juga kerugian sosial yang membebani masyarakat, sebagaimana ajara teori maksimalisasi kesejahteraan sosial.

3. Pelaksanaan Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara khusus pelaksanaan pidana denda dalam UU PTPK tidak ada atau tidak lengkap, oleh sebab itu penerapannya merujuk kembali pada aturan umum sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. karena itu tidak



heran bila pelaksanaan pidana denda saat ini dikatakan masih bersifat *fragmentaris*.¹⁸⁴ Pelaksanaan pidana denda pada KUHP diatur pada pasal 30 dan 31 sebagaimana bunyinya:

Pasal 30

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen;
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen;
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan;
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31:

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda;

¹⁸⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 24.

- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya;
- (3) Pembayaran sebagaimana dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Dari aturan pelaksanaan pidana denda sebagaimana diatur pada pasal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pidana denda dapat tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana kurungan. Terkait keharusan pembayaran pidana denda tidak terdapat pasal yang mengaturnya.

Merujuk pada pelaksanaan denda sebagaimana diatur pada KUHP khususnya pasal 30 dan 31, keterhubungannya dengan pelaksanaan pidana denda untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan demikian secara garis besar dapat difahami sebagai berikut;

- pidana denda tidak terbayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan atau sering juga disebut dengan pidana kurungan pengganti denda atau kurungan subsider;
- waktu lamanya pidana kurungan pengganti denda atau kurungan subsider sekurang-kurangnya selama satu hari dan selama-lamanya adalah enam bulan;
- penghitungan waktu pidana kurungan pengganti denda yakni apabila denda setengah rupiah atau kurang, sama dengan dihitung satu hari. Dalam hal denda lebih besar, maka setiap setengah rupiah sama dengan satu hari, dan sisanya yang tidak mencukupi setengah rupiah juga sama dengan satu hari;



- jika tindak pidana korupsi merupakan pengurangan, perbarengan atau yang terkait dengan jabatan yang ditentukan sebagaimana pada pasal 52 dan 52 a, hal itu berimplikasi pada adanya pemberatan oleh karenanya pidana penggantian selama enam bulan dan boleh ditambah hingga menjadi delapan bulan;
- bagi pelaku tindak pidana korupsi diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan membayar denda atau bahkan akan menjalani kurungan pengganti denda, dan setiap saat dapat melepaskan dari pidana kurungan setelah dibayarkannya pidana denda yang diputuskan oleh hakim;
- dalam hal pelaku tindak pidana membayarkan separoh pidana denda yang dari jumlah yang diputuskan, maka akan dibebaskan sebagian yang sepadan dari pidana kurungan pengganti.

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana tersebut jika dilihat dari aspek upaya pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana ditetapkannya denda dengan batasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang PTPK yang dipengaruhi oleh pemikiran “prevensi umum” yang dimaksudkan untuk menakutkan atau ajaran prevensi umum dengan memberikan paksaan atau tekanan psikologis (*depsychologische dwang*)¹⁸⁵ dapat diberikan analisis, menurut peneliti belum mendukung aspek pencapaian tujuan pemidanaan sebagai prevensi umum karena;

- a. Ketentuan tersebut diatas tidak memberikan batas waktu pembayaran denda. Hal itu berdampak pada; timbulnya kesulitan APH dalam melakukan upaya dan tindakan-

¹⁸⁵ Sattochit Kartanegara, *Op.cit.* hlm. 62

tindakan tertentu serta menyebabkan hakim menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa selaku eksekutor kapan pelaksanaannya.

- b. Penetapan cara pelaksanaan pembayaran pidana denda. Apabila dicermati cara pelaksanaan pembayaran denda memungkinkan terpidana untuk membayar ataupun tidak dengan berbagai alasan. Hal ini, dapat dikatakan bertolak belakang dengan perkembangan pelaksanaan pidana denda di dunia, yang mengupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan alternatif-alternatif yang paling memungkinkan bagi terpidana membayar denda.
- c. Ketentuan mengenai pidana pengganti atas pidana denda yang tidak dibayarkan berupa upaya paksa pidana kurungan. Melihat realitas saat ini, secara rasional pidana kurungan terbilang lebih ringan dibandingkan dengan harus membayarkan pidana denda. Jika disimulasikan pidana denda Rp. 1 Milyard dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, diperoleh gambaran 1 (satu) bulan sama dengan antara Rp. 160 (seratus enam puluh) juta rupiah. Jika diperhitungkan tidak semua pekerjaan dapat memperoleh upah senilai angka tersebut. Disisi lain, mengacu pada objek ppidanaan pidana kurungan ditujukan untuk delik-delik tindak pidana ringan maupun pelanggaran. Atas dasar tersebut peneliti berpendapat, kebijakan penetapan pidana kurungan dijadikan sebagai alternatif pengganti atas tidak terbayarnya pidana denda adalah kurang tepat dan tidak relevan penetapan pidana kurungan sebagai satu-satunya pidana pengganti. Relevan dengan hal tersebut sebagaimana juga pendapat Van Schraven dan Jonker mengatakan bahwa satu hukuman pidana denda

(finansial) berat lebih baik dan bermanfaat daripada satu hukuman penjara (hukuman badan).¹⁸⁶

B. Keunggulan Pidana Denda

- Beberapa keunggulan sanksi pidana denda antara lain;
- a. Penjatuhan pidana denda apabila dilihat dari aspek ekonomis, negara tidak memerlukan *resource* besar dalam penegakannya. Artinya, negara dapat lebih hemat dibanding dengan pidana badan¹⁸⁷ dan justru akan mendapatkan pemasukan. Pararel dengan pendapat Nuno Garoupu sebagaimana dikatakan penjatuhan pidana denda selain lebih hemat juga disinyalir lebih optimal dalam mencegah tindak pidana korupsi.¹⁸⁸ Keberadaan sanksi pidana denda yang tidak membutuhkan sumber dana banyak pada pelaksanaannya, juga disampaikan oleh Becker.¹⁸⁹
 - b. Penjatuhan pidana denda, memungkinkan yang bersangkutan berada dilingkungan sosial masyarakatnya sehingga tetap dapat melangsungkan aktivitas nya. Hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan.¹⁹⁰
 - c. Sanksi pidana denda meminimalisir timbulnya stigmatisasi negative, karena penjatuhan pidana

¹⁸⁶ Utrecht, Hukum pidanan II, Pustaka, hlm 317.

¹⁸⁷ Jan Rimmelink, *Op. Cit.* hlm. 485

¹⁸⁸ Nuno Garoupu, "*Optimal Law Enforcement and Criminal Organization*". *Journal of Economic Behavior & organization*, 2007, Vol. 63 (3). Hlm. 461-474.

¹⁸⁹ Harold Winter, *The Economics of Crime: The Introduction to Rational Crime Analysis*, (Oxon: Routledge, 2008), Hlm. 17-18

¹⁹⁰ Sutherland & Cressy, *The Control Hukum dalam Perkembangan*, (diterjemahkan oleh Soedjono D.) (Bandung: 1974). hlm 487.

- denda memungkinkan pelaku tindak pidana terlindungi identitasnya.
- d. Merujuk pada pendapat Becker, penjatuhan pidana denda, diyakini mampu mencegah tindak pidana, lebih-lebih tindak pidana bermotif ekonomi dan dimensi rasional dalam perbuatannya. Dengan ketentuan penjatuhan pidana denda yang dibebankan harus setara atau lebih dari keuntungan dari biaya kejahatan yang dilakukan.¹⁹¹

Berdasarkan tersebut diatas, dapat diterima bila kedudukan sanksi pidana denda dimaksimalkan sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, mengatur BPP sebagai komponen sanksi pidana denda merupakan pilihan rasional. Secara bersamaan hal itu akan membawa implikasi pada kenaikan jumlah denda dari sebelumnya. Sanksi pidana denda yang berat/tinggi diyakini mampu memberikan nilai deteksi bagi pelaku potensial dalam memperhitungan *probability* dan biaya yang akan diterima oleh pelaku potensial.¹⁹² Dengan demikian, pencegahan akan tercapai. karena penjatuhan pidana denda yang tinggi,¹⁹³ diyakini menghalangi seseorang melakukan kegiatan kriminal, dan masyarakat

¹⁹¹ Gary S. Becker, *Crime and Punishment : An Economic Approach*, dalam Gary S. Becker & William M. Landes, *Essays in the Economics of crime and punishment*, (New York: National Bureau of Economic Research & Columbia University Press, 1974) hlm. 45

¹⁹² Nuno Garoupa, *Crime and Punishment : Further Results*, Economics Working Papers 344, (1998). Departement of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra. hlm. 3. (1-10). Lihat juga dalam A. Mitchell Polinsky dan Steven Shavell, "*Enforcement Cost and the Optimal Magnitude and Probability of Fines*" Working Paper No. 3429. National Bureau of Economic Research. Cambridge, 1990. hlm. 1-17

¹⁹³ Nuno Garoupa, "Optimal Law Enforcement and Criminal Organization". *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 63 (3). (2007), Hlm. 461-474.



tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk menghukum maupun pemulihan dampak tindak pidananya.¹⁹⁴

C. Prinsip-prinsip kebijakan memasukan BPP sebagai komponen pidana denda di UU PTPK yang akan datang

1) Azas Legalitas

Pada umumnya prinsip legalitas merupakan aspek fundamental yang digunakan pedoman semua instrument negara hukum. Prinsip legalitis merupakan jaminan dasar melawan negara menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Oleh karenanya, harus ditentukan dan disediakan oleh hukum.¹⁹⁵

Pasal 1 KUHP sebagaimana konsepsi asas legalitas memiliki beberapa arti antara lain; tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*), tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang dan penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Prinsip legalitas pada dasarnya digunakan sebagai mekanisme dalam memastikan bahwa organ, negara beserta pejabatnya tidak bertindak dan menganggap dirinya berada di atas hukum dalam menjalankan fungsi

¹⁹⁴ A.M. Polinsky & Steven Shavell, *The Theory of Public Enforcement of Law*. Handbook of Law and Economics, Vol.1. (Elsevier, 2007), hlm. 417

¹⁹⁵ Necessary & Proportionate. "International Principles on the Application of Human Rights Law to Communications Surveillance". <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Privacy/ElectronicFrontierFoundation.pdf>

dan kewenangan yang dimiliki. Artinya, negara tidak diperbolehkan menerapkan tindakan jika belum ada undang-undang yang tersedia, dengan terpenuhinya standart kejelasan dan ketepatan yang cukup untuk memastikan bahwa individu mendapatkan informasi sebelumnya, sehingga memiliki pengetahuan cukup untuk dapat memperkirakannya.¹⁹⁶

Dalam perspektif prinsip legalitas, pembayaran BPP menghendaki hanya hukum yang boleh memberikan sanksi dan mendefinisikan tindak pidananya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Hal itu bermakna BPP untuk dapat dimintakan pembayarannya kepada pelaku tindak pidana korupsi, harus didefinisikan secara tegas dan jelas dalam teks undang-undang. Begitupun dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang harus tetap didasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum harus didasarkan dengan hukum yang berlaku.¹⁹⁷

Artinya, pengaturan BPP dalam UU PTPK beroperasi sebagai parameter sekaligus alasan konstitusional yang kuat dalam penjatuhannya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karena, prinsip atau hak yang diakui dengan baik dan mendasar dapat dengan jelas diidentifikasi sebagai yang berlaku pada saat undang-undang disahkan.¹⁹⁸ Dengan demikian, dapat difahami untuk dapat menjatuhkan pidana pembayarn BPP kepada pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan

¹⁹⁶ *ibid.*

¹⁹⁷ Simona Grossi, "PROCEDURAL DUE PROCESS"
https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=circuit_review

¹⁹⁸ Dan Meagher. *The Principle of Legality as Clear Statement Rule :Significance and Problems,* Sydney Law Review 413: 2014.
<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2014/19.html>



menurut skema pidana yang telah ditentukan secara hukum pula.¹⁹⁹ Pun dalam penjatuhan pidana pembayaran BPP sebagai komponen dalam sanksi pidana denda hanya sah dan tidak melanggar hak asasi apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

2) Prinsip Cost and Benefit

Richard Posner menjelaskan istilah *cost and benefit* secara umum digunakan dalam kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi yang digunakan dalam konsep efisiensi.²⁰⁰ Dalam melihat tindak pidana korupsi prinsip ini berasumsi bahwa individu akan melakukan tindak pidana korupsi jika diperoleh keuntungan yang besar, begitu juga sebaliknya.²⁰¹ Hal itu tidak terlepas dari asumsi bahwa setiap manusia dalam tindakannya memperhitungkan *expected cost* dan *expected benefit*.

Prinsip *cost and benefit* dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagai putusan rasional titik simpul dapat dijumpai pada pemahaman yang sama bahwa korupsi dilakukan karena keuntungan lebih besar dari risikonya. Dalam tindak pidana korupsi *cost* dicontohkan dalam bentuk, misalnya penjara, kurungan, denda, pidana tambahan dan lain-lain. Adapun benefit digambarkan kebahagiaan, kepuasan, keuntungan baik imateriil dan meteriil dan lain-lain. Prinsip ini bermanfaat dalam menganalisis dan mengkalkulasikan antara tindak pidana

¹⁹⁹ David Luban, "Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law". July, 2008. Georgetown University Law Center. No. 1154117: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154177

²⁰⁰ Richard A Posner, "Cost and Benefit Analysis : Legal, Econmic, and Philosophical Perspective", *The Journal of Legal Studies*, Vol. 29, No 2, 2000. hlm. 1154.

²⁰¹ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 103.

korupsi yang diharapkan dan biaya yang akan terjadi/dikeluarkan oleh pelaku.

Prinsip ini juga sangat berguna mengevaluasi trend pola sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tersedia. Penggunaan prinsip ini dapat menjelaskan aturan dan institusi penegakan sekaligus, karena dengan analisis prinsip *cost and benefit* ini ditemukan vitalitas fungsi sanksi pidana yang berkelanjutan sebagai indikasi yang baik dari validitasnya.²⁰²

Selain untuk mengevaluasi, prinsip ini juga digunakan dalam formulasi kebijakan UU PTPK. Dengan demikian, agar prinsip ini terkandung dalam norma UU PTPK maka kebijakan formulasinya harus mengandung kepentingan sebagai berikut;

1. Sistem peradilan pidana *zero tolerance* bagi pelaku tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana korupsi membutuhkan biaya yang besar bagi pelakunya. Perwujudan konsepsi ini dapat dilakukan dengan mengalihkan seluruh biaya-biaya yang terjadi akibat dari tindak pidana korupsi, salah satunya biaya proses penanganan perkara. Karena disadari terdapat keterbatasan (*scarcity*) dalam penindakan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya terkait dengan keterbatasan sumber dana penegakan hukum (sebagaimana telah disinggung diatas), menyulitkan dalam penuntasan perkara korupsi sampai keakarnya.²⁰³ Dengan begitu, implementasi di lapangan biaya penanganan perkara seperti penyelidikan sampai

²⁰² Metin dkk, " *Crime and Punishment.....*" *op. cit.*

²⁰³ ICJR,*Op. Cit.*



peninjauan kembali akan diperoleh dari hasil pembayaran yang dibayarkan pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, penting kiranya seluruh pihak memikirkan konsep prinsip *cost and benefit*, dalam membuat kebijakan baik *in concreto* maupun *in abstracto*. Dengan demikian, berangkat dari konsepsi tersebut diatas, pembebanan BPP akan menambah beban pembayaran bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan begitu, penambahan beban ini akan mengurangi keuntungan dari hasil perolehan korupsi yang didapatkan pula.

3. Ketersediaan ancaman pidana yang berat, tinggi dan menjerakan. Prinsip *cost and benefit* dipakai untuk menentukan jenis sanksi pidana yang lebih tepat. Ketersediaan sanksi pidana yang berat bagi pelaku diyakini akan meningkatkan kualitas prediksi sanksi pidana yang menjerakan bagi pelaku tindak pidana korupsi.²⁰⁴ Atas dasar tersebut, ketersediaan sanksi pidana denda yang memberatkan/tinggi bagi pelaku tindak pidana korupsi akan memberikan pengaruh pertimbangan individu dalam membuat suatu keputusan. Jika, keberadaan sanksi pidana denda dianalogikan sebagai satu harga sebagaimana dalam konsep ekonomi, maka semakin berat/tinggi/besar sanksi pidana denda maka tindak pidana korupsi berpotensi berkurang. Secara berkelanjutan dalam konsep ekonomi, dampak yang terjadi tidak hanya itu, pada standart norma evaluasi, keberadaan sanksi

²⁰⁴ Choky, *Op, Cit.*..Hlm 26

pidana denda dengan pembayaran BPP dipredeksi memberi efek lain yaitu distribusi dan kesejahteraan. Oleh karenanya, prinsip ini harus dipedomani dalam merumuskan kebijakan sanksi pidana denda.

3) Prinsip Efisiensi

Pelaksanaan prinsip efisien mengedepankan pada pembiayaan sistem peradilan pada tindak pidana korupsi harus sebanding. Kesebandingan antara hasil yang diharapkan dan pencapaian yang dilakukan dengan cara menghindari sistem administrasi perkara dan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari yang didapatkan.²⁰⁵ Merujuk pada konsideran pembentukan UU PTPK kepentingan pembentukannya untuk melindungi harta kekayaan dan keuangan negara. Dengan demikian, pelaksanaan sistem peradilan penanganan perkara korupsi dikatakan efisien apabila didalam norma hukum yang diatur dalam UU PTPK, mengandung beberapa indikator antara lain;

1. Ketersediaan jenis sanksi pidana yang tidak menimbulkan beban keuangan negara.

Berdasarkan pada ketersediaan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur secara khusus pada setiap delik dalam UU PTPK dalam analisis peneliti, sanksi pidana denda memiliki kedudukan efisien (analisis kedudukan sanksi pidana denda telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya). Dengan demikian, dapat difahami kedudukan BPP sebagai komponen dalam sanksi pidana denda pelaksanaannya tidak berimplikasi pada beban

²⁰⁵ Poernomo, *Pola Dasar, Teori Asasa Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty,1993), hlm. 6




keuangan negara, karena sebagai komponen maka pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bersamaan dengan pidana denda. Atas dasar itu dapat ditarik kesimpulan usulan pembebanan BPP sebagai komponen sanksi pidana denda mengandung prinsip efisien.

2. Proses penanganan tindak pidana korupsi yang tidak membebani keuangan negara.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan proses penanganan perkara dan keperluan ketersediaan biaya penanganannya. Secara kenyataan setiap kegiatan penanganan perkara tentu diperlukan sumber dana untuk pelaksanaannya. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti berikan gambaran proses penanganan tindak pidana korupsi:

Gambar 2.
Flow Chart Penanganan Tindak Pidana Korupsi





Gambar diatas mengisyaratkan bentuk kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tahapan dibutuhkan adanya ketersediaan biaya. Merujuk pada ketersediaan anggaran penanganan tindak pidana korupsi senilai Rp. 372.325.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di tiga lembaga penegak hukum, dapat dilihat bahwa beban yang ditanggung APBN cukup besar. Dengan demikian, penerapan prinsip efisien terkait proses penanganan tindak pidana korupsi tidak boleh terus dibebankan pada APBN. Atas dasar tersebut, secara sederhana implementasi prinsip efisiensi tercermin apabila biaya-biaya penanganan tindak pidana korupsi sejak proses penyidikan, eksekusi dan upaya hukum dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Kebijakan BPP sebagai Komponen Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang

Penjatuhan pidana berhubungan dengan stelsel pidana, yang berisi tentang jenis pidana (*strafsoort*), pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut semata-mata merupakan hak yang dimiliki oleh negara. Hak tersebut terkait kekuasaannya dalam menghukum (*ius puniendi*), penggunaannya untuk kepentingan melindungi rakyat, sekaligus untuk mengendalikan kejahatan demi ketertiban

serta kerugiannya.²⁰⁶ Sebagai pemegang otoritas publik, negara memiliki peran dan fungsinya untuk meminimalkan kerugian yang harus ditanggung oleh publik.²⁰⁷

Secara nyata hak negara sebagaimana dalam postulat tersebut terwujud dalam gambaran praktik negara untuk meng-kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi atau depenalisasi,²⁰⁸ yang selama ini telah terjadi dalam wujud produk undang-undang dalam merespon perkembangan tindak pidana. Selaras dengan hal tersebut, sebagaimana dikatakan Durkheim evolusi pidana ditentukan dari evolusi kejahatan.²⁰⁹

Selain hak-hak sebagaimana tersebut diatas, pemerintah juga dapat melakukan tindakan-tindakan memaksa. Dalam hukum administrasi negara disebut *bestuursdwang/politie dwang*. Konsepsi tersebut dapat difahami, pemerintah dengan segala alat yang dimiliki bisa menggunakannya sebagai strategi pengendalian tindak pidana korupsi. Keterkaitannya dengan pembayaran BPP, jika telah ditetapkan dalam norma UU PTPK maka, pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh pejabat diberikan kewenangan) harus melaksanakannya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa tindakan memaksa pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar BPP dapat dilakukan oleh pemerintah. Maka tahap formulasi penetapan pembayaran BPP merupakan tahap strategis sekaligus penting sebagai langkah awal yang

²⁰⁶ Roger Bowles, Michael Faure dan Nuno Garoupo, "The Scope of Criminal Law and Criminal Sanction: An Economic View and Policy Implication". *Journal of Law And Society*. Volume 35. Number 3, (September 2008). Hlm. 389

²⁰⁷ Motjoba Ghasemi, *Ekonomi dan Analisis terhadap hukum kriminal*, (Universitas Siena : Singapura, 2014), hlm.46

²⁰⁸ Benjamin L. Apt. ...*op.cit.*, 432-437.

²⁰⁹ Ufran, *Dimensi Filosofis....Op. Cit.* hlm. 29

harus diambil untuk mengendalikan angka tindak pidana korupsi ataupun tindakan yang tepat untuk diberikan setelah terjadinya tindak pidana korupsi. Berangkat dari diskursus pemikiran tersebut diatas, sebagai analisis menetapkan pembayaran BPP sebagai komponen sanksi pidana denda tentu membutuhkan justifikaski teorititk dan ketersediaan argumentasi yang rasional. Rasionalisasi gagasan ini akan diuraikan lebih detail sebagaimana berikut;

1. Ide *deterrence* sebagai latar belakang kebijakan legislative dalam memasukan BPP sebagai komponen sanksi pidana denda yang akan datang

Pembahasan pembayaran BPP tidak lepas dari teori tujuan pemidanaan *deterrence*. Berangkat dari pemahaman bahwa korupsi adalah tindak pidana yang dapat dicegah dengan melalui berbagai intervensi sarana sanksi pidana,²¹⁰ maka kebijakan pemidanaan harus dilakukan berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan yaitu *deterrence*. Sebagaimana asumsi teori ini pelaku tindak pidana korupsi adalah individu rasional maka, kebijakan pemidanaan dilakukan dalam dua bentuk mekanisme yaitu sanksi pidana yang memberatkan dan kepastian pelaksanaannya. Hal itu sebagai bentuk peningkatan asa biaya dari tindak pidana korupsi.²¹¹

Konsep kepastian mensyaratkan pada penegak hukumnya. Sementara konsep pemberatan

²¹⁰ Per Olof H Wikstrom, *Deterrence and deterrence experiences : Preventing Crime through the threat of Punishment*. Ed. Shlomo dkk. (USA: Taylor & Francis Group, LLC CRC Press, 2008) hlm. 249

²¹¹ Nuno Garoupo, " The Economics of Organized Crime and Optimal Law" *Economic Inquiry Volume 38, Issue 2*. hlm. 278-288

hukuman berimplikasi ketersediaan sanksi pidana harus melebihi seriusitas dari tindak pidana korupsi.²¹² Berangkat dari pemikiran tersebut maka negara harus;

- a) Membuat kebijakan hukum pidana yang optimal. Optimalisasi kebijakan pidana berkaitan dengan analisis biaya dan keuntungan.²¹³ Merujuk pada konsep analisis untung-rugi (*cost-benefit analysis*) peningkatan probabilitas hukuman memiliki nilai tidak menguntungkan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana korupsi.²¹⁴ Dalam pandangan Nicholas hal itu merupakan strategi paling efisien dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.²¹⁵ Selaras dengan hal itu sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Jhon N. Gallo (seorang Jaksa), dikatakan bahwa maraknya kejahatan korupsi disebabkan karena ketersediaan sanksi pidana tidak memadai untuk mengurangi manfaat yang diperoleh dari melakukan tindak pidana korupsi.²¹⁶ Kembali mengingat pada dasar pemikiran teori ekonomi, jika pembayaran BPP masuk pada komponen sanksi pidana denda maka itu mengurangi keuntungan, suatu yang memberatkan, menyakitkan atau membebani, dengan

²¹² William J. Barnes Jr. *Revenge*

²¹³ William L. Barnes Jr, "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment", *Indiana Law Journal*. Vol. 74, (1999). hlm 638

²¹⁴ Nicholas Mercuro dan Steven G Medumo, *Economic and the Law ; From Posner to Post-modernism*, (New Jersey : Princeton University Press, 1999). hlm. 58-59

²¹⁵ Jhon N. Gallo. "Effectibe Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime" *Journal of Crimnal Law and Criminology*, Vol. 88. No. 4, (1998). hlm.1475

²¹⁶ *ibid.*



demikian keberadaannya menjadi peringatan untuk menghindari tindak pidana korupsi.²¹⁷ Sebagaimana digambarkan dalam logika berpikir ekonomi dalam bentuk, jika harga barang naik maka permintaan konsumen akan menurun. Begitu juga jika pidana tinggi, ditambah dan naik, maka potensi menurunnya angka tindak pidana terjadi.²¹⁸

- b) Menaikan biaya sehingga mengurangi keuntungan yang diharapkan pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai operasionalisasinya agar pembayaran BPP mengurangi keuntungan bagi pelaku tindak pidana korupsi maka, biaya faktual yang dibutuhkan dalam penanganan perkara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan harus ditagihkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan Dietrich, BPP akan memiliki keterpengaruhannya dalam meningkatkan probabilitas kerugian sekaligus memberikan disinsentif bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berdampak pada beratnya sanksi pidana dan bertambahnya biaya yang dikeluarkan.²¹⁹

²¹⁷ Pembebanan biaya penanganan perkara, akan meningkatkan kerugian dalam perbuatan tindak pidana korupsi serta akan memperkuat insentif agar tidak berbuat kesalahan. Peningkatan kerugian sebagai pidana akan memberikan dampak yang lebih besar pencegahannya. Begitupun sebaliknya. Lihat dalam Tulisan Steven Shavell. *Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law*, Discussion Paper 405, Harvard Law School, 2003) hlm. 10

²¹⁸ Roobert Cooter.. *op. cit.*, hlm. 469.

²¹⁹ Dietrich Earnhart, *Certainty of Punishment versus Severity of Punishment : deterrence and the Crowding Out of Intrinsic Motivation*, (Departemen of Economics: University of Kansas. 2014). hlm. 21. Lihat juga sebagaimana dikatakan oleh Beccaria : “ ada tiga hal yang terpenting dalam mencegah kejahatan yaitu : Mengidentifikasi kecepatan, Kepastian dan Keparahan”. Wesley Cragg *The Practice of Punishment Toward a theory of Restorative Justice*. Cet.-1.(London and Newyork : Routledge, 1992), hlm. 109.

Dengan demikian, cara tersebut diharapkan memperberat/meninggikan sanksi pidana denda dari semula. Selain daripada itu, penagihan BPP faktual kepada pelaku tindak pidana korupsi diyakini memiliki peningkatan risiko lebih berat, mengurangi keuntungan, kemanfaatan, dan kenikmatan serta berdampak pada pengurangan harta benda pelaku tindak pidana korupsi yang dirasakan jika dibandingkan dengan nilai biaya perkara Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 10.000,-. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada temuan peneliti terkait dengan fakta besarnya biaya perkara mencapai angka ratusan juta rupiah bahkan milyaran (sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya).

Dengan demikian, pemikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislative dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada teori pencegahan. Implikasinya sanksi pidana harus diformulasikan yang memberatkan, sebagaimana dikatakan Sherman bahwa ketersediaan beratnya sanksi pidana memiliki daya pencegahan yang lebih besar daripada faktor yang ambigu (kepastian).²²⁰ Karena individu rasional lebih suka pada memperkuat penghindaran kerugian yang sudah pasti dalam kalkulasinya dibanding kepastian bergantung pada kinerja aparat penegak hukum.

²²⁰ Robert F. Ladenson. "Does The Deterrence Theory of Punishment Exist? : A Response To Nozick. Paper on Departement of Humanities Illionis Institute of Technology Chicago. IL. (January, 1976). hlm 391-404.



2. Gagasan Progresif sebagai Terobosan untuk Memasukkan BPP dalam komponen Pidana Denda pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembayaran BPP memerlukan konkritisasi dari sebuah ide baru yang membutuhkan aksi. Secara teoritik spirit hukum progresif adalah membebaskan dari keterkungkungan cara berpikir dan penegakan hukum yang kental dengan positivisme.²²¹ Praktek biaya perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai contoh berhukum secara positivism.²²² Indikasinya tidak ada relevansinya biaya perkara yang dibayarkan dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan, nilai biaya perkara yang ditetapkan tidak sebanding dengan dampak tindak pidana korupsi yang terjadi serta pelaksanaan didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama. Hal itu menurut Satjipto merupakan “keangkuhan” hukum yang mengabaikan kepentingan manusia untuk kebahagiaan dan kesejahteraan²²³ sebagai tujuan dari keberadaan hukum.²²⁴

²²¹ Bernand Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. ke-2. (Bandung: Mandar Maju, 2000). hlm. 92-94

²²² Demikian terkonfirmasi dari hasil wawancara sebagaimana dikatakan oleh Aparat Penegak Hukum (Jaksa dan Hakim) pada saat wawancara pada Jaksa KPK Ariawan, Hakim Acep merupakan Hakim Tipikor pada PN Yogyakarta, Hakim Agus & Luthfi, merupakan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Surabaya dan Artedjo Al koustar merupakan pensiunan Hakim MA. Bahkan mereka mengatakan bahwa, sesungguhnya sampai dengan saat ini mereka masih mencari makna serta maksud yang terkandung dari peraturan dan praktik biaya perkara sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP maupun Keputusan Menteri Kehakiman serta hanya menjalankan seperti kebiasaan yang telah berlangsung selama ini.

²²³ Sudjiono Sastroatmojo, “Konfigurasi Hukum Progresif” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 NO. 2, (Sept, 2005). hlm. 186

²²⁴ Hanafi Amrani, dkk. “Laporan Kajian Akademik...Op.Cit. hlm.27

Secara khusus peneliti sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dkk,²²⁵ yang mana dapat diambil kesimpulan secara sederhana terkait hal itu terjadi disebabkan karena dua hal yaitu peraturan dan perilaku pelaku hukumnya. Pada aspek peraturannya dapat dilihat dari pelaksanaan pembayaran biaya perkara dalam tindak pidana korupsi menginduk pada ketentuan sebagaimana dalam tindak pidana umum. Sementara pada aspek perilaku pelaku hukumnya, sangat kental dengan pilihan cara berhukum menjalankan bunyi teks dan melanjutkan praktik hukum sebelumnya.²²⁶

Praktek hukum tersebut tidak sesuai dengan maksim utama hukum progresif, yaitu “hukum adalah untuk manusia” yang menempatkan titik sentral perputaran hukum ada pada manusianya.²²⁷ Logika itu memerlukan revitalisasi hukum. Konsekwensinya, pelaksanaan pembayaran biaya perkara yang disamakan antara pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum progresif maka perlu dilakukan perbaikan.²²⁸

Berangkat dari pemikiran diatas dengan demikian, sebagai agenda aksi dari hukum progresif terkait memasukan BPP kedalam komponen sanksi

²²⁵ ibid

²²⁶ Demikian terkonfirmasi dari hasil wawancara sebagaimana dikatakan oleh Aparat Penegak Hukum (Jaksa dan Hakim) pada saat wawancara pada Jaksa KPK Ariawan, Hakim Acep merupakan Hakim Tipikor pada PN Yogyakarta, Hakim Agus & Luthfi, merupakan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Surabaya dan Artedjo Al koustar merupakan pensiunan Hakim MA. Bahkan mereka mengatakan bahwa, sesungguhnya sampai dengan saat ini mereka masih mencari makna serta maksud yang terkandung dari peraturan dan praktik biaya perkara sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP maupun Keputusan Menteri Kehakiman.

²²⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Op.Cit. hlm. 139-147

²²⁸ Hanafi, dkk. “*Laporan Kajian....*” Op.Cit. hlm. 27



pidana denda maka dapat dilakukan melalui perbaikan peraturannya dan kreatifitas pelaku hukumnya. Perbaikan peraturan menuntut norma pembayaran BPP sebagai komponen dari pidana denda diatur dalam UU PTPK.

Sementara terkait kreatifitas pelaku hukumnya ini mensinyalir bahwa perubahan tidak lagi harus selalu menunggu pada adanya perubahan peraturan terlebih dahulu. Tetapi keberanian untuk menafsirkan bunyi teks serta diimbangi dengan cara berhukum keluar dari praktik-praktik yang telah berlangsung dan tidak relevan dengan kebutuhan pencapaian tujuan hukum harus dimulai untuk dilakukan.

Dasar pentingnya upaya kreatifitas pelaku hukum juga melihat pada perkembangan hukum pidana yang terjadi secara global. Dalam perspektif politik hukum di Indonesia, perubahan perbaikan dan upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan antikorupsi telah dilakukan berkali-kali.²²⁹ Sementara di dunia modern pembebanan biaya

²²⁹ Sepanjang sejarah regulasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan korupsi
- b. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 Tentang kepemilikan harta benda
- c. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-011/1956 tentang penyitaan dan perampasan Harta Benda yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan Hukum
- d. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang di sahkan dengan UU No. 1 tahun 1961 yang kemudian menjadi UU No. 24 Tahun 1960
- f. Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi
- h. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penanganan perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi juga terjadi, diantaranya; Amerika,²³⁰ praktik pembayaran BPP di pengadilan distrik Amerika Serikat²³¹ dapat dijumpai dalam perintah hakim untuk terpidana bernama Brown atas putusan pada 16 Desember 2013. Pengadilan mengenakan biaya sejumlah \$500 yang terdiri untuk \$146 untuk biaya yudisial, \$100 untuk dana transkrip indigent, \$ 234 dalam biaya pengadilan dan \$20 penilaian khusus untuk DA. Lebih lanjut Brown diberikan waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan pembayarannya selanjutnya dimasukan ke OPCDC.²³²

Mengacu pada rezim penegakan hukum nasional di Inggris, pembebanan biaya penegakan hukum dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Crime and Court Act 2013 Inggris, pada Schedule 17.²³³: Dalam hakikatnya, jika hendak diadopsi ke dalam sistem penuntutan di Indonesia, skema ini dapat dimodifikasi bentuknya berupa pemberian beban biaya penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan.²³⁴

Pelaksanaan BPP juga berlaku di Filipina. KUHP Filipina secara khusus mengatur kewajiban

²³⁰ Wawancara dengan Mr Peter Halpern. Jaksa Amerika, di Bali, 04 Februari 2020.

²³¹ <https://www.monetarysanctions.org/wp-content/uploads/2017/04/Monetary-Sanctions-Legal-Review-Final.pdf>

²³² Dana Robert H. Preiskel & Leon Silverman. *Who Pays? Fines, Fees, Bail, And the Cost of Courts*. Ed: Judith Resnik, dkk. (Yale School, 2018). hlm 109

²³³ Dikutip dari Richard E. Epstein, *Deferred Prosecution Agreement on Trial: Lessons from the Law of Unconstitutional Conditions*, dalam Anthony S. Barkow dan Rachel E. Barkow, *Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct*, (New York: NYU Press, 2011), hlm. 38

²³⁴ KPK & Tim Akademisi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*. (Jakarta: KPK, 2019) hlm. 109.



pembayaran biaya perkara bagi terpidana sebagai pidana tambahan.²³⁵ Pada prinsipnya penjatuhan pidana pembayaran biaya perkara di Filipina diberikan dalam semua kasus menurut undang-undang yang berlaku. Secara singkat penjatuhan pidana pembayaran biaya perkara diterapkan pada terpidana atas putusan pengadilan.

Begitupula praktek pembayaran biaya pengadilan dapat dijumpai pada sistem pengadilan di Australia. Pasal 10 Undang-undang Acara Pidana 1986 (NSW), pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar biaya pengadilan. Biaya yang akan ditagihkan adalah biaya yang dianggap dan wajar oleh pengadilan untuk kasus tersebut. Biaya pengadilan juga diterapkan bagi mereka yang tidak hadir dalam proses pemeriksaan di persidangan. Secara khusus biaya pengadilan diatur dalam UU denda, hal ini disebabkan pembayaran biaya penegakan sebagai variabel dari komponen denda. Pelaksanaan biaya penegakan ditagihkan untuk setiap pelanggaran yang dibayarkan, jika yang

²³⁵[www.un.org.An "act Revising The Penal Code and Other Penal"](https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revise_d_penal_code.pdf) dalam: https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revise_d_penal_code.pdf. hlm. 13. Akses 4 Februari 2020. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa definisi mengenai Biaya adalah keseluruhan dari biaya dan ganti rugi dalam masa proses peradilan, yang mana jumlahnya tetap atau tidak dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi. Perubahan nilai tersebut dapat dirubah dengan menggunakan dasar peraturan atau hukum yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan, tata urutan pelaksanaan pembayaran pidana finansial sebagaimana diatur dalam KUHP Filipina diatur sebagai berikut : pembayaran untuk perbaikan kerusakan konsekuensial, denda dan baru pembayaran biaya persidangan. Dalam hal, terpidana mengalami kebangkrutan, pada saat itu terpidana diberi kesempatan untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan pada saat keadaan perekonomian terpidana telah membaik, atasnya dibebankan untuk membayar kembali seluruh kewajiban pidana finansial yang tertunda pembayarannya.

bersangkutan melakukan lebih dari satu pelanggaran maka yang harus dibayarkan juga lebih dari satu.²³⁶

Beberapa contoh negara tersebut di atas, dapat disebut sebagai *branchmarks*, sekalipun memiliki latar dan budaya hukum yang tidak sama seperti di Indonesia. Namun dapat dijadikan sebagai rujukan mengenai kebijakan pembayaran biaya perkara bagi terpidana di beberapa negara. Atas dasar itu, BPP sebagai komponen sanksi pidana denda proses diwujudkan dengan melalui proses legislasi dalam sistem peradilan pidana pada peraturan perundang-undangan antikorupsi di Indonesia. Agar BPP mudah untuk diterapkan, penting kiranya ada persamaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan pada level APH maupun dengan para perumus undang-undang.²³⁷

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan secara teoritis bahwa gagasan progresif sebagai terobosan untuk pelaksanaan BPP sebagai komponen pidana denda dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terjadi karena dua hal yaitu peraturan dan kreativitas pelaku hukum. Aspek peraturan bergantung pada BPP dimasukan dalam norma UU PTPK. Sementara aspek kreativitas pelaku hukum bergantung pada penafsiran dan keberanian untuk menagihkan/membabankan BPP kepada pelaku tindak pidana korupsi.

²³⁶ Interim Report. "The Effectiveness of Fines as a Sentencing Option: court-imposed fines and penalty notices". (Sydeny: Oct, 2006). NSW Sentencing Council. hlm 59.

²³⁷ Wawancara dengan YM Lufsiana, Hakim Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, di Surabaya, 12 Desember 2019.



3. Maksimalisasi Kesejahteraan Sosial sebagai Justifikasi BPP dimasukkan dalam komponen Sanksi Pidana Denda

Secara singkat kembali merujuk pada konsep dasar teori maksimalisasi kesejahteraan sosial yang mengacu pada nilai keuntungan, kerugian dan kebutuhan penegakan hukum,²³⁸ pada prinsip utamanya menekankan perancang kebijakan termasuk melarang perbuatan-perbuatan tertentu harus mempertimbangkan maksimalitas keuntungan. Dalam konteks analisis ekonomi atas hukum pidana, kesejahteraan sosial akan diperoleh dan dapat ditempuh dengan memperhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana korupsi, dikurangi kerugian yang timbul; kerugian negara (B1), biaya yang harus dikeluarkan korban potensial untuk mencegah agar tidak menjadi korban (B2), biaya yang secara perhitungan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara (B3), dan biaya penegakan hukum (B4), seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana.²³⁹

Secara konkrit maka sanksi pidana kedepan yang berdasarkan pada teori maksimalisasi kesejahteraan sosial adalah sanksi pidana denda yang didalamnya terdiri dari komponen jumlah kerugian

²³⁸ Nuno Garoupa & Daniel Klerman, "Optimal Law Enforcement With a Rent-Seeking Government", *American Law and Economics Review*, (2002). hlm. 116-117

²³⁹ P. Mayhew. "Counting The Costs of Crime in Australia", <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2003-04/apo-nid7019.pdf>. lihat juga pada: PSKE UII. "Laporan Kajian Akademik..Op.Cit". 2013. hlm. 25

negara, biaya pencegahan, biaya perbaikan serta biaya penanganan tindak pidana korupsi.

Memperhatikan praktek sanksi pidana saat ini dengan ketentuan batas minimum dan maksimum khusus, dapat diprediksi belum memperhitungkan komponen sebagaimana konsep pada teori maksimalisasi kesejahteraan sosial. Indikasinya dapat ditemukan dari fakta keperluan biaya penanganan perkara (sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya), biaya pencegahan dan biaya perbaikan yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai batas maksimum khusus sebagaimana diatur pada setiap delik dalam UU PTPK.

Atas dasar tersebut konkritisasi ketentuan sanksi pidana dalam UU PTPK yang akan datang maka, formulasi norma sanksi pidana denda harus memasukan dan memperhitungkan komponen-komponen akibat dari tindak pidana korupsi antara lain; kerugian faktual, biaya pencegahan, biaya yang secara telah diperhitungkan ekonomi diprediksikan akan dialami oleh masyarakat dan harus ditanggung negara dan biaya penegakan hukum yang meliputi biaya pengungkapan kasus, biaya penangkapan kasus, biaya penyidikan, biaya penuntutan dan biaya persidangan sampai dengan biaya eksekusi untuk dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, karena fokus penelitian ini terkait dengan BPP sebagaimana juga tercantum dalam salah satu kategori tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan pembebanan BPP kepada pelaku tindak pidana korupsi memiliki kebenaran teoritik.



Pararel dengan hal itu jika ditelusuri berdasarkan pada bagaimana gambaran praktik kebijakan legislative dalam menetapkan ukuran atau jumlah pidana denda sebagaimana dapat dilihat dalam dokumentasi RUU tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP pada saat pembahasan terkait perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap saran dan prasaran penerbangan, dimana terdapat salah satu anggota dewan yang mempertanyakan kategorisasi ancaman pidana. Pemerintah memberikan jawaban bahwa ancaman pidana harus didasarkan pada sifat dari tindak pidana, berat ringannya suatu tindak pidana didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dan juga terkait kepentingan-kepentingan masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan serta kerugian dari akibat perbuatan tindak pidana tersebut.

E. Formulasi Baru Perhitungan BPP Sebagai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bagian ini peneliti berusaha untuk memformulasikan BPP sebagai komponen sanksi pidana denda dalam norma UU PTPK. Secara konkrit gambaran formulasi BPP sebagai komponen pidana denda pada norma UU PTPK yang akan datang, diusulkan dalam bentuk yaitu: *pertama*, BPP dimaksudkan sebagai komponen dari sanksi pidana denda. *Kedua*, BPP yang harus dibayar sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah kebutuhan yang digunakan oleh penegak hukum untuk menangani perkara korupsi. *Ketiga*, dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan pidana denda maka APH dapat

melakukan upaya berupa *Asset recovery*. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. BPP sebagai Komponen dari Sanksi Pidana Denda

Merujuk pendapat Muladi kaitannya terhadap tindak pidana korupsi, hukum pidana harus tampil sebagai premium remedium karena mengancam sendi-sendi kehidupan negara dalam bidang ekonomi.²⁴⁰ Atas hal itu, pemilihan terhadap jenis sanksi pidana harus dilakukan secara tepat. Sebagaimana disampaikan oleh J. E. Jonkers, sanksi pidana denda dianggap lebih cepat dapat mencapai tujuan pemidanaannya sebagai efek jera.²⁴¹ Pengutamaan pidana denda tidak dipungkiri dapat pengaruh aliran modern dalam hukum pidana, yang mendasarkan pada doktrin "*Let the Punishment Fit The Criminal*". Doktrin tersebut, merupakan pencerminan dari pengaturan dan penerapan pidana denda yang memperhatikan hakekat dari tindak pidana yang dilakukan serta sejarah dan watak pelaku tindak pidana korupsi.²⁴²

Berangkat dari konfigurasi pemikiran tersebut di atas, secara teoritik usulan formulasi BPP sebagai komponen sanksi pidana denda ke dalam norma pidana UU PTPK dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsionalisasi dari sanksi pidana denda sebagai *deterrence effect*, serta memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam upaya pemberantasan

²⁴⁰ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip Semarang, 1990. hlm. 22

²⁴¹ J. E. Jonkers, *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht Jilid 2*, Yayasan Badana Penerbit Gajah Mada, Tanpa Tahun. hlm. 322.

²⁴² Rupert Cross, *The English Sentencing System*, Butter worths, London, 1975, hal. 25



tindak pidana korupsi. Alasan tersebut sejalan dengan pandangan hidup serta kesadaran cita hukum masyarakat dan negara yang terdapat dalam pembukaan UU NKRI tahun 1945 dan Pancasila.²⁴³ Terdapat dua makna yang ditemukan dari pengaturan BPP dalam komponen sanksi pidana denda yaitu; *pertama*, perlindungan masyarakat dari tindak pidana korupsi (perbuatan anti sosial) yang mendatangkan kerugian sosial maupun ekonomi, ancaman sanksi pidana yang berat dengan memasukan komponen pembayaran BPP diharapkan mampu menyadarkan atau mempengaruhi perilaku agar tidak korupsi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk pemulihan gangguan keseimbangan dari berbagai kepentingan dan nilai akibat dari tindak pidana korupsi.

Kedua, Selain alasan diatas, pemasukan BPP dalam komponen sanksi pidana denda dilakukan dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban dan keamanan dunia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta empiris perkembangan dunia hukum modern dalam pengaturan hukum pidana, telah mengakui keberadaan sanksi pidana denda sebagai pidana paling optimal untuk mengurangi tindak pidana.²⁴⁴ Beberapa penggagas terdahulu menyampaikan pendapatnya tentang prioritas penggunaan sanksi pidana denda antara lain Becker, Sierberg, Polinsky dan Shavell.²⁴⁵ Secara spesifik Becker mengatakan tindak pidana dapat dikurangi

²⁴³ BPHN. *Draft Naskah Akademik RUU KUHP...Op.Cit.* hlm.162

²⁴⁴ *ibid*

²⁴⁵ Choky Ramadhan. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2016. hlm. 41-45

apabila denda yang dibebankan setara atau lebih dengan keuntungan dari biaya melakukan tindak pidana.²⁴⁶ Keberadaan sanksi pidana denda menurut analisis ekonom terhadap pemidanaan, dinilai sebagai pidana paling efektif, karena itu sanksi pidana denda menjadi pilihan utama, lebih-lebih bagi pelaku bermotif ekonomi.²⁴⁷

Begitupun dalam perkembangan SPP diberbagai negara, sanksi pidana denda menjadi prioritas karena dianggap lebih menguntungkan. Di Eropa, pidana denda diposisikan sebagai pidana yang lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai pidana paling efektif, khususnya bagi tindak pidana tertentu yang menurut keadaannya.²⁴⁸

Merujuk pada beberapa hasil penelitian, seperti halnya yang dilakukan oleh Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson dan Sudarto, secara singkat hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pidana denda lebih berpotensi berhasil dan efektif sebagai pidana yang menjerakan dibandingkan dengan pidana kurungan maupun penjara.²⁴⁹ Pararel dengan hal itu sebagaimana pendapat Saiful Bakhri, dalam hal pidana denda, bila dihubungkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan, maka akan nampak hubungan itu terletak pada kejahatan-kejahatan terhadap harta

²⁴⁶ G. Dausmith...*Op.Cit.* hlm. 10

²⁴⁷ Choky Ramadhan... *op.cit.* hlm. 41

²⁴⁸ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. Makalah dalam seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, 1980. hlm. 102-103.

²⁴⁹ Dalam tulisan Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1985) hlm. 23-26



benda (korupsi).²⁵⁰ Lebih-lebih pidana denda, sama sekali tidak mendatangkan kerugian pada negara, justru akan memberikan pemasukan dan memulihkan biaya penegakan hukum.

Gambaran pemikiran-pemikiran di atas, dapat difahami bahwa keberadaan sanksi pidana denda merupakan pidana yang optimal dan efektif, untuk diberikan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.²⁵¹ Secara khusus Steven Shavell, mengatakan sanksi pidana denda yang optimal adalah yang mencerminkan variabel biaya penegakan.²⁵² Variabel biaya penegakan adalah jumlah biaya yang harus ditanggung oleh individu yang melakukan tindak pidana seperti biaya penuntutan, penghukuman serta biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan probabilitas deteksi.²⁵³ Dalam kesimpulan penelitian Steven Shavell disampaikan komponen denda yang diharapkan adalah yang berjumlah sama dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakannya.²⁵⁴

Apabila dicermati dapat disimpulkan penggunaan sanksi pidana denda dengan memasukan BPP merupakan pilihan rasional yang harus diatur dalam norma UU PTPK, sebagaimana saat ini belum terlihat komponen tersebut pada sanksi pidana denda. Atas dasar tersebut di atas maka, formulasi norma

²⁵⁰ Syaiful Bakhri...*op.cit.* hlm. 48

²⁵¹ Nuno Garoupu, "Optimal Law Enforcement and Criminal Organization". *Journal of Economic Behavior & organization*, Vol. 63 (3). (2007). Hlm. 461-474.

²⁵² A. Mitcherll Polinsky dan Seteven Shavell, "Enforcement Costs and The Optimal Magnitude and Probability of Fines". Working Paper No 3429. (September 1990), National Bureau of Economis Research, Cambridge,

²⁵³ *Ibid.*


²⁵⁴ *Ibid.*

hukum sanksi pidana denda dengan memasukan komponen BPP yang akan datang *Pertama*, kewajiban pembayaran biaya perkara diberlakukan untuk semua delik dalam tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal (pasal 2 ayat (1&2), pasal 3, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 21,22,23, dan pasal 24) UU PTPK. Dengan demikian, norma pada seluruh pasal-pasal tersebut kedepan harus juga memperhitungkan BPP sebagai komponen yang harus diperhitungkan dan dibebankan untuk ditagihkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana pembuatan undang-undang pidana korupsi memandang setiap perbuatan korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan perekonomian negara. Setiap perbuatan korupsi dipandang memiliki bobot yang sama tanpa ada klasifikasi dalam karakternya dengan memisahkan tindak pidana korupsi besar, sedang dan kecil. Atas persamaan tersebut, seluruh jenis ancaman pembayaran BPP dalam pidananya disamakan pula pembebananya.

Kedua, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, juga tidak dibedakan atas pembebanan BPP-nya, karena korporasi juga dapat melakukan delik korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 3 UU PTPK yang menjelaskan bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan termasuk korporasi. Dengan begitu koporasi dalam UU PTPK digariskan sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Lebih-lebih pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda.



Dengan demikian, kembali merujuk proses penegakan hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan upaya hukum serta biaya penegakan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya sebagaimana biaya yang diperlukan untuk di KPK rata-rata Rp. 306.536.231,- (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu rupiah), di Kejaksaan Rp. 372.325.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), di Kepolisian Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dan di Pengadilan Rp. 106.500.000 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah).²⁵⁵ Maka diperoleh gambaran secara sederhana jika BPP dimasukkan dalam komponen sanksi pidana denda dapat disimulasikan sebagai berikut;



2. Perhitungan BPP Sebanyak-banyaknya Sejumlah Nilai yang Digunakan.

Perhitungan BPP terkait dengan alur penanganan perkara yang didasarkan dari jumlah nilai yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi dari hasil kebutuhan *finansial* selama memproses pelaku tindak

²⁵⁵ Lihat pada bab III, Biaya penegakan tindak pidana korupsi membutuhkan biaya besar.

pidana korupsi. Proses tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan kebutuhan *finansial* yang diperlukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi disebabkan karena upaya penyembunyian hasil harta kekayaan, pencucian uang, perampasan harta hasil korupsi serta tindakan-tindakan lain terdakwa yang berdampak pada pembengkakan biaya penindakan. Hal itu membawa konsekwensi formulasi norma BPP nilainya tidak dapat disebutkan secara pasti dalam undang-undang. Secara teoritis model perumusan itu mengacu pada jenis *free model*.²⁵⁶

Menurut peneliti perumusan sebagaimana tersebut diatas tidak berpotensi menyulitkan bagi APH, asalkan terdapat keseragaman penetapan biaya operasional untuk setiap jenis kegiatan penanganan perkara. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan didasarkan pada Standart Biaya Umum (SBU). Pertimbangannya adalah karena telah diatur nilai dan kegunaanya yang selama ini digunakan untuk penanganan perkara masing-masing kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Alasan berikutnya, penggunaan dasar dengan SBU merupakan referensi penggunaan sumber dana implementasi kegiatan kerja pemerintah, dan

²⁵⁶ Chairul Huda, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*. [http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/files/doc/467_Perumusan%20Ketentuan Pidana.pdf](http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/files/doc/467_Perumusan%20Ketentuan%20Pidana.pdf) Akses pada, 07 Mei 2020. *Free Model* dalam penentuan jumlah pidana juga dilakukan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 16 Tahun 2000, pasal 38 terkait dengan perbuatan alpa, di mana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (bukan untuk pertama kali), dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun, atau denda maksimal dua kali pajak yang terutang atau kurang dibayar.



penindakan terhadap tindak korupsi merupakan bagiannya. Begitupun SBU telah disusun dengan dasar perhitungan pagu indikatif Kementrian/Lembaga negara.

Dalam hal perhitungan biaya penanganan perkara, biaya yang dimaksudkan hanya biaya yang bersifat pasti, jelas, dan dapat dibuktikan berdasarkan pada bukti-bukti pengeluaran yang sah. Dalam hal satu perkara terdapat beberapa terpidana, seluruh biaya yang timbul akan dibebankan secara rata (tanggung renteng) kepada seluruh terpidana. Demikian, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 275 KUHAP. Pertimbangan peneliti mengacu dalam pasal tersebut, sebagaimana KUHAP merupakan ketentuan umum, dalam hal ketentuan khusus tidak mengatur maka menggunakan dasar pada ketentuan umum.

Dengan demikian, berangkat dari argumentasi dan penjelasan di atas untuk memberikan gambaran konkrit maka kedepan jumlah BPP sebagaimana masuk pada komponen sanksi pidana denda dalam pasal (pasal 2 ayat (1&2), pasal 3, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 21,22,23, dan pasal 24) UU PTPK diperoleh sebuah rumus sebagai beriku;

Tabel. 14

Komponen Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

BPP = B. Lid + B. Dik (biaya melakukan asset tracing, biaya penghitungan BPKP/BPK/PPATK) + B. Tut + B. Persidangan + B. eksekusi + Biaya perampasan aset, serta perawatan barang sitaan (jika ada) baik yang tersimpan di dalam negeri maupun luar negeri + B. Upaya hukum (jika terjadi).

3. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Pidana Denda

Ketersediaan ancaman pidana denda yang tinggi sebagai sarana menakut-nakuti diakui memberikan tekanan atau paksaan sebagaimana terdapat pada teori *de psychologische dwang*.²⁵⁷ Pararel dengan ajaran tersebut untuk mengoptimalkan daya efektivitasnya diperlukan pula upaya-upaya lain bila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.²⁵⁸ Hal itu menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya seorangpun memperoleh keuntungan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan (*ne malis expedit esse malos*).²⁵⁹

Pembahasan mengenai hambatan dari pelaksanaan pidana denda dapat dilihat dari perspektif tatanan sistem hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Mier Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.²⁶⁰ Struktur hukum seringkali disamakan seperti mesin penegakan hukum yang terdiri dari lembaga pembuat dan penegak hukum (DPR, APH, Eksekutif termasuk juga Pengadilan). Sebagai mesin penggerak keberadaannya mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana denda. Perbedaan semangat dan persepsi diantara mereka terkait kepentingan memasukkan BPP sebagai

²⁵⁷ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP-Semarang pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 1974. dalam kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP-Semarang. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP). hlm. 27

²⁵⁸ Sattochit Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun. hlm. 62

²⁵⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Op. Cit. hlm. 29

²⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (W.W. Norton & Company, 1984). hlm. 57



komponen sanksi pidana denda dapat menimbulkan hambatan dikemudian hari.

Selanjutnya terkait aspek substansi hukum, secara umum substansi hukum terkait dengan norma, aturan, termasuk juga *living law* dan produk yang dikeluarkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum. Permasalahan yang sering terjadi dari aspek ini terkait dengan terjadinya *hyper regulasi*, *conflicting* (peraturan yang bertentangan), *overlapping* (tumpang tindih), multi tafsir serta timbulnya beban ekonomi yang tinggi (*high-cost economy*).²⁶¹

Sementara itu, bila dilihat dari kacamata budaya hukum yang melihat bagaimana hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum, maka pembentukan karakter masyarakat *zero tolerance* pada korupsi sangat penting. Namun saat ini dapat dikatakan masyarakat masih belum sampai pada level *zero tolerance* pada korupsi. Keadaan ini dapat dilihat dari tingginya angka korupsi atau rendahnya putusan hakim untuk pelaku tindak pidana korupsi.

Berangkat dari analisis tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan pelaksanaan pidana denda. Oleh karenanya untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan pembayaran denda penting sekiranya dibahas secara singkat upaya-upaya tertentu untuk dilakukan. Dalam hal ini dari berbagai studi bentuk alternatif, peneliti mengusulkan upaya *Asset Recovery* (Pengembalian Aset) dalam hal pidana denda yang diatur pada pasal (pasal 2 ayat (1&2), pasal 3, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

²⁶¹ Bappenas. *Analisis Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta:2012) hlm. 40

12 A, 12 B, 13, 21,22,23, dan pasal 24) UU PTPK tidak terbayar.

Dalam rancangan Undang-Undang tentang pengembalian aset tindak pidana tahun 2008, sebagaimana dijelaskan mengenai *aset recovery* adalah pengembalian aset tindak pidana dengan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas hasil tindak pidana berdasarkan pada putusan hakim demi pengembalian seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Berbagai aturan telah diterbitkan diantaranya; UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC, UU No. 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang TPPU.

Ketentuan *Aset Recovery*, dalam The United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) sebagaimana pada Undang-Undang No. 7 tahun 2006 disebutkan bahwa pengembalian aset harus sesuai dengan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana, dalam hal hasil tersebut telah bercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah, maka barang atau kekayaan tersebut wajib juga dikenakan perampasana sampai dengan nilai dari hasil tindak pidana terpenuhi.

Atas dasar tersebut, menurut peneliti sangat beralasan dalam hal pembayaran pidana denda tidak dibayarkan, APH dapat melakukan langkah-langkah penting, berdasarkan proses dan mekanisme yang ada. Termasuk melakukan pelacakan, membekukan, menyita aset baik yang berada di dalam negeri

maupuan dalam negeri untuk diperhitungkan oleh negara, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian yang terjadi. Dengan demikian selain dari keuntungan yang telah diperoleh dapat diselamatkan oleh negara, pelaku tindak pidana korupsi juga akan berhadapan dengan resiko kehilangan harta kekayaan mereka.²⁶²

Usulan *asset recovery* didasarkan pada gengarnya upaya pemberantasan dan perkembangan atas tindak pidana korupsi. Oleh sebabnya *asset recovery* merupakan alternatif tepat. Karena, ancaman terhadap *asset recovery* merupakan puncak dari pidana yang diharapkan memberikan rasa takut yang luar biasa. Untuk itu, wujud konkritnya harus dikeluarkan perintah eksekusi penyitaan property terhadap terpidana yang secara sengaja tidak membayarkan.²⁶³

Dalam kontek analisis *cost and benefit* upaya *asset recovery* bagi pelaku potensial merupakan sinyalemen bahwa korupsi mengancam kepemilikan harta benda yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuwensi korupsi sebagai tindakan *zero benefit*. Bagi pelaku rasional tidak akan mengambil tindakan yang tidak memiliki keuntungan/manfaat atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, keberadaan alternatif *asset recovery* atas terhambatnya pelaksanaan pidana denda juga memiliki dampak sebagai *general deterrence*.

Dengan demikian, sebagai penutup secara sederhana dapat disimpulkan terhadap pidana denda

²⁶² M. Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, (solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)* (Jakarta : KOMPAS Media Nusantara, 2013) hlm. 17

²⁶³ <https://www.monetarysanctions.org/wp-content/uploads/2017/04/Monetary-Sanctions-Legal-Review-Final.pdf>



sebagaimana pada pasal pasal (pasal 2 ayat (1&2), pasal 3, pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 21,22,23, dan pasal 24) UU PTPK yang tidak terlaksana maka, harus diganti dengan upaya pengembalian *asset recovery*.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memasukan BPP pada sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang urgen, karena:
 - a. terdapat dimensi rasionalitas dalam tindak pidana korupsi, dimana pelaku telah memperhitungkan *cost and benefit* dan oleh karenanya dalam memberikan pidana harus mengandung aspek yang memberatkan dengan pengurangan manfaat dari hasil korupsi dan memaksimalkan *cost* sehingga menjadikan korupsi sebagai *high risk and zero benefit* dan lebih dari itu memasukan BPP sebagai komponen sanksi pidana denda akan menambah nilai denda hal itu diharapkan untuk menimbulkan *deterrence effect* dan *general prevention*;
 - b. korupsi menimbulkan akibat yang merugikan bagi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya merugikan keuangan negara, namun demikian ternyata dalam penanganannya mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum hingga pelaksanaan eksekusi, juga diperlukan biaya yang sangat besar sehingga penanganan perkara korupsi juga membebani pembayaran biaya penanganan perkara menjadi sesuatu yang penting. Saat ini belum ada sanksi pidana berupa pembayaran BPP, yang ada

sekarang baru berupa biaya perkara yaitu maksimum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tidak sebanding dengan biaya yang mencapai rata-rata Rp. 500.000.000 hingga mencapai angka Milyard, untuk setiap perkara, oleh sebab itu pembebanan pembayaran biaya penanganan perkara menjadi sangat relevan;

- c. secara global perkembangan dunia hukum modern telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan menuntut penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana lebih efisien tanpa menafikan proses peradilan pidana yang fair. Oleh sebab itu, pembebanan BPP merupakan jalan tengah untuk mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana korupsi, karena membayar BPP merupakan konsekwensi logis akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

2. Formulasi norma hukum sanksi pidana denda dengan memasukan komponen BPP dalam Undang-Undang PTPK gagasan kedepannya. *Pertama*, harus memperhitungkan BPP meliputi: $BPP = B. \text{Lid} + B. \text{Dik} + B. \text{Tut} + B. \text{Persidangan} + B. \text{Upaya Hukum} + B. \text{Eksekusi}$. *Kedua*, Perhitungan tersebut didasarkan pada perhitungan biaya dari jumlah sebanyak-banyaknya atas dasar kebutuhan *finansial* yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum terkait proses penanganan perkara. *Ketiga*, Dalam hal pidana denda tidak terbayar, maka dapat digantikan dengan penjatuhan *Asset Recovery* atas harta benda kekayaan yang dimiliki.



B. Saran atau Rekomendasi

1. Sehubungan dengan urgensi pembebanan BPP untuk dimasukan pada sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan mengingat sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum yang dapat dijadikan dasar rujukan, maka perlu dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Sehubungan dengan pentingnya formulasi norma hukum BPP sebagai komponen dari pidana denda dalam perkara korupsi yang diperhitungkan dari biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum hingga pelaksanaan eksekusi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 dengan memasukkan pengaturan tentang pembebanan biaya penanganan perkara kepada pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zamhri. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Bagan dan Catatan Singkat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Achjani, Eva Zulfa, dkk. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Adler, Freda. dkk. *Criminology*. Cetakan Ketiga. Boston : McGraw Hill, 1998.
- A Kara, Mustafa. *The Philosophy of Punishment in Islamic Law*. Michigan: University Microfilm International, 1983.
- A Knopf, Alfred. *Doing Justice A Prosecutor's Thoughts on Crime, Punishment, and the Rule of Law*. New York : Pree Bharara, 2019.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- . *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan Ke-empat. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- . *Hukum Pidana Lingkungan*. Cetakan Kesatu. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ancel, March. *Social Defence. A Modern Approach to criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- A Posner, Richard. *Economic Analisis of law*. Boston-Toronto London, Little: Brown and company, 1992.
- Ashworth, Andrew. *Principle of Criminal Law*, Oxford: Clarendon press, 1991.
- Atmasasmita, Ramli. *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.



- AR Kleiman, Mark. *When Brute Force Fails How to Have Less Crime and Less Punishment*. Oxford : Princeton University Press, 2009.
- Beccaria, Cessare. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Diterjemahkan oleh : Wahmuji. Cetakan pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ben, Jhonson. *Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer*. (Januari, 2019).
- Bentham, Jeremy diterjemahkan oleh Nurhadi. *Teori perundang-undangan (prinsip-prinsip legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*. (Bandung: Nusameida & Nuansa, 2006).
- Bemelen, Van. *Hukum Pidana I*. Bandung : Bina Cipta, 1991.
- Bill. Jordan. *Welfare and Well-Being: Social Value in Public Policy*. Bristol UK, The Policy Press, 2008.
- BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. 1999.
- BPHN. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta : BPHN, KEMENKUMHAM RI, 2015).
- Budijono. *Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Korupsi Griya Lawu Asri di Karanganyar*. Desertasi: UGM, 2015.
- Butt, Simon dan Tim Lindsey. *Indonesia Law*. UK: Oxford University Press, 2018.
- Chatib, Muardi. *Korupsi Dalam Perspektif Islam dalam Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*. Mataram : Somasi, 2001.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Clarkson, C.M.V. *Understanding Criminal Law*. Second Edition. London: Suveet and Maxwell, 1980.

- Clifford, W. *Reform in criminal Justice in Asia and Far East* (terjemahan, tanpa penerbit, tahun dan tempat), dalam Kt. Rai Setiabudi.
- Cooter, Robert dan Thomas Ulen. *Law & Economics*. Sixth Edition. Amerika Serikat: Pearson Education, Inc. 2012.
- . *Law and Economics*. Cetakan Ketiga. Amerika Serikat: Addison Wesley Longman, Inc, 2000.
- . *Law & Economics*. Boston: Pearson, 2008.
- Cragg, Wesley. *The Practice of Punishment Toward a theory of Restorative Justice*. Cet.-1. London and New York : Routledge, 1992.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam : Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- D, Prakoso dan Suryati A. *Upetisme ditinjau dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Bina Aksara, 1971.
- Earnhart, Dietrich. *Certainty of Punishment versus Severity of Punishment : deterrence and the Crowding Out of Intrinsic Motivation*. Departemen of Economics: University of Kansas. 2014.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Endro, Didik Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. 2014.
- Fahyuni, Ani Istikomah. *Psikologi Belajar & Mengajar*. Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2016.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Forman, James JR. *Locking Up Our Own Crime and Punishment in Black America*. Cet.1 New York : Farrar, Straus and Giroux, 2017.



- Friedman, W. *Legal Theory*. diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*. Cetakan Kedua. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Freda Adler dkk. *Criminologi*. Cetakan ketiga. Boston: MC Graw Hill. 1998.
- Furubotn dkk. *Institution and economic Theory : The contribution of the new institutional economics*. USA: The University of Michigan Press, 1998.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Tenth edition. (USA:Thomson reuters, 2014.
- Garland, David. *Punishmen and Modern Society A study In social Theory*. USA: The University Of Chicago Press, 1990.
- Gede, I Artha. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
- Ghasemi, Mojtaba. *Essays on economics of Crime and Economic Analysis of Criminal Law*, Singapura: University of Siena, 2014.
- Gusti, I Ngurah Wairocana. *Good Governance Dalam Penegakan Hukum, Dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2010.
- Graycar, Adam & Prenzler. *Understanding and Preventing Corruption*. London Palgrave Macmillan, 2013.
- Gutnick, Thora Allen. *Thomas Hobbes's Theory of Crime and Punishment*. Tesis: Queen Mary University of London, 2016.
- Gunawan, TJ. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta, 2015.



- Hadiati, Hermin Koeswati. *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta : Citra Aditya, 1995.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Honderich, Ted. *Punishment: The Supposed Justification*. Landon: Revised Edition, Pluto Press, 2006.
- Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility Essays in the Philosophy of Law*. Second Edition. Oxford University Press, 2008.
- Hartiwiningsih. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UT, 2019
- dan Lushiana Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tangerang Selatan: Univ. Terbuka, 2017.
- Husak, Douglas. *Over criminalization The Limits of The Criminal Law*. New York : Oxford University Press, 2008.
- H. Wikstom, Per-Olof. *Deterrence and Deterrence Experinces : Preventing Crime through the Threat of Punishment*. USA: Taylor & Francis Group, LLC CRC Press, 2008.
- Hudson, Barbara A. *Understanding Justice an Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. Philadephia: University Press, 1996.
- Irfan, Ade santoso dkk. *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Isra, Saldi & Eddy O.S. Hiariej. *Korupsi mengorupsi Indonesia perspektif Hukum pemberantasan korupsi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Ismail, Maqdir. *"Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Studi Perbandingan Undang-Undang Bank Indonesia*. Desertasi, UI, 2005.
- Justicia, Viva. *"KUHAP & KUHP"* Edisi Terbaru dan Terlengkap dilengkapi dengan penjelasan Pasal. Yogyakarta : Ganesis Learning, 2016.
- Johnson, Ben. *"Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy : A Prime"*. 2019.
- Jumali, Endang. *Rekonstruksi Sanksi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia kritik Nazhariyyah Al- Tâzir terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Saadah Pustaka Mandiri, 2016.
- Kaplan, John. *Criminal Justice*. New York: The Foundation Press, 1973.
- Kant, Immanuel. (diterjemahkan oleh W. Hastie), *The Philosophy of Law: An Exposition of The Fundamental Principles of Jurisprudence as The Science of Right*. Edinburgh: T&T Clark, 1887.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals, (Die Metaphysik der Sitter)*. Diterjemahkan oleh John Ladd (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1999.
- Kahan, Dan. M. *"The Scret Ambition of Deterrence"*. Harvard Law Review, 1999.
- . *Fundamental Principles of The Metaphysic of Morals USA*: San Bernadino CA.
- Khasan, Moh. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- KPK & Tim Akademisi. *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*. Jakarta: KPK, 2019.

- , *Mengagas Perubahan RUU Tipikor*. Jakarta: KPK, 2019.
- , *Kapita Selekta dan Biaya Sosial*. Jakarta : KPK, 2015.
- , *Mengagas Perubahan RUU Tipikor*. Jakarta: KPK, 2019.
- , *Naskah Akademik Mengagas Perubahan UU Tipikor*. Jakarta:KPK, 2019.
- Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksanaan Progresif Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. Yogyakarta : LSHP-Indonesia, 2009.
- , *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paadigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antonylib, 2009.
- L. Akers, Ronald. *Criminological Theories, Introduction and Evaluation*. Landon: Routledge, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier*. Cetakan Ke-empat. Bandung: CV. Armico, 1984.
- L, Herbert Packer. *"The limit of The Criminal Sanction"*, California: Stanford University Press, 1968.
- L., McGee, R. Jon. *Theory in Social and Cultural Anthropology : An Encyclopedia Account* : rug.Januari 2013.
- Lubis, Mochtar Jamise C. Scoot. *Bunga Rampai Korupsi*. Cetakan kedua. Jakarta : LP3ES, 1988.
- L Tanya, Bernard, *Hukum, Politik dan KKN*. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- , *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana, 2005.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA, 1996.



- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cetakan keempat. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Mathiesen, T. *General Prevention as Communication* dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed). New York: Oxford University Press, Inc, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mercuro, Nicholas. dan Steven G Medumo, *Economic and the Law ; From Posner to Post-modernism*, New Jersey : Princenton University Press, 1999.
- Mertha, Ketut. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*. Bali: Udayana Press, 2014.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictinary*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1960.
- , Tim Prima Pena. *Kamus lengkap : Inggris – Indonesia dan Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gitamedia Press, 2001.
- Miethel, Terance & Hong Lu. *Punishment, A Comparative Historical Perspective*. Cambridge : Cambirdge University Press, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan kedepan. Ed. Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2005
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Penguksuhan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1990.
- , Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat Paripuma DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-Undang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jakarta, Departemen Kehakiman Rcpublik Indonesia, 1999.
- Muhari Santoso. Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malaysia: Averros Press, 2002.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Mudzakir dkk, *BPHN Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty, 1981.
- Mercuro Nicholas dan Steven G Medumo. *Economic and the Law ; From Posner to Post-modernism*. (New Jersey : Princenton University Press, 1999.
- Nawawi, Barda Arief. *Pedoman Perumusan/Formulasi ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*. Dalam buku bahan kuliah Program Doktor Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. fakultas Hukum Universita Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- . *Teori-teori dan Kebijakan Pidana : Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Moder*. Bandung: Alumni, 1992.
- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adi Bhakti, 1998.
- . *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang:Penerbit Pustaka Magister, 2012.



- , *Masalah-Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEHUPIKI di Hyatt Hotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2014.
- *Perkembangan Delik-delik khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Simposium Nasional BPHN-UNAIR, Surabaya, 1980.
- Novariza, dkk. *Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dengan Pembebanan Pajak pada pekrara Tipikor*. Jakarta: KPK, 2019.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*. Harper and Row, New York, 1978.
- Ochtorina, Dyah Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Oemar. Eddy. S. Hiaririej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- , *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Orland, Leonard. *Justice, Punishment, Treatment The Coercional Process*. Newyork: Free Press, 1973.

- Pifferi, Michelle. *Reinventing Punishment A Comparative History of Criminology and Penology in the 19th and 20th Century*. UK : Oxford University Press, 2016.
- Pradiptio, Rimawan. *Korupsi Mengorupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- , *Dampak Sosial Korupsi*., Jakarta : KPK, 2016.
- , *Korupsi di Indonesia : Perspektif Ilmu Ekonomi*. Dalam Buku *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , dkk, *Naskah Akademik Menghapus Pulau Berintegritas atau Membangun Kepulauan Berintegritas? Rekomendasi Ekonomi terhadap Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta : KPK. 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum pidana materiil*, Yogyakarta : Kurnia Kala, 2005.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 1981.
- Proefschrift. *The principles of transparency in EU Law : Het Transparantie beginsel in het recht van de Europese Unie (met een samenvetting in het Nederlands)*, Uitgeverij BoxPress-Hertogenbosch, 2013.
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ke-empat. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jogjakarta: Genta Publishing, 2009.



- *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.
- , *Opini*, Kompas 7 Oktober 2004.
- , *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006.
- , *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010.
- , *Hukum dan Perilaku adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009.
- , *Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- , *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008.
- , *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas 2006.
- Ramadhan, Choky. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta:ICJR, 2016.
- Rammelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- , *Pengantar Hukum Pidana Materiil 3 Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Starfech*. Yogyakarta : Penerbit Maharsa, 2017.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kesatu. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Renggong, Ruslam, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Reksodiputro, Marjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.



- Riyana, Erry Harjapamekas dan Aan Rumana. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Cetakan-1. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rodgers, Belinda McCarthy, Robert H. Longwonrthy. *Older Offenders : Perspectives in criminology and criminal justice*. New York : Praeger, 1998.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta : UII Press. 2004.
- Salvatore, Dominick & Eugene Diulio. *Principle of Economics*. U.S.A MC Graw Hill, 2003.
- Senoadji, Indriyanto. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung:Alumni, 1979.
- Samad, Abraham. *KPK Tak Lekang*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Terkodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- S. Barkow, Anthony & Rachel E. Barkow. *Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct*. New York : NYU Press 2011.
- S. el-Awa, Mohammed. *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982.
- Shavell, Steven. "Criminal Law and The Optimal Use of Nonmonetary Sanction As Deterrent", Discussion Paper No. 13. Program In Law and Economics. Harvard Law School Cambridge, Ma. 02138. Columbia Law Review.



- Sholihin, Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafindo, 2016.
- Sidharta, Bernand Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet. Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Siegel, Larry J. *Criminology: Tehpries, Pattertns, and Typologies*. USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan.3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerodibroto, Soenaryo. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Cetakan Kelima. Depok : Rajagrafindo Persada, 2018.
- Steven, Shavell. *Analisis Ekonomi Penegakan hukum Publik dan Hukum Pidana*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.
- Steven. *Crime Prevention*. USA: Taylor & Francis Group, LLC CRC Press, 2008.
- S.Ulen, Thomas. *"Rational Choice Theory In Law anda Economics"*.
- Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan kedua. Bandung : Alumni, 1990.
- Sudarto. *Dampak Putusan Hukum Pidana Bagi Masyarakat, dalam Masalah-masalah Hukum*. Semarang:Majalan FH Undip, 1986.
- Sugianto, Fajar. *Economic Approach to Law*. Jakarta:Kencana, 2013.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005.



- Suparjo. *Analisa dan Evaluasi Bidang Pertanahan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016.
- Suseno, Sigit. *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*. Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM-RI, 2012.
- Syamsah, T.N. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung:Alumni, 2011.
- Syamsudin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Taufik, Moh. Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Taufik, Muhammad Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana*. Jogjakarta:Kreasi Wacana, 2005.
- The Arthur Liman Center for Public Interest Law. *Who Pays? Fines, Fees, Bail, And the Cost of Courts*". Yale Law School: 2018.
- Topan, Adnan Husodo. *Evaluasi dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015*. Jakarta:ICW, 2016.
- Trisia, Siska. *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Mappi FHUI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>
- Van, Shanna Slyke dkk. *Hit'Em Where it Hurts : Monetary and Nontraditional Punitive Sanctions*, dalam *International Handbook of Penology and criminal Justice*. USA : Taylor & Francis Group, LLC Press, 2008.
- Weller & C.R. *Criminal Law Texts and Cases*. Australia, 2005.



- Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam HuMa, 2002.
- Wikstrom, H Olov. *Penalogy and Criminal Justice*. USA : Taylor & Francis Group, LLC Press, 2008.
- Wittek, Rafael. *"Rational Choice Theory"*. (e-Book Academic Collection (EBSCOhost)- via RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN AN: 719563;Warmes, Richard.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 2001.
- Zaenal, Ahmad Fanani. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Surabaya: Liberty, 2006.

B. Disertasi, Jurnal dan Makalah

- Adawiyah, Robiatul. "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi", *SNH Journal Unnes*, Vol. 5 No. 1. 2019.
- Ali, Mahrus. "Pola Pemberatan Ancaman Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup : Kajian Atas Undang - undang di Bidang Lingkungan Hidup", *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Anderson, Terry. "A Global Examination of the Relationshi Between Corruption and Well-Being and Happiness", *Journal of Politics and Democration*. Vol. 1-1, April 2016.
- Apt, Benjamin L. "Do We Know How To Punish?", *New Criminal Law Review*. Vol. 19. No. 3, 2016.
- Ari, AA GN Dwipayana. "Pembaharuan Sistem yang koruptif", *Kerjasama Kaukus Parlemen Bersih, DIY - SKH KR*, *Majalah Kedaulatan Rakyat*, tanggal 28 Nopember 2006.
- Ashworth, Andrew and Lucia Zedner. "Prevention and Criminalization : Justification and Limits", *New*

- Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, Vol. 15, No. 4, Fall 2012.
- Aronsson, Thomas dan Karl - Gustaf Lofgren. "Welfare Theore : History and Modern Results", *Mathematica Models In Economics*-Vol.1.
- Batabyal, Sourav dan Abdur Chowdhury. "Curbing Corruption, Financial Development and Income Inequality", *Article In Development Studies*, Vol. 1. Januari 2015.
- Bator, M. Francis. "The Simple Analytics of Welfare Maximization", *The American Economic Review*, Vol. 47, No. 1, Mar., 1957.
- Barnes, William J. Revenge on Utilitarianism, "Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment" *Indiana Law Journal*, 1999.
- Budijono. "Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Griya Lawu Asri di Karanganyar". *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.
- Buscaglia, Edgardo dan Jan Van Dijk. "Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector", *Forum on Crime and Society*, Vol. 3 , Nos. 1 and 2, Dec 2003.
- Berre, Pius. "Reformulasi Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi" Pascasarjana Universitas UDAYANA Bali, 2014.
- Bowles, Roger Michael Faure dan Nuno Garoupo. "The Scope of Criminal Law and Criminal Sanction: An Economic View and Policy Implication". *Journal of Law And Society*. Volume 35. Number 3, September 2008.
- Brown, Wendi Scott. "Oliver Wendell Holmes on Equality and Adarand", *Howard Law Journal*, Vol. 47, 2003.

- Candra, Sapta. "Peraturan Perundang-undangan di Indonesia",
Jurnal Hukum *Prioris* Vol. 3 No. 3 Tahun 2013.
- Christiansen, Karl O. "Some Consideration on the Possibility of
Rational Criminal Policy", *Resours Material Series*
Number 7, UNAFEI, 1974.
- Christoper H. Achen dan Duncan Snidal. "Rational Detrrence
Theory and Comparative Case Studies" *World Politics*,
Vol. 41, No. 2, Jan, 1989.
- Carlsmith Kevin M., John M. Darley dan Paul H Robinson.
"Why Do We Punish? Daterrence and Just Deserts ad
Motivies for Punishment", *Journal of Personality and
Social Psychology*, Vol. 83 No. 2. 2002.
- Chêne, Marie. "Successful Approaches to Tackle Petty
Corruption", *Transparency International*, 18 Juli, 2019
<http://www.jstor.com/stable/resrep20474>
- Dharmapala, Dhammika & Nuno Garoupa. "Penalty
Enhancement for hate crimes : an economic analysis".
*Working Paper Series, Geogetown University Law
Center*, 2001.
- Dimiyati, Khuzdaifah. dkk. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan:
Meneguhkan Ideologi Welfare State Negera Hukum
Kesejahteraan" *Indonesia. Mimbar Hukum*. Vol. 31,
Nomor 2, Juni 2019.
- Drapalova, Eliska. dkk. "Corruption and The Crisis of
Democracy : The Link between Corruption and the
Weakening of Democratic Institutions", *Transparency
International*, 06 March 2019
[https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20482.pdf?r
efreqid=excelsior%3Ac6c7da687ab50446432de456cbad
a7df](https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20482.pdf?refreqid=excelsior%3Ac6c7da687ab50446432de456cbada7df)
- D, Jeffrey Berejikian. " A Cognitive Theory of Deterrence"
Journal of Peace Research, Vol. 39, No. 2, 2002.

- Eficandra. "Maqasid al-shari'ah: Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali ibn Abi Thalib". *Jurnal Ijtihad, Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2012.
- Echazu, Luciana dan Nuno Garoupo. "Corruption and the Distortion of Law Enforcement Effort", *American Law and Economics Review*, Spring 2010. Vol. 12. No. 1, 2010.
- Ellis, Anthony. "A Deterrence Theory of Punishment" *The Philosophical Quarterly*, Vol. 53 No. 212. Jul. 2003.
- Freeman, Richard B. "The Economics Of Crime". Dalam Ashenfelter & D. Card. *Handbook Of Labor Economics*, Vol. 3.
- Grace, Juliani Rori. "Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak tertentu oleh Hakim dalam Kasus Korupsi". *Lex Crimen*. Vol 7, No. 9 tahun 2019.
- Gorta, Angela. "A Tool for Building Corruption Resistance", Ed. Peter Larmor and Nick W. ANU E-Press. <http://www.jstor.com/stable/j.ctt2tt19f.5>
- Garoupo, Nuno dan Daniel Klerman. "Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government". *American Law and Economic's Review*, 2002.
- Gallo. Jhon N. "Effectibe Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime" *Journal of Crimnal Law and Criminology*, Vol. 88. No. 4, 1998.
- Garoupo, Nuno dan Fernando Gomez-Pomar. "Punis Once or Punish Twice : A theory of the use of Criminal Sanctions In Addition to Regulatory Penalties". Center of Law Economics and Business, Harvard Law School
- Ghasemi, Motjoba. "Ekonomi dan Analisis terhadap Hukum Kriminal", Universitas Siena : Singapura, 2014.



- G, Kenneth, Dau-Schmidr. "An Economics Analisis of The Criminal Law As a-Preference-Shaping Policy", Duke Law Journal, Tahun 1990.
- Goh, Joel. "Proportionality-An Unattainable ideal in the Criminal Justice System" Manchester Student Law Review Vol. 2, 2013.
- Hartiwiningsih. dkk "Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (perekonomina) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi. Amanna Gappa, Vol. 25. No. 2 Sept. 2017.
- Hurley, Paul E. "Does Consequentialism Make Too Many Demands, or None at All?" Ethics Journal, Vol 116, No. 4, Juli, 2006.
- Hovenkamp, Herbert. "Rationality in Law and Economics", George Washington Law Review, Vol. 60, 1992.
- Hylton, Keith N. "Punitive Damages and the Economics Theory of Penalties" Georgetown Law Journal, Vol. 87, 1998.
- Imbawani, Djoko Atmadjaja. *Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan*. Jurnal Konstitusi. Vol. IV, No, 2 November 2011.
- Irwan, Petrus Panjaitan. "Urgensi Hukuman Berat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum. Vol.1 No. 1, April 2015.
- Isik, A. Kadir. "The Theoretical Framework of Public Policies for Welfare Maximization". <https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/2093>. MPRA, 2093. (2019).
- Jellal, Mohammed dan Nuno Garoupo. "Information corruption and optimal law enforcement". MPRA Paper No. 38413, (April, 2012).
- Jumali, Endang. "Rekonstruksi Sanksi Hukum Pidana di Indonesia: Kritik Nazhariyyah Al-Ta'zir terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Pascasarjana Universitas Islam Gunung Djati Bandung, 2016.
- Khairandy, Ridwan. "Iktikad baik dalam Kebebeasan Berkontrak: Study Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia". Desertasi, Universitas Indonesia, 2003.
- Krisna, Kadek Sintia Dewi. "Efektivitas Penerapan Ancaman Pidana tambahan guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Megister Udayana, Vol.7, No. 3, 2014.
- Korobkin, Russel B. dan Thomas S. Ulen. "Law and Behaviorial Science:Removing the Rationality Assumption from Law and Economics". California Law Review, Vol. 88, No. 4, 2000.
- Kornhauser, Lewis A. "On Justifying Cost and Benefit Analysis". Journal of Legal Studies. Vol.29, 2009.
- Ladenson, Robert F. " Does The Detrence Theory of Punishment Exist? : A Response To Nozick". Paper on Departement of Humanities Illionis Institute of Technology Chicago. IL. January, 1976.
- Loughran, A Thomas. Greg Pogarsky, Alex R. Piquero dan Raymond Paternoster. "Re-Examining the Functional From of The Certainty Effect in Deterrence Theory" Justice Quarterly Volume 29 No. 5 Oktober 2012.
- L, Benjamin Apt. "Do we Know How To Punish?". New Criminal Review. Vol. 19. No. 3. 2016.
- Levanon, Liat. "Criminal Punishment As A Restorative Practice", Criminal Law Review. Vol. 18. No. 4. 2015.
- Levin, Jonathan dan Paul Mlgrom. "Introduction to Choice Theory" Sept, 2004



- Lubabin, Fatkhul Nuqul. "Nilai-nilai dalam Pertimbangan Seriousness of Crime Kajian pada Komunitas Muslim", Jurnal As-syirah Vol. 45. No. 1 tahun 2011.
- Levin, Jonathan dan Paul Milgrom. "Introduction to Choice Theory". 2004, <https://web.stanford.edu/~jdlevin/Econ%20202/Choice%20Theory.pdf>. Akses 27 Agustus 2019.
- Lovett, Frank. "Rational Choice Theory And Explanation". Vol.18(2), 2006.
- Lewis, James. "Social Impact of corruption upon community resilience and poverty", Jamba, Journal of disaster risk studies, 2017.
- Miles, Thomas. "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime" University Legal Review, Vol. 237, 2005.
- Munafri, Andi. "Alternatif Sanksi Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Media Hukum. Vol.1, No. 2, 2013.
- Mujahidin. A.M. "Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia", varia Peradilan Tahun ke XXII, No. 257, April, 2007.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinaya". Jurnal Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2 Desember 2015.
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif : Considering The Progressive Legal Justice Paradigm". Jurnal Konstitusi, Vol. 14. No. 2 Juni 2017.
- Marilang. "Hukum dan Keadilan", Jurnal Konstitusi (PKK), UIN Alaudin, Makasar, Vol. III. No.1, Juni 2011.
- Mauro. "Corruption and Growth", The Quarterly Journal of Economics. Aug., Vol. 110, No. 3, 1995.
- M. Toegarisman, Adi. "Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihungunkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam



- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Desertasi : Unpad; Bandung, 2016.
- Muchsin. "Reformasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Suatu Tinjauan Yuridis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Edisi Juli-September 1999.
- Nurjihad. "*Problematika Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*". Desertasi, UII, 2009.
- Oliver, Williamson. "The Economics of Organization : The Transaction Cost Approach". *American Journal of Sociology*, Vol. 87, No. 3. 1981.
- Padeni, Nasution, dkk, "Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Politik terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Law USU*, Vol.7 No. 1, 2019.
- Paternoster, Raymond, "How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 100 No 3, 2010.
- Prabowo, Hendi Yogi "To be Corrupt or not to be Corrupt : Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia" *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 17 No. 3, 2014.
- Pradiptio, Rimawan. "Kajian Tentang Biaya Korupsi dan Besaran Hukuman", diselenggarakan oleh United Nations Office on Drug and Crimes. Di Jakarta, 29 November 2016.
- Pradiptio, Rimawan, "Modul - 3 - Dampak-Sosial-Korupsi", Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepntian Bidang Pencegahan KPK-RI. 2016.
- Posner, Richard, "Rational Choice, Behavioral Economics and The Law". *Standford Law Review*. No. 50 tahun 1998.

- Paoli, Letzia. "The Banco Ambrosiano Case-An Investigation Into the Underestimation of The Relations Between Organized and Economic Crime," *Crime, Law & Social Change* Vol. 23.
- Paternoster, Raymond. "How Much Do We Really Know About Criminal Deterrence", *Jurnal of Criminal Law and Criminology*. *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 100 No. 3, 2010.
- Polinsky, A. Mitchell dan Steve Shavell. "On Offense History and the Theory of Deterrence", *International Review of Law and Economics* by Elsevier Inc. 1998.
- Quackenbush, Stephen L. "Detrence Theory : Where do we Stand?" *Review of International Studies*, April 2011, Vol. 37, No. 2, April 2011.
- Ridha, Muh. Hakim. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 2 Juli 2016.
- Richard H. McAdams & Thomas Ulen. "Behavioral Criminal Law and Economics", *John M. Olin Law & Economics Working Paper* No. 4440. (2d series).
- Rizki, Anugerah Akbari. "Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir Terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Spesialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana", *Fiat Justitia* Vol.2. Depok; MaPPI FHUI, 2014.
- Raden, Abdurrahman Aji Haqqi. "Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law", *International Journal of technical Research and Applications*, Special Issue 15 (Jan-Feb 2015).
- Robinson, Paul H. and Adil Ahmad Haque. "Advantaging Aggressors: Justice & Deterrence in International

- Law". Public Law and Legal Theory Research Paper Serier No. 10-03, 2011.
- Ristroph, Alice. "The Thin Blue Line From Crime To Punishment", *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973), Vol. 108. No. 2, 2018.
- Rina, Luh Apriana. "Penerapan Filsafat Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 19/PID.BT PK/2008?PN.JKT.PST". *Jurnal Yudisial, Korupsi dan Legislasi*. Vol. III. No. 01, 2010.
- Sastroatmodjo, Sudjiono. "Konfigurasi Hukum Progresi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 September 2005.
- Satria, Hariman. "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Edisi 6, Vol. (2). 2019.
- Subagja, Jaja. "Sanksi Pidana Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
- Soetarna, Hendar. "Penerapan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2004.
- Supeno, Joyo. "Rekonstruksi Sistem Pidana dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana menuju Pidana yang Berkeadilan" Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2018.
- Suhardian, Yohanes. "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No.3, Juli 2007.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum" *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 18 tahun 2013.
- Shavell, Steven. "Economic Analysis of Public Law Enforcement and Criminal Law", *Economic and Business*

- Discussion Paper Series, Harvard Law School John M. Olin center for Law, 2003
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. "Corruption", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, Aug., 1993.
- Sumah, Stefen. "Corruption, Causes and Consequences" <https://www.intechopen.com/books/trade-and-global-market/corruption-causes-and-consequences>, Akses, 20 Agustus 2020.
- T, Arrob. "Decision making by Chinese". US. Journal of Social Psychology Vol. 38. Tahun 1998.
- Thania, Shira, dkk. "Efektivitas Percobaan dan Dampaknya bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.3, No. 1, 2015.
- Trebilock, Michael J. "Law and Economics" The Dalhousie Law Journal Vol. 16, No. 2, 1993.
- Toule, Elsa R.M. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Vol.3. No.3, 2013.
- Von, Andrew Hirsch. "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale". Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 74.No. 1. 1983.
- Wisnu, Felix Handoyo dan Iqbal Kautsar. "Corruption Eradication Strategy in Indonesia Using Inspection Game". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 22, No. 1, 2014.
- Wittek. Rafael. "Rational Choice Theory". (e-Book Academic Collection (EBSCOhost)- via RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN AN: 719563;Warms, Richard L., McGee,

- R. Jon : Theory in Social and Cultural Anthropology :
An Encyclopedia Account : rug. Januari 2013.
- Yogi, Hendi Prabowo. "To be Corrupt or not to be Corrupt :
Understanding the behavioral side of corruption in
Indonesia" Journal of Money Laundering Control, Vol.
17 No. 3, 2014.
- Wikstrom, Per Olof H. "Deterrence and deterrence experiences
: Preventing Crime through the threat of Punishment".
Ed. Shlomo dkk. (USA: Taylor & Francis Group, LLC
CRC Press, 2008.
- Zamakhshari Majid, Abdul. "Prinsip-prinsip Penegakan
Hukum dalam Perspektif Al - Qur'an (Studi dengan
Pendekatan Tafsir Maudlu'i)". Al Marhalah : Jurnal
Pendidikan Islam. Volume.1, No.2 November 2017.
- Zulfatun, Ni'mah. "Efektivitas Penegakan Hukum
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga".
Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1, Februari
2012.

C. Peraturan Perundang- Undangan

- Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150.



- Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara. No. 3209.
- Indonesia, Undang-undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersig dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan atsa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108. Tambahan Lembar Negara Nomor 4324
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasna Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Peneromaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomro 43. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687



- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”).
- Indonesia, Permenkeu RI Nomor: 99/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tentang Penyesuaian Batasan Jumlah Denda Tindak Pidana Ringan dalam KUHP
- Indonesia, Peraturan Jaksa Agung, Nomor: PER-036/A/JA/09/2011, Tentang SOP Penanganan Tindak Pidana Umum
- Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor: 039/A/JA/10/2010, Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
- Indonesia, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Tentang Pemberantasan Korupsi



- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
- Indonesia, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-08/1957 Tentang kepemilikan harta benda
- Indonesia, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-011/1956 tentang penyitaan dan perampasan Harta Benda yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan Hukum
- Indonesia, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda
- Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: SE-MA/17/Tahun 1983 tertanggal 08 Desember 1983. Perihal Biaya Perkara Pidana
- Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Oktober No. KMA/155/X/1981, Perihal Batas Minimal dan Maksimal Pembayaran Biaya Perkara
- Indonesia, Surat Kejaksaan Agung RI tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia, Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P-KY/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim
- ,UNCAC (*United Nation Convention on Transnational Organized Crime*)



D. Putusan Pengadilan

- ,Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST Nomor tentang perkara tindak pidana korupsi, tertanggal 5 Januari 2009 atas nama M. Al Amien Nasution
- ,Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Nomor: 05/PID/TPK/2009/PT. DKI, tertanggal 2 April 2009, atas nama Al- Amien Nasution
- ,Putusan Mahkamah Agung RI: No: 1183 K/PID.SUS/2009, tertanggal. 15 September 2009, atas nama Al-Amien Nasution
- ,Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Perkara. 13/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST., Tanggal 01 September 2008 atas nama Drs. Azirwan
- ,Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Perkara.12/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST atas nama Hilman Indra
- , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara.22/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. Tanggal 11 Februari 2009, atas nama Sarjan Tahir
- , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor Perkara:18/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. Tanggal 11 November 2009 atas nama Sjahrial Oesman
- , Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 353 K/Pid.Sus/2010. Tanggal 05 Juli 2010 atas nama Sjahrial Oesman



- , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor Perkara. 05/PID.SUS/2013/P, Tertanggal 18 Juni 2013, atas nama A Tunjung Miharto
- , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Nomor Perkara. 17/PID.Sus/2012/P. Tanggal. 16 April 2013 atas nama Pudjo Edi Triono
- , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Nomor Perkara. 21/Pid.Sus/P.T.Tipikor. Tanggal 24 April 2013 atas nama Suatmirah, Amd
- , Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jogjakarta, Nomor Perkara 02/Pid.Sus/2013/P.tipikor. Tanggal 05 Juni 2013 atas nama Didik Hartadi, SE.

E. Laporan

- Alamsyah, Wanna dkk. *“Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018”*. Jakarta: ICW, 2019
- Amrani, Hanafi. dkk. *“Laporan Kajian Akademik tentang Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta (Studi tentang Hubungan Antara Biaya Penanganan Perkara Korupsi dengan Tingkat Besaran Penjatuhan Pidana Bernuansa Ekonomi)”*. Kerjasama LPSE-UII dan KPK-RI. 2013
- Echazu, Luciana dan Nuno Garoupa, *“Why Not Adopt a Loser Pays- All Rule in Criminal Litigation?”* University of Illinois College of Law : Behavir and Social Science Research Paper No. LBSS12-03., 2012.
- Garoupo, Nuno dan Fernando Gomez-Pomar, *“Punis Once or Punish Twice : A theory of the use of Criminal Sanctions In*

- Addition to Regulatory Penalties*". Center of Law Economics and Business, Harvard Law School
- ICW, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2017*. Jakarta : ICW, 2018
- ICW, "Usulan Draft Perubahan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Versi Masyarakat Sipil. RUU Tindak Pidana Korupsi".
https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Regulasi/NA_dan_RUU_Tipikor.pdf. Akses 10 Desember 2019
- ICW, "Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018". Dalam:https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf. Akses 10 Desember 2019
- , *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama tahun 2016*.
- , "Usulan Draft Perubahan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Versi Masyarakat Sipil". Jakarta : ICW, 2015.
- , "Trend Penindakan kasus Korupsi 2016"
<https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2016> akses pada 08 November 2019
- , "Trend Penindakan Kasus Korups tahun 2017"
<https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017> akses pada 08 November 2018
- , "Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018",
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202018.pdf> diakses 9 Agustus 2019



- , "Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019".
https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf diakses pada 10 Juni 2020
- , "Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020",
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202018.pdf> diakses pada 06 Maret 2021
- Jellal, Mohammed dan Nuno Garoupo, "Information corruption and optimal law enforcement". MPRA Paper No. 38413, 2012
- KPK, *Laporan tahunan KPK tahun 2019*, Jakarta: KPK, 2020
- KPK, *Laporan tahunan KPK tahun 2018*, Jakarta: KPK, 2019
- KPK, *Laporan tahunan KPK tahun 2017*, Jakarta: KPK, 2018
- KPK, *Laporan tahunan KPK tahun 2016*, Jakarta: KPK, 2017
- KPK, *Laporan tahunan KPK tahun 2015*, Jakarta: KPK, 2016
- KPK, *Laporan tahunan KPK tahun 2014*, Jakarta: KPK, 2015
- , "Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi Tahun 2013",
Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK-RI,
Jakarta, 2013
- Kejaksaan Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Kejaksaan 2011",
dalam
<http://kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/laptah2012.pdf>.
df. diakses 02 November 2019

F. Data Elektronik

- Yos Johan Utama, "Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara".
dalam
<http://repository.ut.ac.id/3974/1/ADPU4332-M1.pdf>.
Akses 20 November 2020

- Tempo: "MA : Korporasi nakal bisa didenda hingga penutupan usaha". dalam:
<http://nasional.tempo.co/read/848859/ma-korporasi-nakal-bisa-didenda-hingga-penutupan-usaha>, diakses 10 Desember 2019
- Chairul Huda. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan". dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf unduh : 07 Mei 2020
- Domingus Silaban: " Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi" dalam: <http://www.pnkayuangung.go.id/images/pnkag/Dokumen/POLA-PEMIDANAAN-TINDAK-PIDANA-KORUPSI.pdf>. Akses 08 Mei 2020
- Ethics : Chapter Four : section 3. Consequential or Non - Consequential.
https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/pppecorino/ethics_text/Chapter_4_Ethical_Theories/Consequential_or_NonConsequential.htm
- Galea, Sandro "Social Welfare and the Utility of Promoting Health"
<https://www.bu.edu/sph/news/articles/2016/social-welfare-and-the-utility-of-promoting-health/>. Akses pada 7 Juni 2020
- Hukum Online. "Mengenang Bismar Siregar, Hakim Kontroversial yang Berhati Nurani. Diunduh 27 April 2020. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani/>. 02 November 2019



- Hukum Online "*Biaya Penanganan Perkar*".
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya>, Akses 09 Februari 2019.
- Hukum Online. "*Putusan Bonda yang Menganyun: Bismar*". Dalam
<https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/>. Akses 12 Desember 2019
- Mayhew. P. "*Counting The Costs of Crime in Australia*",
<https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2003-04/apo-nid7019.pdf>.
- Thomas Hobbes, Edt: Ferdinand Malmes Bury. "*The Elements of Law Natural and Politic*"
<https://library.um.edu.mo/ebooks/b13602317.pdf>.
Akses pada 08 Agustus 2021.
- AN ACT Revising The Penal Code and Other Penal Laws dalam
:
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf. Akses 02 Desember 2019.
- Aida Ratna Zulaiha. "*Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam kasus Kehutanan*".
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=681:menerapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-Hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan>.
Akses 25 Agustus 2019.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, dkk. "*Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*". (Jakarta: BPHN), dalam
https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_h

ukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf.

Akses 26 November 2019.

Pradipto, Rimawan, *“Kemunduran Sistematis Reformasi; Regulatory Impact Assesment Terhadap UU 19/2019”*.

Dalam www.ugm.ac.id. Akses 19 Desember 2019.

Nandang Alamsah dan Sigid Suseno. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.

[http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-](http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf)

[content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf](http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf).

Kurs Dollar. <http://kursdollar.net>.

Kartika Febriyanti. *“Soal Biaya Pengganti bagi Saksi dan Biaya Perkara Pidana”*. Dalam *Hukum Online*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eca>

[f52a06cb9/soal-biaya-pengganti-bagi-saksi-dan-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eca)

[biaya-perkara-pidana](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eca) Akses 30 November 2018. Akses

20 November 2019.

Ratna Puspita, *“Ini Masalah Pemberantasan Korupsi denEFEKgan Metode Efek Jera”*.

dalam.[https://republika.co.id/berita/nasional/huku](https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/09/08/pxi05i428-ini-masalah-pemberantasan-korupsi-dengan-metode-efek-jera)

[m/19/09/08/pxi05i428-ini-masalah-pemberantasan-](https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/09/08/pxi05i428-ini-masalah-pemberantasan-korupsi-dengan-metode-efek-jera)

[korupsi-dengan-metode-efek-jera](https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/09/08/pxi05i428-ini-masalah-pemberantasan-korupsi-dengan-metode-efek-jera). unduh tanggal 27

Juli 2020.

Hukum Online. *“Mau Tahu Biaya Penanganan Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya”*. Dalam:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f>

[0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f)

[korupsi-simak-angka-dan-masalahnya](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f). Akses 09

Februari 2019.

Tribun.com. *“Ini Penyebab Koruptor tidan Jera”*. Dalam:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/18>

[/ini-10-penyebab-koruptor-tidak-jera-versi-icw](https://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/18)

Akses. 27 September 2019.

- Pradipto, Rimawan, *"Mengapa Rakyat (dipaksa) Menyubsidi Koruptor?"*,
<http://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/publikasi-/BloggerYK-Mengapa%20Rakyat%20Subsidi%20Koruptor-30April16.pdf>. Akses 04 Maret 2020.
- ACLK KPK. "Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan" Dalam:
<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>.
- News. Detik.Com. " Akil Mochtar, Koruptor Kedua yang Dikirim ke Penjara Hingga Meninggal Dunia". Dalam:
<http://news.detik.com/berita/2842185/akil-mochtar-koruptor-kedua-yang-dikirim-ke-penjara-hingga-meninggal-dunia>, Akses 9 Desember 2018.
- Nasional.Tempo.Co. "Terdakwa Kasus Suap Paspor Dwi Widodo di Vonis hari ini" dalam:
<http://nasional.tempo.co/read/1028319/terdakwa-kasus-suap-paspor-dwi-widodo-divonis-hari-ini/full&view=ok>, Akses. 12 Desember 2019.
- Marbun, Andrean N. *Konsep Pidana Korupsi*, Mappi FHUI.
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pidana-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf> Akses pada 2 Agustus 2021.
- Perpustakaan Bapenas. " *Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial*" dalam:
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164506-%5B_Konten_%5D-Bebani%20koruptor0001.pdf. Akses 12 Desember 2018.

- Ajnn.net. “ *Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial*” dalam: <https://www.ajnn.net/news/bebani-koruptor-dengan-biaya-sosial/index.html>. Akses 15 Septembe 2019.
- KPK.go.id. “ *Koruptor harus Ganti Biaya Sosial*”. Dalam: <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1356-koruptor-harus-ganti-biaya-sosial-danekonomi>, diunduh pada tanggal 05 Februari 2019.
- Berita satu.com. “ *Rakyat Mensubsidi Koruptor*” dalam: <https://www.beritasatu.com/Hukum/62460-rakyat-mensubsidi-para-koruptor.html>. Akses 02 Maret 2019.
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. <https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/bentham/morals.pdf> . hlm. 1-248.
- Jhonson, “Ben Deterrence Theory in Criminal Justice Policy : A Primer” MN House Research, (2019). <https://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/deterrence.pdf> Akses pada 26 Agustus 2021.
- Martin Nwadiugwu, “ *Consequentialist Theory*” https://www.researchgate.net/publication/283715974_Consequentialist_Theory.
- Tri Jata Ayu Pramesti. “ *Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*”. dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/>. Akses 03 Juni 2019.
- Pradiptyo, Rimawan “ *Biaya Sosial Korupsi: Ketika Kita Adalah Korban Korupsi*” Disampaikan dalam Diskusi Publik di KPK Gedung ACLC, 05 Maret 2019. Akses juga di www.ugm.ac.id. Akses 04 April 2019.
- Pratt, Travis C, Et.All. “The Empirical Status Of Deterrence Theory: A- Meta - Analysis”.



<https://www.researchgate.net/publication/27959838>
9 akses 28 agustus 2021.

Wright, Velerie *“Deterrence in Criminal Justice Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment”*
<https://www.sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/01/Deterrence-in-Criminal-Justice.pdf>. Akses pada 08 Mei 2019.

G. Wawancara

- 1) Wawancara dengan Dr. Agus Yuniarto, SH., MH merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, di Surabaya, 12 Desember 2019.
- 2) Asep Permana, SH., MH merupakan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Surabaya, 10 Desember 2019.
- 3) Mr. Peter N Halpern, merupakan penasihat hukum tetap pada Departemen Kehakiman di Kedutaan Besar Amerika Serikat. di Surabaya, 08 Februruari 2020.
- 4) Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH merupakan pensiunan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. di Surabaya, 10 Oktober 2020.
- 5) Ariawan Agustiartono, SH., MH., merupakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, 04 Desember 2019.
- 6) Dr. Lufsiana, SH., MH, merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, di Surabaya, 12 Desember 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERSONAL

- Nama : Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H.
- Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro / 04 Februari 1982
- NIDN : 2104028201
- Pangkat/Gol. Ruang : Lektor
- Unit Organisasi : UNUSIA JAKARTA
- Alamat rumah (KTP) : Jl. Bungurasih Dalam No. 11 Waru
Sidoarjo. Jawa Timur
- Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Pondok Cipta Blok A.3,
No. 234-B, Bintara- Bekasi, Jawa Barat
- Telp/HP : 081350207909
- Email : firamubayyinah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2017- sekarang	Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta
2005-2008	Magister Pascasarjana Ilmu Hukum UNTAG'45 Surabaya
1999-2003	Program Sarjana AI - Akhwal Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1993-1996	MAKN-Malang Jl. bandung No.07 Malang - Jawa Timur



PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2001-2002	Pengurus BEM Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2000-2003	Bendahara Lembaga Pers Mahasiswa ADVOKASIA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2000-2001	Pengurus Rayon PMII Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2001-2003	Wakil Ketua Lembaga Dakwa Mahasiswa KORDISKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2006-2010	Pengurus APINDO Kabupaten Sidoarjo
2007-2009	Tim Deteksi Dini Kabupaten Sidoarjo
2009-2011	Tim Perumus UMK Kab. Sidoarjo

PENGALAMAN KERJA

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2012-Feb 2022	Dosen di IAI Al Hikmah Tuban Jawa Timur
2016-sekarang	Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

PENELITIAN DAN ARTIKEL, OPINI LAIN YANG DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2022	<i>The Idea of Restorative Justice as a Settelement of Corruption Crime: Analytic Study of The Maqasid Al-Syari'ah Approach</i>
2021	Urgensi Penjatuhan Pidana tambahana Berupa Pembayaran Biaya Penanagan Perkara bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
2021	Keberlanjutan <i>Virtual Court</i> dalam Perspektif <i>Ius Constituendum</i>



2019	<i>Revocation of re-elected rights for corruption in public offices without the limitation the progressive law perspective</i>
2019	Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah
2019	<i>Legal Review of indefinite revocation of the political right to hold public office against corruption convicts</i>
2017	Semai: Sembilan Nilai Antikorupsi dalam pendidikan anak usia dini
2017	Perbandingan sistem hukum pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan perkara tindak pidana lainnya.
2016	Memotret Penegakan Hukum di Indonesia
2015	Putusan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Para Pihak
2014	Problematikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak diluar Perkawinan
2020	Korona dan Problem Hukum (Opini)
2020	Lelucon Meme GoBills Mendikbud (Opini)
2021	Penguatan ala DPR lemahkan KPK (Opini)

KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA

Tahun	Judul Penelitian
2015	Penyusunan Maklumat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas Tuban)
2015	Penyusunan Maklumat pelayanan Masyarakat (Puskesmas Jenu - Tuban)
2015	ToT Pendidikan Antikorupsi (SPAK-KPK)
2015	Fasilitator Pendidikan Antikorupsi (SPAK-Kelurahan Pondok Kopi)
2016	ToT Pendidikan Antikorupsi (SPAK-KEMENAG)



- 2016 Fasilitator Pengenalan Nilai-nilai Antikorupsi (SPAK-UIN Sunan Ampel Surabaya)
- 2017 Narasumber Pendidikan Antikorupsi di Pesantren Atsqofah
- 2017 Narasumber Pendidikan Antikorupsi di SMK Parung Bogor
- 2017 Fasilitator Pengenalan Nilai-Nilai Antikorupsi di Angkasa Pura-1
- 2018 *Anty Corruption Submit* di Makasar (KPK)
- 2018 Fasilitator Penyusunan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (KPK-LPTNU) di Mataram
- 2018 Tim Penyusun Buku Pendidikan Antikorupsi (KPK-LPTNU)
- 2019 Tim Penyusun Buku Pendidikan Antikorupsi Berbasis Keluarga (KPK)
- 2019 Narasumber Sekolah Kader PMII UIN Sunan Ampel Surabaya
- 2020 Narasumber Webinar tentang UU CIPTAKERJA diselenggarakan oleh PUKAT UGM
- 2020 Narasumber Webinar Kekerasan Seksual di dunai Pendidikan (UPN-Surabaya)
- 2021 Narasumber Webinar Penanaman Nilai Integritas dalam Keluarga (KURMA-UMJ)
- 2021 Narasumber Webinar Reformasi dan Pemberantasan Korupsi (BEM NUSANTAR)
- 2021 Narasumber Webinar tema : KPK mati perintah Presiden atau akal-akalan Firli? Diselenggarakan oleh HIMAPOL UPN Jakarta
- 2015-2019 Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak di IAI AL-Hikmah Tuban
- 2016-
Sekarang Direktur Pusat Pendidikan dan Kajian Antikorupsi di Universitas Nahdlatu Ulama Indonesia



- 2015-
sekarang Wakil Koordinator di wilayah DKI pada gerakan
Saya Perempuan Antikorupsi
- 2015-
sekarang Aktif memberikan penyuluhan tentang antikorupsi
di berbagai lembaga pendidikan
- 2015-
sekarang Aktif mengisi kegiatan pendidikan Antikorupsi
bersama G-SPAK diberbagai Institusi

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Jakarta

Fira Mubayyinah.